



UNIVERSITAS INDONESIA

GERAKAN FALUN GONG DI INDONESIA

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar
Magister Sains (M. Si) dalam sosiologi**

DWI WINARNO

NPM: 0806437986

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata tesis saya terbukti merupakan tindakan plagiarisme maka saya akan bertanggungjawab dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Penulis



Dwi Winarno

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dwi Winarno

NPM : 0806437986

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Dwi Winarno
NPM : 0806437986
Program Studi : Pascasarjana Sosiologi
Judul Tesis : Gerakan Falun Gong di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Ganda Upaya, MA ()
Penguji Ahli : Drs. Hari Nugroho, MA ()
Ketua Sidang : Lugina Setyawati, Ph.D ()
Sekretaris Sidang : Lidya Triana, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Juni 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Sembah-syukur kepada Gusti Allah SWT, sang maha *creator* yang tidak bermula dan berakhir, yang telah memberi kekuatan hingga kewajiban akademik ini bisa kelar sebelum batas akhir masa akademik. Terima kasih atas takdir-Nya. Salam cinta untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merupakan *the last prophet* sekaligus penyempurna. Mudah-mudahan kita kelak mendapat *syafa'at*-nya. *Matur suwun* kepada orang tua dan mbakyu yang senantiasa “merongrong” untuk penyelesaian tesis ini. Untuk istri tercinta dan kedua anakku, Langit dan Bumi, terimakasih untuk seluruh do'a, energi, dan semangatnya.

Sejujurnya, tesis ini banyak mendapatkan bantuan berkat sumbang saran dari mas Drs. Ganda Upaya, MA yang berperan sebagai pembimbing tesis sekaligus pembimbing akademik. Meski sering kali ketar-ketir karena saya terancam *drop out*, beliau masih rela membantu dengan ide ringan-berkualitas hingga penelitian ini sesuai standar akademik dan terlihat sosiologis. Terimakasih kepada Mba Luginia Setyawati, Ph.D dan mas Drs. Hari Nugroho, MA yang telah memberikan kontribusi ide yang tidak sedikit dan sangat konstruktif bagi pengembangan tesis ini.

Teruntuk seluruh pihak rektorat, pengajar, dan seluruh pengelola Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia semoga mandat sosial kalian dipenuhi keberkahan dan diberi kemudahan. Setahu saya, mereka orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap pengetahuan dan pekerjaan.

Terimakasih kepada para praktisi Falun Gong yang berkenan untuk meluangkan waktu bercengkrama dan memberikan banyak data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Semoga tujuan kalian tercapai. Rasa hormat saya berikan kepada teman-teman dari berbagai kalangan yang turut memberi andil melalui diskusi ringan bermutu. Semoga jalan hidup kalian penuh dengan bunga-bunga cinta.

Tidak luput, pujian untuk para sahabat di *basecamp* yang seringkali membuat kopi biasa menjadi istimewa sehingga merangsang otak saya berpikir secara efektif. Terakhir, untaian kasih semoga tercurah kepada para senior dan sahabat-sahabat se-Indonesia yang telah membentuk jati diri saya.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thariq

Jakarta, 26 Juni 2012

Pelayannya para pelayan kader



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Winarno
NPM : 0806437986
Program Studi : Pascasarjana Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Gerakan Falun Gong di Indonesia" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini maka Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2012

Yang menyatakan,


Dwi Winarno

ABSTRAK

Nama : Dwi Winarno
Program Studi : Sosiologi
Judul : Gerakan Falun Gong di Indonesia

Tesis ini menjelaskan Falun Gong sebagai gerakan sosial di Indonesia. Melalui studi ini, peneliti mengelaborasi faktor-faktor yang melatarbelakangi, menyebabkan, membuat, dan menghambat gerakan Falun Gong di Indonesia. Tesis ini menggunakan berbagai pendekatan dalam teori gerakan sosial baru terutama yang dikembangkan oleh Charles Tilly dalam studi gerakan sosial dan Sidney Tarrow dalam studi gerakan sosial transnasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan sosial Falun Gong dapat berkembang di Indonesia karena adanya *political opportunity*, *interest*, organisasi, dan strategi gerakan yang menggunakan *universal value*.

Kata kunci: Falun Gong, Gerakan Sosial, Gerakan Sosial Transnasional, Organisasi Gerakan Sosial

ABSTRACT

Name : Dwi Winarno
Study Program: Sociology
Title : Falun Gong Movement in Indonesia

This thesis explains about Falun Gong as social movement in Indonesia. Through this study, the researcher elaborates factors which become background, cause, make, and obstruct Falun Gong movement in Indonesia. This thesis uses various approaches of New Social Movement Theory, especially theory that was developed by Charles Tilly in the study of social movement and by Sidney Tarrow in the study of Transnational Social Movement. This study concludes that Falun Gong social movement can develop in Indonesia because there are political opportunity, values and interest, organization, and movement strategy using universal value.

Keywords: Falun Gong, Social Movement, Transnational Social Movement, Social movement organization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SKEMA, TABEL, DAN GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN LITERATUR	11
2.1 Studi Terdahulu	12
2.1.1 Falun Gong di Indonesia	12
2.1.2 Falun Gong di Cina	14
2.2 Gerakan Sosial	18
2.2.1 Mendefinisikan Gerakan Sosial	28
2.2.2 <i>New Religious Movement</i>	24
2.2.3 Tujuan, Bentuk, dan Strategi Gerakan Sosial	26
2.2.4 Organisasi Gerakan Sosial	31
2.2.5 Gerakan Sosial di Bawah Rezim <i>Undemocratic</i>	34
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Definisi Operasional	36
3. METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan	39
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	39
3.3 Analisis Data	42
3.4 Kesahihan Penelitian	42
3.5 Posisi dan Etika Penelitian	43
3.6 Proses Penelitian	44
4. GERAKAN SOSIAL TRANSNASIONAL FALUN GONG	49
4.1 Kehidupan Keagamaan dan Peningkatan <i>Popular Protest</i> di Cina	50
4.2 Pelarangan dan Perubahan Taktik Gerakan	54

4.3 Ajaran Falun Gong	58
4.4 Kewajiban Melakukan Klarifikasi	65
4.5 Pertarungan di Panggung Internasional	67
4.6 Kesimpulan	71
5. ORGANISASI DAN GERAKAN FALUN GONG DI INDONESIA	73
5.1 Penyebaran Awal	73
5.2 Organisasi Falun Gong	75
5.2.1 Tujuan dan Sistem Organisasi	80
5.2.2 Struktur Organisasi, Program Kerja, dan Mekanisme Pemilihan	84
5.2.3 Mekanisme Pengambilan Keputusan	89
5.2.4 Media Komunikasi Falun Gong	91
5.2.5 Sumber Pembiayaan	93
5.2.6 Strategi Rekrutmen	94
5.2.7 Relasi Internasional	97
5.2.8 Dinamika Internal	99
5.3 Bentuk Protes Sosial	102
5.4 Strategi Gerakan	106
5.5 Berjejaring dengan <i>Civil Society Organizations</i>	110
5.6 Kesimpulan	121
6. TEKANAN CINA DAN PERLAWANAN	123
6.1 Melacak Jejak Tekanan Pemerintah Cina	123
6.2 Hambatan dari Pemerintah Indonesia	127
6.2.1 Pembatalan Ijin Konferensi Internasional dan Pawai Tahun 2002	128
6.2.2 Pembatalan dan Pembubaran Pawai di Jakarta, Surabaya, dan Semarang Tahun 2007	132
6.2.3 Pembredelan Radio Erabaru	134
6.2.4 Kekerasan dalam Pawai di Surabaya Tahun 2011	139
6.2.5 Pembubaran dan Penangkapan Praktisi dalam Demonstrasi	142
6.2.6 Pembatalan <i>Workshop</i> di Makassar	143
6.3 Hambatan dari Masyarakat	146
6.4 Strategi Mengatasi Hambatan	154
6.5 Kesimpulan	156
7. ANALISIS	157
8. KESIMPULAN	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SKEMA, TABEL, DAN GAMBAR

Skema

Skema 3.1 Analisis Kerangka Pemikiran	36
---------------------------------------	----

Tabel

Tabel 4.1 Frekuensi <i>Collective Public Security Incidents</i>	54
Tabel 5.1 Struktur Organisasi HFDI	84
Tabel 5.2 Tempat Latihan Falun Gong	88
Tabel 5.3 Matrik Tindakan Kolektif Falun Gong	113

Gambar

Gambar 4.1 7.400 praktisi membentuk gambar Li Hongzhi di Freedom Square, Taipei	65
Gambar 5.1 Sekolah Minghui di SLB A Negeri Denpasar	97
Gambar 6.1 Pembubaran Meditasi dan Pawai di Semarang	133
Gambar 6.2 Aksi Solidaritas Falun Gong di Glodok pada 27 Mei 2006	148
Gambar 6.3 Spanduk Penolakan Warga Glodok	149

DAFTAR SINGKATAN


AD = Anggaran Dasar
ART = Anggaran Rumah Tangga
BIN = Badan Intelejen Negara
CIPFG = Coalition to Investigate Persecution of Falun Gong in China
Depdagri = Departemen Dalam Negeri
Dirjen = Direktur Jenderal
Ditjen = Direktorat Jenderal
FDRS = Falun Dafa Research Society
HFDI = Himpunan Falun Dafa Indonesia
HFGI = Himpunan Falun Gong Indonesia
IPP = Ijin Penyiaran Pers
Kedubes = Kedutaan Besar
Kemendagri = Kementerian Dalam Negeri
Kesbangpol = Kesatuan Bangsa dan Politik
Konjen = Konsulat Jenderal
LBH = Lembaga Bantuan Hukum
LBH Pers = Lembaga Bantuan Hukum Pers
PAKEM = Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
PKC/CCP = Partai Komunis Cina/Chinese Communist Party
PN = Pengadilan Negeri
PTUN = Pengadilan Tata Usaha Negara
SFGI = Solidaritas Falun Gong Indonesia
SK = Surat Keputusan
SKT = Surat Keterangan Terdaftar
STTP = Surat Tanda Terima Pemberitahuan

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara

Transkrip Wawancara

Dokumen-dokumen



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 25 April 1999, dunia dikejutkan oleh aksi demonstrasi para praktisi Falun Gong, biasa juga di sebut sebagai Falun Dafa, dengan jumlah massa mencapai 10.000 hingga 16.000 orang. Mereka berdemonstrasi di depan kantor pusat Partai Komunis Cina (CCP) di Zhongnanhai, Beijing (Chang, 2004: 1). Aksi demonstrasi pertama dengan skala terbesar setelah tragedi Tiananmen tahun 1989 yang akan selalu diingat oleh para pendukung demokrasi liberal di Cina dan berbagai belahan dunia lainnya.¹ Para demonstran dalam aksi damainya mengajukan tuntutan terhadap pemerintah Cina untuk kembali melegalkan keberadaan sekte tersebut, kembali memperbolehkan publikasi sekte, dan membebaskan rekan-rekan mereka yang ditangkap dalam demonstrasi beberapa hari sebelumnya di Tianjin (Chang, 2004: 2).

Pasca demonstrasi tersebut, Falun Gong menjadi kelompok dan organisasi sipil yang paling menggusarkan pemerintah Cina. Mereka dianggap sebagai ancaman serius karena berpotensi melakukan gerakan sosial yang bisa saja menstimulasi terjadinya perubahan politik, yakni rezim beserta sistemnya. Menurut klaim kelompok tersebut, hingga kini praktisinya telah mencapai lebih dari 100 juta orang yang menyebar di berbagai belahan dunia.

¹ Saat itu, tengah terjadi gelombang demokratisasi yang menimpa negara-negara komunis, terutama di kawasan Eropa Timur. Bubarnya Uni Soviet, pecahnya Yugoslavia dan Cekoslovakia, dan reunifikasi Jerman Barat-Timur dengan runtuhnya tembok Berlin menjadi penanda dari berakhirnya Perang Dingin (*the cold war*). Di luar Eropa, gelombang ini juga menyebar ke negara-negara komunis lainnya termasuk Cina di kawasan Asia. Gelombang yang dilancarkan kelompok mahasiswa pro-demokrasi yang mencapai klimaksnya pada tahun 1989 masih tidak cukup kuat mengganti rezim komunis Cina. Cina pun bisa bertahan hingga hari ini setelah berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi dan belakangan muncul menjadi negara industri baru (*new industrial country*).

Tindakan preventif dan represif kemudian segera dilakukan secara sistematis. Segala bentuk aktivitas Falun Gong dilarang. Para praktisinya diburu, ditangkap, dan mengalami tindak kekerasan. Buku-buku yang diterbitkan oleh para praktisinya dianggap ilegal. Mesin-mesin kekerasan negara benar-benar sangat efektif untuk membasmi aktivitas Falun Gong. Paling tidak, hingga kini aktivitas Falun Gong di negara asalnya tengah mengalami titik terendah.

Sebelum demonstrasi di Zhongnanhai, pemerintah Cina melalui lembaga-lembaga yang terkoordinasi sudah melakukan upaya-upaya untuk menghentikan perkembangan Falun Gong yang sangat fantastis. Pada 24 Juli 1996, Press and Publication Administration pemerintah Cina melarang penjualan buku China Falun Gong dan empat publikasi dari sekte tersebut. Pada saat yang bersamaan, pengikut Falun Gong yang tidak puas menuduh para master Falun Gong telah menipu publik. Sebagai respon atas tuduhan tersebut Master Li kemudian menarik Falun Gong dari Qigong Research Association of China (QRAC). Tidak berapa lama kemudian Qigong Science Institute mengeluarkan master Li dari keanggotannya di bulan November 1996

Di tahun yang bersamaan, pemerintah Cina memperkeras kebijakannya terhadap seluruh kelompok *qigong* yakni bahwa kelompok-kelompok tersebut harus teregistrasi dan dilakukan pengawasan secara lebih intens. Setiap praktek *qigong* dengan skala besar harus mendapat ijin dan pelanggaran ini akan mendapatkan hukuman karena juga dianggap “*disrupt the economic order*” dan “*destroy social stability*” (Chang, 2000: 6-7). Relugasi baru semakin mempersempit gerak komunitas Falun Gong.

Tekanan terhadap Falun Gong semakin hebat di tahun-tahun berikutnya. Penggiringan opini publik melalui media cetak dan elektronik milik pemerintah semakin kencang. Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat lewat kalangan akademisi bahwa Falun Gong merupakan “*cult*” (*xiejiao*) atau “*evil sect*” dengan mengajukan berbagai bukti. Buku-buku Falun Gong yang belum sempat dilarang tahun 1996 kemudian dinyatakan terlarang. Situs-situs yang berafiliasi dengan kelompok tersebut tidak boleh beroperasi dan di-*hack*.

Selain di dalam negeri, propaganda yang mendiskreditkan Falun Gong juga disebar ke seluruh penjuru dunia mengingat kelompok tersebut telah terlanjur menyebar ke berbagai negara beberapa tahun sebelum pelarangan totalnya di Cina.² Propaganda yang dirancang sebagai *counter opinion* untuk mendiskreditkan Falun Gong dan mengaburkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Cina. Para diplomat Cina yang berada di luar negeri diperintah untuk melakukan berbagai upaya pendekatan ke badan atau lembaga pemerintahan untuk mempersempit ruang gerak Falun Gong. Caranya, mereka memberikan informasi negatif terkait ajaran atau aktivitas Falun Gong dan memberikan tekanan diplomatik melalui Kedubesnya.

Master Li, yang telah keluar secara permanen dari Cina di tahun 1996 karena banyaknya tekanan, untuk sementara menjadi “oposan” bagi pemerintah Cina. Ia berkeliling ke berbagai negara untuk menyebarkan Falun Gong. Penyebaran ini terutama ditargetkan secara khusus kepada para imigran yang berasal dari Cina yang telah berdiapora ke berbagai penjuru dunia (Ownby, 2008: 128). Langkah tersebut berhasil mengingat dari banyak negara muncul berbagai kelompok demonstran, yang dimotori oleh para praktisi, yang menuntut penghentian pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina terhadap pengikut Falun Gong. Komunitas Falun Gong di berbagai dunia secara umum hanya menyoroti isu tersebut dengan memberikan klarifikasi atas berbagai tuduhan yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Kalangan masyarakat sipil yang mengusung isu-isu yang terkait dengan HAM di berbagai negara juga memberikan dukungan terhadap Falun Gong.

Dalam laporan yang dipublikasi pada tanggal 23 Maret 2000, Amnesty International menyebut telah terjadi pelanggaran HAM yang terkait dengan kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berkeyakinan terhadap Falun Gong dan kelompok lainnya yang disebut sebagai “*heretical organizations*”. Mereka meminta pemerintah Cina untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang,

² Falun Gong menyebar pertama kali di luar Cina pada tanggal 13 April 1995 di Paris, Perancis. Ceramah master Li ketika itu dilakukan di Pusat Kebudayaan Cina. Hingga kini, sedikitnya praktisi Falun Gong tercatat ada di 70 negara. Sumber: Compassion, Jurnal Falun Gong Indonesia, *Special Edition*.

pengadilan yang tidak adil, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap kelompok masyarakat yang telah di-*branded* sebagai “*heretical organizations*”.³ PBB (United Nations) juga secara rutin membuat laporan yang terkait dengan pelanggaran terhadap para praktisi Falun Gong dan situasi hak asasi manusia di Cina yang terjadi semenjak tahun 2000 hingga tahun 2010.⁴

Di luar Cina, setidaknya belum ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa para praktisi Falun Gong meskipun muncul berbagai upaya dukungan dan tekanan yang dilakukan pemerintah Cina di berbagai negara termasuk di Hongkong dan Makau yang merupakan *Special Administrative Region* (SAR) dari negara Cina. Di Hongkong, pemerintah Cina menekan dengan cara mendesak kepada pemerintah administrasi khusus Hongkong untuk melarang secara legal Falun Gong. Sekelompok orang dan pejabat yang pro-Beijing juga mendukung upaya tersebut. Bahkan, beberapa toko buku juga sudah tidak lagi menjual buku-buku yang diterbitkan oleh Falun Gong. Namun, SAR berupa membuat kebijakan jalan tengah seiring dengan permintaan Beijing dan tekanan Falun Gong Hongkong. SAR membatasi penggunaan fasilitas publik yang digunakan Falun Gong dan membatasi para praktisi Falun Gong dari luar negeri yang akan berkunjung ke wilayah tersebut.

Di Thailand, Falun Gong terpaksa membatalkan pertemuan internasionalnya setelah Beijing mengajukan keberatan melalui Kedubes Thailand bahwa pertemuan tersebut akan merusak hubungan Thailand-Cina. Sementara di Singapura, pemerintah mengendalikan pers untuk menolak iklan, mengabaikan *press release* dan surat yang ditujukan kepada editor, dan mempublikasi fitnah terhadap kelompok tersebut. Pada 29 Maret 2001 pemerintah menahan 15 orang

³ Selain Falun Gong terdapat beberapa kelompok yang masuk kategori “*heretical organizations*” yang mengalami penumpasan baik yang terkategori “*superstition*” di dalam dan di luar *Qigong*. Di luar *Qigong* seperti Lingling Jiao (*Spirit Church*), Mentu Hui (*Disciples Association*), Chongshei Pai (*Born Again Faction and Crying Faction*), Dongfang Shandian (*Oriental Lightning*), dan Yiliya Jiao (*Elijah Church*). Adapun kelompok di dalam *Qigong* antara lain: Guo Gong (*Nation Gong*), Cibeigong (*Compassion Gong*), dan Zhong Gong (*China Gong*). Sumber: Amnesty International Report. (2000, Maret 23). *The Crackdown on Falun Gong and Other So Called “Heretical Organizations”*.

⁴ United Nations. (2010, Juli). *United Nations Reports On Violations against Falun Gong Practitioners and The Human Right in China*.

dari 100 orang pengikut Falun Gong yang dianggap melakukan kegiatan ilegal pada saat perayaan tahun baru Eve guna mengenang para praktisi Falun Gong yang meninggal dalam tahanan Cina. Tiga belas orang di antaranya berkebangsaan Cina dan dua lainnya berkebangsaan Singapura. Delapan orang dijatuhi denda yang setara dengan US \$ 550 dan tujuh orang lainnya dijatuhi hukuman selama empat pekan. Praktisi yang bukan warga Singapura tetapi telah memiliki kediaman tetap dicabut izin tinggalnya dan yang masih menjadi pelajar dibatalkan izinnya.

Kuatnya tekanan pemerintah Cina juga melanda Jepang, Taiwan, Australia, dan negara-negara Barat lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Perancis. Di negara-negara tersebut permintaan pemerintah Cina direspon dengan cara yang beragam. Meskipun ada juga yang melakukan penolakan, umumnya mereka mempertimbangkan juga hubungan diplomatik dan dagang dengan Cina untuk mengambil keputusan.⁵

Belakangan, propaganda dan tekanan pemerintah Cina juga terjadi di Indonesia. Hal ini sangat nyata terlihat ketika Himpunan Falun Gong Indonesia (HFGI) akan mengadakan pertemuan internasional pada tahun 2002 di Hotel Le Meridien dan akan mengadakan pawai dengan rute Bundaran HI hingga Monas. Kegiatan internasional tersebut terlaksana sementara pawainya dibatalkan atas desakan pemerintah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Tekanan yang dirasakan oleh Falun Gong di Indonesia, sebagaimana yang dialami di banyak negara lainnya, bermula dari Nota Diplomatik yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Cina untuk Indonesia di Jakarta. Nota Diplomatik dengan nomor: 0090-02 yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI meminta pemerintah Indonesia membubarkan kegiatan konferensi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh HFGI tanggal 1-3 Maret 2002 di Hotel Le Meridien dan pawai pada tanggal 3 Maret 2002 di Bundaran HI dan

⁵ Human Rights Watch. (2002, January). *Dangerous Meditation: China's Campaign Against Falungong*

Silang Monas.⁶ Pemerintah Indonesia akhirnya sedikit mentoleransi kegiatan konferensi internasional tersebut dan berhasil meyakinkan panitia kegiatan untuk membatalkan kegiatan pawai yang akan dilakukan para praktisi dari dalam dan luar negeri.

Tekanan lain yang dirasakan oleh Falun Gong di Indonesia adalah ketika HFGI, yang kemudian berganti nama menjadi Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI), tidak bisa mendapatkan status legal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri/Depdagri). Sedikitnya, organisasi ini sudah mengajukan dua kali pengajuan yang berbeda sejak tahun 2003. Informan A menyebut tekanan pemerintah Cina terhadap pemerintah Indonesia menjadi penyebabnya.⁷

Jauh sebelum upaya untuk melegalisasi diri sebagai organisasi dan mendapat tekanan pemerintah Cina, Falun Gong telah masuk di Indonesia sejak tahun 1995 secara sporadis. Mereka masuk tidak dengan cara terorganisir tetapi melalui upaya perorangan yang umumnya belajar langsung pada saat berada di Cina atau belajar secara otodidak teknik kultivasi melalui buku dan CD yang dipublikasi oleh Falun Gong yang ada di Cina. Para misionaris Falun Gong ini pada umumnya menyebarkan ajaran Master Li di kota-kota besar di tanah air karena kebetulan tempat tinggal mereka berada di wilayah tersebut.

Di Jakarta, Liman Kurniawan merupakan salah satu pelatih metode Falun Gong pada masa awal peyebaran. Ia belajar Falun Gong sejak tahun 1997 saat melawat ke Cina dan membeli buku Zhuan Falun karya Li Hongzhi. Ai Wan Zhen mendalami teknik meditasi Falun Gong sejak 1998 melalui buku kemudian menjadi pelatih di Surabaya. Sejak tahun 1995, Agus Henry Susanto, memperkenalkan kultivasi Falun Gong di Yogyakarta. Di Bandung dan Medan

⁶ Lembar Informasi Nomor: LEMIN/004/D.V/VI/2002, Departemen Dalam Negeri, Ditjend Kesatuan Bangsa, 2 Juli 2002, hal. 8

⁷ Wawancara dengan Informan A dilakukan tanggal 7 Oktober 2011 bertempat di kantin DPR RI, Jakarta. Ia merupakan alumnus UGM beretnik Jawa yang telah menjadi praktisi Falun Gong sejak tahun 2001 dan aktif mengkampanyekan ajaran master Li Hongzhi di berbagai tempat di tanah air.

Falun Gong baru diperkenalkan pada tahun 2000.⁸ Penyebaran ini terus semakin meluas di tahun-tahun berikutnya.

Meski mengalami berbagai hambatan, penyebaran Falun Gong di Indonesia tergolong cukup cepat. Memang belum ada angka yang pasti mengingat sistem keanggotaanya tidak ter-*registered* namun diperkirakan jumlah praktisinya telah mencapai 10.000 orang.⁹ Jumlah tempat latihan mereka, menurut data yang di-*publish* oleh situs www.falundafa.or.id, telah tersebar di 15 provinsi.¹⁰

Tekanan yang diberikan pemerintah Cina terhadap Falun Gong di Indonesia tentu saja berimplikasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pengikut atau praktisi Falun Gong di Indonesia. Tekanan tersebut umumnya mereka dapatkan ketika mereka melakukan unjuk rasa untuk memprotes pelanggaran HAM yang terjadi di Cina. Mereka juga dihambat ketika meminta pengakuan legal-formal dari negara. Selain dari pemerintah, mereka juga mendapat tantangan dari sebagian kecil masyarakat.¹¹

Sebagai komunitas, para praktisi Falun Gong terikat pada nilai-nilai spiritual, norma, filosofi, dan kultivasi. Mereka mencoba saling bekerjasama menawarkan alternatif dalam memandang dunia dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh master Li sebagaimana yang telah ditulis ke dalam dua bukunya yang berjudul *Zhuan Falun* dan *Falun Gong*. Karena nilai-nilai yang sama (*common values*) itulah yang membuat mereka merasa mempunyai identitas dan memiliki solidaritas yang sama. Komunitas biasanya digunakan dalam istilah ke kelompok masyarakat yang belum terlalu tersentuh industrialisasi dan

⁸ Sukendar, Endang dan Rachmat Hidayat, Falun Gong: *Gerakan Sejati Baik Sabar*, Gatra, edisi 11 September 2000. Sumber: <http://web.gatra.com/2000-09-11/majalah/artikel.php?pil=23&id=48241> diakses pada tanggal 20 Oktober 2011

⁹ Wawancara dengan Informan A, 7 Oktober 2011

¹⁰ Ke-15 provinsi tersebut yakni: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Lihat: www.falundafa.or.id/tempatlatihan.htm

¹¹ Meditasi dan aksi damai Falun Gong di kawasan Glodok, Jakarta Barat pernah dibubarkan secara paksa oleh warga. Aksi pembubaran tersebut juga menggunakan kekerasan fisik terhadap peserta meditasi. Kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 5 Agustus 2006. Sumber: <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/08/05/brk,20060805-81215.id.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2011

urbanisasi. Namun pada konteks ini, istilah tersebut dimaknai secara berbeda mengingat kelompok atau komunitas spiritual Falun Gong justru kebanyakan berada di kawasan perkotaan dan para praktisi yang menjadi tulang punggungnya berasal dari kalangan terdidik (*educated*). Sebagai organisasi, Falun Gong tentu mempunyai tujuan, aturan main atau konstitusi (*rule of law*), struktur dan pola regenerasi kepemimpinan, program kerja, metode rekrutmen keanggotaan, dan tentu saja memiliki tindakan kolektif (*collective action*).

Untuk membaca Falun Gong sebagai gerakan sosial di Indonesia oleh peneliti akan dilihat melalui berbagai pendekatan. Secara kultural, Falun Gong mengkampanyekan visi dan misi berisikan nilai-nilai spiritual yang dicapai melalui seperangkat nilai dan praktek kultivasi terhadap masyarakat secara luas dari berbagai latar belakang etnik, budaya, dan agama. Peneliti juga akan melihat Falun Gong dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan adanya permintaan atau intervensi dari pemerintah Cina. Di samping itu, peneliti akan menjelaskan pula penerimaan ataupun resistensi di dalam masyarakat Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Falun Gong sebagai gerakan sosial di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah: “Mengapa Falun Gong dapat berkiprah sebagai gerakan sosial di Indonesia?” Dari pertanyaan yang diajukan maka penelitian ini secara sosiologis akan melihat Falun Gong tumbuh dan berkembang sebagai gerakan sosial di Indonesia yang dipengaruhi oleh interaksi dengan pemerintah dan elemen-elemen sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dibuat maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Falun Gong dapat berkembang sebagai gerakan sosial di Indonesia.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai Falun Gong memang belum banyak dilakukan oleh para akademisi di Indonesia. Menurut pengetahuan penulis, hanya terdapat dua penelitian berupa tesis di Universitas Gadjah Mada yang membahas tentang Falun Gong. Itupun, salah satunya baru dilakukan menjelang penelitian ini dibuat.

Falun Gong sebagai sebuah komunitas atau organisasi gerakan sosial belum lama hadir dan terbentuk di Indonesia. Meskipun demikian, Falun Gong kerap muncul di ruang-ruang publik dengan berbagai aktivitas untuk melakukan kultivasi, aksi sosial, pertemuan (*gathering or conference*) berskala lokal, nasional, dan internasional, serta pawai atau demonstrasi. Keberadaannya masih menuai berbagai kontroversi dan masih mendapat pengawasan yang cukup ketat oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itulah, penelitian ini memiliki signifikansi penelitian karena dua hal. Pertama, dari sisi teoritis. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang teori gerakan sosial melalui penelitian terhadap berbagai aktivitas Falun Gong. Kedua, dari sisi praktis. Penelitian ini dapat menunjukkan secara jelas kebijakan pemerintah terhadap Falun Gong berkaitan dengan tekanan dari pemerintah Cina dan Falun Gong sebagai gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian merupakan langkah-langkah teratur yang dari proses perencanaan hingga kesimpulan penelitian. Penyajiannya dilakukan secara berurutan dan sistematis. Penelitian ini terpapar ke dalam delapan bab, yakni:

- Bab 1: Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan;
- Bab 2: Tinjauan literatur memuat studi pustaka, kerangka pemikiran, dan definisi operasional;
- Bab 3: Metodologi penelitian memuat metode, etika dan posisi peneliti, dan proses penelitian yang berisi pengalaman peneliti saat melakukan pencarian data;
- Bab 4: Gerakan sosial transnasional Falun Gong yang memuat kehidupan keagamaan dan meningkatnya *popular protests* di Cina, pelarangan dan perubahan taktik gerakan, ajaran Falun Gong, kewajiban melakukan klarifikasi, dan pertarungan di Panggung Internasional;
- Bab 5: Organisasi dan gerakan Falun Gong di Indonesia yang memuat penyebaran awal, organisasi Falun Gong, bentuk protes sosial, strategi gerakan, dan berjejaring dengan *civil society organizations*;
- Bab 6: Tekanan Cina dan perlawanan Falun Gong yang memuat: melacak Jejak tekanan pemerintah Cina, hambatan dari pemerintah Indonesia, hambatan dari masyarakat, dan strategi mengatasi hambatan;
- Bab 7: Analisis, dan;
- Bab 8: Kesimpulan

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Fenomena Falun Gong, terutama pasca pelarangannya di Cina, sebagai sebuah organisasi gerakan sosial telah membuat beberapa akademisi tertarik untuk menelitinya. Setidaknya ada dua alasan mendasar yang membuat Falun Gong, yang semula hanya merupakan komunitas *qigong*, menjadi bagian dari apa yang di sebut sebagai gerakan sosial. Pertama, pelarangan Falun Gong di Cina telah memunculkan resistensi terhadap negara yang disampaikan melalui berbagai bentuk protes sosial. Kedua, resistensi yang semula hanya terjadi di Cina kini menyebar di berbagai belahan dunia oleh para pengikut maupun organisasi gerakan sosial lainnya yang terutama memprotes pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina terhadap para praktisi Falun Gong. Para pengikut Falun Gong di luar Cina termotivasi oleh ikatan solidaritas yang sama. Mereka yang berada di luar Falun Gong melakukan advokasi terhadap Falun Gong atas nama nilai-nilai humanisme universal. Dengan demikian, Falun Gong dapat dikatakan juga sebagai gerakan sosial yang bersifat transnasional.

Meletakkan Falun Gong dalam konteks gerakan sosial di Indonesia tentu saja merupakan hal yang relatif baru. Peneliti, dalam hal ini, berupaya mengeksplanasi Falun Gong sebagai gerakan sosial yang beroperasi di Indonesia bukan di Cina atau negara lainnya. Tentu saja, sebagai sebuah gerakan transnasional gerakan Falun Gong memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya tidak akan digali secara lebih mendalam mengingat tesis ini hanya berfokus pada gerakan Falun Gong di Indonesia.

Guna membantu mengeksplanasi Falun Gong sebagai gerakan sosial maka peneliti menggunakan berbagai tinjauan literatur dalam tesis ini yang berfokus pada dua hal. Pertama, menggunakan studi terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti baik mengenai Falun Gong di Indonesia dan di Cina untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kedua, menggunakan teori gerakan

sosial. Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai cerminan sebuah “pola” pemikiran atau bagian yang saling berhubungan.¹²

2.1 Studi Terdahulu

2.1.1 Falun Gong di Indonesia

Studi mengenai Falun Gong di Indonesia sejauh ini memang masih langka. Mungkin saja, hal tersebut terjadi karena Falun Gong belum terlalu lama masuk ke Indonesia dan perkembangannya juga tidak sefenomenal seperti di Cina. Menurut catatan peneliti, sejauh ini setidaknya baru dua penelitian berupa tesis yang dilakukan. Kedua-duanya dilakukan oleh mahasiswa Program Pascasarjana CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Universitas Gadjah Mada.

Menurut Irfatul Hidayah, Falun Gong dapat menjadi model toleransi di dalam kelompok spiritual lintas agama. Falun Gong mengajarkan para praktisinya melalui dua cara kultivasi, yakni kultivasi jiwa dan raga. Seluruh ajaran spiritual Falun Gong berbasis pada karakteristik *Zhen* (*truthfulness*), *Shen* (*benevolence*), dan *Ren* (*forbearance*). Tujuan dari ajaran Falun Gong adalah untuk memperbaiki dan memelihara kualitas moral dan spiritual serta kesehatan tubuh dalam rangka mencapai kelengkapan dan kesempurnaan sehingga orang-orang bisa hidup harmonis di dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan, para praktisi harus melakukan kultivasi tubuh dan jiwa secara simultan.

Teknik spiritual Falun Gong memungkinkan kesempatan untuk setiap orang bergabung di dalam Falun Gong. Hal tersebut karena ajaran spiritual Falun Gong termasuk ke dalam ajaran spiritual yang bersifat universal. Nilai-nilai spiritual tersebut datang dari konsep *Zhen-Shan-Ren* yang bisa diterima oleh orang-orang dari berbagai latarbelakang keagamaan. Oleh karena itu, menurutnya,

¹² Neumann (2000: 38) menyebut bahwa teori pola tidak menekankan pemikiran deduktif logis seperti teori sebab musabab tetapi mengandung serangkaian konsep dan hubungan yang saling terkait. Teori ini menggunakan perumpamaan atau analogi. Konsep dan hubungan di dalam teori pola membentuk system yang saling memperkuat di mana teori pola menentukan urutan tahap-tahap atau menggabungkan bagian-bagian secara keseluruhan

spiritual movement dari Falun Gong bisa dikategorisasi sebagai *cross-religious spirituality*.

Di Indonesia, ajaran Falun Gong bisa merangkul dan menjembatani para praktisi dari latarbelakang agama yang berbeda tanpa harus mengeliminasi identitas keagamaannya. Menurut temuannya, mereka yang bergabung ke dalam Falun Gong termotivasi untuk memelihara kesehatan fisik (*physical*) dan jiwa (*psychial*) untuk meningkatkan spiritualitas. Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikannya banyak orang tertarik karena peduli terhadap kesehatan fisik. Banyak praktisi telah sukses mengobati penyakit mereka seperti kanker, diabetes, stroke, dan lainnya melalui terapi moral dan spiritual.¹³

Mahasiswa CRCS UGM yang lain mencoba berangkat dari perspektif yang berbeda. Dengan mengangkat judul “*Spiritual Movement and Transnational Coalition Building*”, Sam’ani, mencoba menjelaskan bagaimana gerakan spiritual lokal bisa berkembang menjadi gerakan transnasional. Menurutnya, Falun Gong yang secara orisinil merupakan gerakan spiritual yang diperkenalkan di awal tahun 90-an di Cina daratan (*mainland*) telah berkembang ke dalam oposisi politik dan konsekuensinya dilarang dan dianiaya. Falun Gong yang tidak hanya berkembang di Cina tetapi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tetap mempunyai kritik yang sama terhadap pemerintah Cina.

Ia menggunakan teori ritual dan gerakan massa untuk menjelaskan data di mana akhirnya ia berargumen bahwa gerakan spiritual lokal bisa berkembang menjadi gerakan spiritual-politik transnasional. Sam’ani menyebut setiap ritual Falun Gong sarat makna filosofis, membuatnya mungkin mengubahnya ke dalam gerakan politik. Mengingat filosofinya yang dipegang teguh berupa keadilan maka pandangan politik Falun Gong tidak pernah berganti di luar Cina. Demikian

¹³ Lihat: Hidayah, Irfatul, *Cross-Religious Spirituality: The Study of Falun Gong Movement’s Teachings for Inter-Religious Tolerance*, Program Pascasarjana CRCS UGM, 2003. Tesis tidak diterbitkan.

juga dengan Falun Gong di Indonesia yang untuk pandangan kritisnya itu telah dianiaya oleh pemerintah Indonesia.¹⁴

2.1.2 Falun Gong di Cina

Di negara asalnya, pemerintah menyebut Falun Gong sebagai “*heterodox sect*” dan punya kemiripan dengan “*evil cult*”. Sementara para pengamat di Barat yang tertarik mengangkat Falun Gong ke ranah sosiologi menyebut Falun Gong sebagai *New Religious Movement* (NRM) atau *New Age Spirituality* (NAS) (Ownby, 2008: 23). Bahkan, ada juga yang menyebut Falun Gong sebagai *A New Syncretic Movement* (Irons, 2003: 260). Selain berbagai label tadi, Falun Gong dan kelompok *qigong* lainnya juga di kategorisasi sebagai *popular religion* di Cina yang dapat dilihat sebagai reinkarnasi partikular yang telah bertransformasi dalam cara yang dibutuhkan dari agama populer Cina tradisional sebagaimana merujuk pada literatur sarjana Barat sebagai “*white lotus tradition*” atau sebagai “*folk sectarianism*” (Ownby, 2003: 223). Aspek *cultivation system* dalam Falun Gong yang dikembangkan oleh Li Hongzhi berakar kuat pada pengobatan dan agama populer tradisional yang telah berkembang sejak pertengahan dinasti Ming hingga ke dinasti Luo Qing (Ownby, 2003: 236).

Di luar pendekatan historis yang digunakan oleh Ownby untuk mencari akar keagamaan Falun Gong, ia juga menemukan fakta baru bahwa Falun Gong segera mengembangkan dirinya menjadi kelompok yang dianggap “politik”

¹⁴ Ujian tesis ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2011 dan diuji oleh Dr. Wening Udasmoro, M. Iqbal Ahnaf, dan Dr. Mark Woodward. Dalam ujian tesis tersebut, para penguji menyampaikan kritik yang cukup tajam. Dr. Wening Udasmoro mengkritik tesis yang terlalu banyak berfokus pada ritual dan sedikit membahas kepentingan politik transnasional Falun Gong sebagaimana yang ditulis dalam judul tesis. Penguji yang lain, M. Iqbal Ahnaf mempertanyakan mengenai tindakan represif yang dialami oleh komunitas Falun Gong oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, bagaimana itu terjadi sementara komunitas Falun Gong masih dapat menjalankan aktivitas sosial dan masih diperbolehkan berkumpul. Tesis tersebut juga dianggap tidak bisa menjelaskan cara represi bekerja. Adapun Dr. Mark Woodward menyatakan tesis tersebut gagal mengelaborasi relasi antara Falun Gong Indonesia dan gerakan berbasis etnik sebab kebanyakan orang yang bergabung berasal dari etnik keturunan Cina ketika terdapat fakta bahwa jaringan berbasis etnik memainkan peran fundamental dalam seluruh gerakan. Mengingat tesis tersebut harus direvisi selama dua bulan maka peneliti masih belum dapat mengakses tesis tersebut hingga penelitian ini dibuat. Sumber: <http://crccs.ugm.ac.id/posts/activity/679/Falun-Gong-a-Spiritual-and-Political-Movement.html> diakses tanggal 20 Oktober 2011

dengan memobilisasi demonstrasi terhadap berbagai media pemerintah yang telah mempublikasi wawancara, berita, dan artikel yang dianggap oleh praktisi Falun Gong sebagai misinterpretasi. Selama kurun Juni 1996 sampai dengan April 1999, Falun Gong telah mengadakan sedikitnya 300 demonstrasi damai untuk memprotes informasi yang disajikan mengenai kelompok tersebut oleh media-media pemerintah (Ownby, 2008: 169). Meskipun demonstrasi tersebut untuk sementara ditoleransi, hal itu tentu saja menjadi sesuatu yang aneh di Cina *mainland* mengingat penggunaan arena publik untuk kegiatan “politik” otoritasnya hanya dimiliki oleh Partai. Tindakan tegas terhadap demonstrasi yang diorganisir oleh Falun Gong baru terjadi di Tianjin saat 6000 demonstran memprotes sebuah publikasi. Sebanyak 45 orang praktisi ditangkap saat demonstrasi tersebut (Ownby, 2008: 170-171). Penangkapan itulah yang mendorong reaksi spontan berupa demonstrasi tanggal 25 April 1999 di depan kantor pusat CCP di Beijing yang diperkirakan diikuti oleh lebih dari 10.000 orang.

Setelah demonstrasi tersebut, pemerintah Cina memberikan respon yang sangat cepat. Terjadi pelarangan seluruh aktivitas Falun Gong dan penangkapan praktisinya di seluruh Cina. Meskipun Falun Gong tetap memberikan resistensi, dengan agak sinis, Ownby menganalogikan resistensi Falun Gong terhadap negara bagaikan David *meets* Goliath.

Tong (2002: 642) melalui tulisannya yang berjudul “*An Organizational Analysis of The Falun Gong: Structure, Communications, Financing*” menjelaskan bagaimana model struktur, komunikasi, dan keuangan Falun Gong di Cina. Selama kurun 1992 hingga pelarangannya di tahun 1999, Falun Gong telah menjelma menjadi kekuatan yang besar. Menurut pemerintah Cina, Falun Gong telah memiliki 39 *main stations* di tingkat provinsi atau regional, 19.000 *guidance stations* di tingkat kabupaten atau *urban district*, 28.263 *practice sites* di seluruh Cina, dan jumlah praktisi sebanyak 2 juta orang. Menurut klaim Falun Gong, praktisi mereka di seluruh Cina mencapai 70-80 juta orang dan 100 juta orang di seluruh dunia.

Tingkat organisasi mulai dari tempat praktek, *guidance stations*, *branch stations*, *main stations*, hingga Falun Dafa Research Society (FDRS) mengikuti model organisasi-organisasi *qigong* lainnya. Bentuk struktur tersebut kadang tidak beraturan, misalnya *main stations* tidak selalu berkedudukan setara dengan provinsi karena ada beberapa provinsi yang memiliki *main stations* lebih dari satu atau terdapat provinsi yang tidak memiliki *main stations* tetapi di bawah yuridiksi *main stations* provinsi terdekat.

Struktur di tiap tingkat memiliki fungsi yang berbeda. Di tingkat nasional, FDRS, memiliki *translation committee*, *material service committee*, dan penghubung personal. FDRS tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang deskripsi kerja secara jelas. Kantor pusat tidak memiliki struktur nasional yang kompleks, staf birokratik, dan agen spesialis. Ketiadaan regulasi juga terjadi di tingkat yang lebih rendah sehingga terkadang ada *main stations* yang menyusun sendiri regulasinya sehingga struktur dan fungsi antar *main stations* berbeda-beda.

Dari sisi komunikasi, Falun Gong disebut oleh pemerintah Cina sebagai organisasi yang memiliki sistem komunikasi yang *well-developed* yang bisa digunakan secara efektif untuk memobilisasi para praktisinya dalam mengerahkan protes untuk mengganggu keteraturan sosial. Kantor pusat Falun Gong dapat mengirim pesan melalui tiap level struktur hingga tempat-tempat praktek. Pesan dikirim secara rutin melalui telegram, telepon, faksimili, tulisan tangan, pesan dari mulut ke mulut, telepon seluler, dan pager. Pengiriman pesan juga berkembang menggunakan internet. Website Falun Gong telah berperan dalam melakukan tindakan kolektif dengan mengumumkan sebuah dokumen anti Falun Gong yang telah mengudara melalui China Central Television pada 6 Juli 1999. Laporan intelejen Cina menyebut bahwa sistem komunikasi Falun Gong telah dilayani oleh lebih 80 websites.

Pemerintah Cina menyebut terdapat tiga tipe dokumen (*scriptures*, *documents*, *books*) yang telah didiseminasi dari kantor pusat hingga level struktur terendah. Mereka juga telah memiliki sistem klasifikasi dokumen seperti halnya

yang digunakan pemerintah dan CCP. Padahal, Falun Gong tidak memiliki skema katalog yang teridentifikasi sumber agennya atau nomor seri yang mengindikasikan bulan dan tahun penerbitannya. Falun Gong juga menyatakan tidak ada periodisasi dan durasi temporal dalam komunikasi antar level struktur (Tong, 2002: 644-649).

Adapun aspek keuangan organisasi yang diteliti oleh Tong (2002: 656) bahwa ia menyampaikan terdapat fakta yang tak terbantahkan mengenai keuangan Falun Gong. Dari sisi finansial, antara kantor pusat (*headquarters*) Falun Gong dan kantor cabang (*local station*) tidak tampak kekurangan sumber finansial. Popularitas yang besar dari sesi pelatihan *qigong* memberikan pendapatan yang berlebih dan menghasilkan pendapatan substansial untuk Falun Gong Research Society dan Li Hongzhi. Ini juga masih ditambah dari royalti terhadap buku-buku, *videotapes*, dan VCD yang dijual. Potensi dari sumber pendapatan yang lain juga bisa didapat dari pengikut profesional dan kelas yang dikelola dengan pertimbangan kekayaan finansial yang mereka mau dan bisa memberi kontribusi finansial untuk gerakan.¹⁵

Selain fakta tersebut, yang banyak mengutip dari sumber-sumber pemerintah Cina, ia juga menjelaskan bahwa Falun Gong dalam prakteknya tidak meminta bayaran dari anggota level terendah hingga level tertinggi. Tidak ada bukti bahwa terdapat pengikut yang mendonasikan aset mereka untuk pemimpinnya. Falun Gong juga melarang penjualan produk Falun Gong untuk mengambil untung, untuk membentuk perusahaan ekonomi, mengumpulkan dana untuk alasan apapun atau menerima hadiah dalam bentuk *cash* atau yang lainnya. Di website tidak terdapat fitur dermawan dan *newsletter* tidak ada pemberitahuan mengenai donasi. Manufaktur dan penjualan produknya dikelola dan dipasarkan oleh penaja pribadi yang tidak terhubung dengan gerakan (Tong, 2002: 657-658).

¹⁵ Dari sisi ekonomi, menurut Lu (2005: 173-185), kemunculan Falun Gong dan maraknya kelompok *Qigong* lainnya bisa jelaskan dengan dengan teori formasi-agama yang ditawarkan oleh model ekonomi agama yang mana menekankan kekuatan pasar dan perannya *entrepreneur* agama dan strateginya dalam membuat dan menjual ganjaran duniawi lainnya. Singkatnya, terdapat logika entrepreneur dalam peningkatan dan evolusi agama baru di Cina tahun 90-an.

Melalui perspektif yang lain, Keith dan Lin (2003) menjelaskan bagaimana masalah Falun Gong disiasati oleh CCP melalui jalur hukum. Pemerintah Cina membuat definisi mengenai “*evil cult*” dan membuat aturan hukum yang baru melalui lembaga legislatif. Aturan pelarangan Falun Gong ini memuat mengenai bagaimana para pengikut Falun Gong dapat direedukasi atau jika mereka melawan akan dikenai hukuman melalui pengadilan, melarang seluruh bentuk aktivitasnya, membuka kebenaran esensial – menurut versi pemerintah – mengenai Falun Gong, dan memobilisasi perlawanan terhadap Falun Gong melalui “*comprehensif management of public order*”.

2.2 Gerakan Sosial (*Social Movement*)

2.2.1 Mendefinisikan Gerakan Sosial

Gerakan sosial sebagai teori telah mengalami perdebatan teoritik yang cukup panjang. Perbedaan tersebut dipicu oleh unit analisis yang digunakan oleh para teoritis sosial. Meskipun muncul banyak penafsiran atas teori gerakan sosial tetapi setidaknya terdapat benang merah yang bisa dijadikan acuan. Untuk memahami fenomena gerakan sosial kontemporer terdapat dua pendekatan yang dijadikan acuan.

Pertama, teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement/NSM*). Merujuk kepada pendapat Tourine dan Melucci, teori NSM digunakan untuk merujuk pada definisi yang sudah mengalami pergeseran dari apa yang disebut gerakan sosial lama. Gerakan sosial lama diorganisasi di sekitar kelas, terutama kelas pekerja, yang memperhatikan kekuasaan politik dilihat dari struktur ekonomi atau isu redistribusi ekonomi. Konsep gerakan sosial lama merujuk pada konsep yang dibawa oleh kelompok sosial-demokrasi dan komunisme dengan konsepsi kesadaran dan perjuangan kelasnya.

Sebaliknya, teori NSM tidak diorganisasi di sekitar kelas melainkan di sekitar macam-macam identitas, gerakan ini tidak tertarik dengan kekuasaan politik atau restrukturisasi ekonomi tetapi dalam perubahan kultural dalam transformasi nilai dan kehidupan sehari-hari. Teori NSM berinteraksi dengan dua

teori lainnya: Fordist/Post-Fordist dan poststrukturalisme.¹⁶ NSM ditandai oleh maraknya isu feminisme, perlindungan lingkungan, penolakan perang, persamaan hak kulit berwarna, perlucutan nuklir, dan lain-lain di tahun 1960-an yang banyak terjadi di negara-negara industri di Eropa Barat dan Amerika Utara.

Secara pasti, Touraine menyebut gerakan sosial sebagai perilaku kolektif terorganisir dari satu kelas yang berjuang melawan musuh kelasnya demi kontrol sosial “historitas”. Konflik kelas di sini bukan merujuk pada penjelasan Marxian tetapi perjuangan merebut “representasi simbolik” pengalaman. Tujuan gerakan sosial bukan untuk merebut negara dan menggunakannya untuk menekan musuh-musuh gerakan kelas, melainkan berpusat pada konflik sistem nilai yang bersaing yang dengannya arsitektur masyarakat tersusun (dikutip dalam Faulks, 2010: 143).

Gerakan sosial dapat terjadi dalam konteks relasi antara negara dan masyarakat sipil. NSM melakukan penolakan terhadap negara yang dianggap dapat menciptakan ketidakadilan sosial serta ketidakmampuan menjamin akuntabilitas demokratis dan terhadap pemerintahan yang sentralistis dan otoriter. Namun demikian, NSM tidak berusaha untuk mengontrol negara tetapi memperlihatkan bentuk baru organisasi demokratis yang berakar dalam upaya mempertahankan masyarakat sipil yang pluralistik dan otonom (Faulks, 2010: 139-140). Para teoritis NRM secara umum melihat NRM menekankan terjadinya proses perjuangan dari kelompok gerakan sosial atas perebutan kendali produksi

¹⁶ Analisis Fordist berpijak bahwa bentuk kapitalisme yang berbasis pada kompromi antara kapital dan buruh, *welfare state* (negara kesejahteraan), massifnya penyusunan bagian-bagian produksi komoditi telah membawa ke dalam krisis, dan lebih terdesentralisasi atau bentuk yang terfragmentasi menimbulkan tidak hanya bidang produksi tetapi juga politik dan organisasi kehidupan sosial. Teori Fordist di kembangkan oleh mereka yang dekat dengan Marxisme. Adapun NSM secara general berasosiasi dengan anti-Marxist. Tetapi keduanya sepakat untuk menyatakan bahwa era politik kelas yang berbasis pada produksi telah berakhir dan gerakan sosial baru menjadi berbasis lokal, terdesentralisasi, dan fokus dalam isu budaya dan kehidupan sosial. Adapun posrukturalisme berangkat dari penolakan terhadap nilai-nilai universal sebagai totalitas. Dikutip dalam Epstein, Barbara. *Radical Democracy and Cultural Politics: What about Class? What about Political Power?*, dalam Blaug, Ricardo & John Schwarzmantel (eds.). (1988). *Democracy A Reader*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. Hal. 531-532

makna dalam pembentukan identitas kolektif dalam suatu negara yang demokratis atau bermain dalam ruang yang disebut sebagai *civil society*.¹⁷

Kedua, dengan titik pijak yang berbeda, terdapat sejumlah teoritis yang biasa disebut sebagai *Resource Mobilization Theory* (RMT), yang membuat definisi lain. McCarthy dan Zeld mendefinisikan gerakan sosial sebagai “seperangkat opini dan kepercayaan dalam satu kelompok masyarakat yang mencerminkan preferensi bagi perubahan pada sebagian elemen struktur sosial dan atau distribusi kemanfaatan dalam tataran masyarakat yang lebih luas”. Adapun Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai “tantangan atau perlawanan yang terus-menerus atas nama kelompok yang dirugikan (*wronged population*) terhadap pemegang kekuasaan (*existing holder of powers*)” (dikutip dalam Triwibowo, 2006: 5).

Tilly melacak berbagai gerakan sosial yang telah muncul sebelum tahun 60-an. Dalam hal ini, ia mengkritik para teoritis NSM yang hanya mendikotomi gerakan sosial ke dalam bentuk lama dan baru antara sebelum, saat, dan sesudah tahun 60-an dengan pendekatan Marxis. Baginya, gerakan sosial juga bisa muncul dengan banyak faktor. Fenomena tersebut misalnya bisa dilihat pada gerakan nasionalis dalam kasus Irlandia dan Inggris serta gerakan untuk dan melawan emansipasi katolik (lihat: Margadant, 1998). Ia mengambil contoh dengan apa yang terjadi di Inggris Raya (Inggris, Wales, Skotlandia), Irlandia, dan tempat lain mengenai sejarah eksklusif agama dari hak-hak politik dan secara umum keterputusan mereka selama abad ke-19. Tilly (1998: 457) mengilustrasikan empat point untuk analisis politik dalam konteks gerakan sosial secara umum. Pertama, proses yang mendorong gerakan sosial di dalam kesantunan nasional dan jarak proses lainnya antara nasional dan internasional. Kedua, identitas

¹⁷ *Civil society* merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai ruang politik, *civil society* menjadi wilayah yang menjamahnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Kedua wilayah tadi memerlukan ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) agar transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga negara. Lihat: Hikam (1996: 3).

menyebar di dalam pembuatan klaim politik, termasuk identitas keagamaan, nasionalitas, dan, kewarganegaraan. Ketiga, sejarah menunjukkan ketidakterputusan interaksi antara proses politik sebagai ranah domestik dan internasional. Keempat, perubahan konsepsi individualistik konvensional ke analisis transaksional proses politik.

Oleh karena gerakan sosial berupaya mencapai tujuannya maka gerakannya menjadi semacam kampanye paralel dengan kampanye pemilihan. Gerakan sosial memberi hasil di dalam transmisi pesan efektif yang pendukung programnya menampilkan *worthiness*, *unity*, *numbers*, dan *commitment* (WUNC) (Tilly, 1998: 467). WUNC yang dimaksud Tilly (1999: 261) adalah di mana *worthiness* berupa ketenangan, kesopanan berpakaian, penggabungan pemimpin dan pejabat lain, dukungan dari otoritas moral, serta bukti yang tidak sebanding dengan penderitaan sebelumnya. Kemudian *unity* yang termasuk seragam, berbaris atau menari serentak, meneriakkan slogan, menyanyi, bersorak, bergandengan tangan, memikul simbol bersama, dan afirmasi langsung dari program atau identitas bersama. Terdapat juga *numbers* yang berarti memenuhi ruang publik, presentasi atau petisi, representasi berbagai unit (seperti asosiasi kekeluargaan dsb.), klaim langsung dukungan yang banyak oleh pemberi suara, tanda keanggotaan, dan kontribusi finansial. Dan, *commitment* yang mengacu pada ketekunan dalam biaya atau akibat dari aktivitas, pernyataan kesiapan, dan mau melawan untuk menyerang. Kombinasi dari WUNC ini menghasilkan kekuatan (*strength*).

Fenomena gerakan sosial terjadi di manapun dengan skala, bentuk, dan tujuan yang berbeda serta melintasi batas-batas waktu. Karena hal itulah, gerakan sosial sukses bergantung di dalam bagian dua jenis mistifikasi. Pertama, WUNC dibutuhkan untuk mengkontradiksi satu sama lain. Kedua, aktivis gerakan berusaha untuk menampilkan diri dan objek perhatian mereka sebagai kelompok solidaritas dengan sejarah panjang dan dengan keberadaan saling terkait di luar dunia publik membuat klaim (Tilly, 1998: 468).

Perbedaan definisi di atas terjadi karena basis epistemologi *political process* (RMT) dan *multi-institutional politics* (NRM) berbeda. Pendekatan *political process* melihat masyarakat didominasi di seluruh negara dan melihat budaya sebagai *secondary*. Oleh karena itu, gerakan sosial menjadikan negara sebagai target untuk merubah kebijakan, keuntungan baru, atau inklusi yang berhubungan dengan pemerintah dalam arena politik formal. Aktor gerakan sosialnya berada di luar pemerintah. Strateginya berada di luar jalur politik konvensional dan mempertimbangkan instrumen jika mencari perubahan kebijakan dan ekspresif jika mencari perubahan kultural.

Adapun *multi-institutional politics* melihat model masyarakat dan kekuasaan didominasi negara, institusi lain, dan budaya. Ketiganya merupakan target perubahan dari gerakan sosial. Mencari perubahan politik, manfaat baru, inklusi, perubahan budaya, atau perubahan aturan main. Mendefinisikan politik terkait dengan kekuasaan yang termanifestasi di dalam negara, institusi lain, atau budaya. Aktor sosialnya adalah mereka yang dirugikan oleh aturan institusi. Mereka dibedakan antara anggota (*member*) dan penantang (*challenger*). Tujuannya mencari perubahan material dan simbolik dan institusi atau budaya terhadap identitas dan keluhan yang membutuhkan penjelasan. Strateginya bergantung pada logika institusi dengan memperkuat dominasi terhadap beberapa institusi yang kesulitan untuk menantang dan kontradiksi institusi yang bisa dieksploitasi (lihat: Armstrong dan Bernstein, 2008).

Dari paparan di atas, secara umum, gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah proses sosial yang nyata, terdiri dari mekanisme yang mengikutsertakan aktor-aktor dalam sebuah tindakan kolektif melalui pelibatan hubungan konflikual yang dengan jelas mengidentifikasi lawan, dihubungkan oleh jaringan informal, dan berbagi identitas kolektif yang berbeda.¹⁸ Tindakan kolektif konflikual (*conflictual collective action*) dimaknai sebagai digunakannya konflik politik dan atau budaya dalam mempromosikan atau mengoposisi perubahan sosial. Jaringan informal padat (*dense informal network*) dilihat

¹⁸ Diani dan Bison menyebutnya sebagai tiga dimensi yang membedakan gerakan sosial dengan tindakan kolektif lainnya (lihat: Diani & Bison, 2004: 282-283).

sebagai hubungan individu dengan aktor pengorganisir (*organized*), sambil tetap menjaga otonomi dan kebebasan keduanya, menggunakan pertukaran sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun *collective identity* dilihat dari bagaimana proses gerakan sosial mengambil tempat yang mengembangkan identitas kolektif melalui pengenalan dan kreasi konektivitas yang membawa tujuan bersama dan berbagi komitmen (Diani & Porta, 2006: 10-11).

Dalam bukunya yang berjudul *From Mobilization to Revolution*, Tilly (1977) menyebut bahwa untuk menganalisis *collective action* maka harus memasukkan lima komponen besar sebagai unit analisisnya, yakni *interests*, *organization*, *mobilization*, *opportunity*, dan tindakan kolektif itu sendiri. *Interests* dimaknai sebagai hasil kerugian dan keuntungan dari interaksi kelompoknya dengan kelompok lain. Sementara aspek *organization* yang dilihat adalah struktur kelompoknya yang paling langsung mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak atas kepentingannya. *Mobilization* yakni proses di mana suatu kelompok mendapatkan kontrol kolektif atas sumber daya yang diperlukan untuk tindakan. Adapun *opportunity* mengacu pada hubungan antara sebuah kelompok dengan dunia yang mengitarinya di mana perubahan di dalam hubungan kadang-kadang mengancam kepentingan kelompok. Terakhir, *collective action* yang terdiri dari tindakan rakyat secara bersama dalam mengejar *common interests* yang merupakan hasil dari perubahan kombinasi *interests*, *organization*, *mobilization*, dan *opportunity*.

Untuk memahami interaksi *collective action* yang dilakukan antar kelompok maupun sebuah kelompok, Tilly (1977: 3-1-5) menawarkan pendekatan *polity model* dan *mobilization model*. *Polity model* menggunakan unsur sebuah populasi, pemerintah, satu atau lebih *contender* (pesaing atau lawan) yang merupakan *challenger* dan *member* dari pemerintahan, pemerintahan (*polity*), dan satu atau lebih koalisi. Adapun *mobilization model* menggunakan variabel *interests*, *organization*, *mobilization*, dan *opportunity*. Dalam model ini terdapat tiga elemen: *power*, *repression*, dan *opportunity/threat*. *Opportunity/threat* dimaknai sejauhmana kelompok lain, termasuk pemerintah, rentan terhadap klaim

baru yang akan, jika sukses, meningkatkan realisasi kepentingannya *contender* atau mengancam untuk membuat klaim yang akan, jika sukses, mereduksi realisasi kepentingannya *contender*.

Dalam pendekatan *political process*, *political opportunity structure* menentukan perbedaan bentuk mobilisasi. Menurut Mc Adam, *political opportunity structure* terdiri atas empat dimensi utama: 1) *the relative openness or closure of the institutionalized political system*; 2) *the stability or instability of that broad set of elite alignments that typically undergird a polity*; 3) *the presence or absence of elite allies*; dan 4) *the state's capacity and propensity for repression* (dikutip dalam Giugni & Berclaz, 2003: 3).

2.2.2 *New Religious Movement*

Dewasa ini, agama kembali menjadi pusat perhatian para sosiolog. Terjadinya berbagai konflik politik dan sosial bermotif agama serta munculnya berbagai pandangan baru yang menolak atau mengkritisi modernitas dengan dasar moralitas agama di abad ke-21 menjadi penyebabnya. Dugaan para sosiolog klasik yang menyebut dunia sedang bergerak ke arah memudarnya pengaruh agama kemudian mengalami gugatan serius.

Bagi para pemikiran klasik seperti Weber dan Durkheim, rasionalisasi dan industrialisasi akan mereduksi nilai-nilai, praktik, dan institusi keagamaan. Dalam hal ini, sekularisasi yang merupakan proyek pencerahan akan menyebabkan peran agama akan semakin berkurang bahkan hilang sama sekali. Kenyataannya, apa yang diprediksikan oleh keduanya tidak sepenuhnya terbukti. Berger (1999: 3-4) menyebutnya sebagai "*mistakes of secularization theory*". Baginya, betul bahwa modernisasi telah mempunyai efek sekularisasi di beberapa tempat tetapi sekularisasi telah menyebabkan munculnya gerakan *counter-secularization* dari kalangan keagamaan. Komunitas keagamaan masih *survive* dan bahkan gerakan agama yang mempunyai seperangkat kepercayaan dan praktik dengan reaksioner *supernaturalism* punya kesuksesan secara luas. Sikap kalangan agamawan

terhadap modernitas bisa di pahami dari dua strategi yakni menolak atau mengadaptasi.

Kemunculan dan penyebaran pemahaman dan praktik fundamentalisme agama dalam bentuk lunak dan keras semakin menyebar. Mungkin saja, tengah terjadi desekularisasi tetapi prosesnya tidak terjadi di seluruh tempat dan masyarakat. Dalam penelitiannya, Norris dan Inglehart (2009: 260-261) menemukan bahwa masyarakat di mana kehidupan sehari-hari orang-orangnya dibentuk oleh ancaman kemiskinan, penyakit, dan kematian prematur tetap sama religiusnya sebagaimana berabad-abad sebelumnya. Pertumbuhan masyarakat ini berjalan cepat. Sebaliknya, di negara-negara kaya di mana sekularisasi telah terjadi di pertengahan abad ke-20 angka kesuburan semakin berkurang. Kesimpulannya adalah bahwa saat ini masyarakat-masyarakat kaya semakin sekular tetapi dunia secara umum menjadi lebih religius. Tidak di seluruh negara kaya sekularisasi mengalami resistensi. Terdapat juga kasus peningkatan religiusitas di negara kaya di mana tingkat ekonominya sangat timpang, warganya masih miskin, dan rendahnya jaminan sosial seperti di Amerika Serikat.

Counter-secularization disebabkan oleh resistensi dari agama lama maupun berbagai agama yang muncul belakangan dengan melakukan tindakan kolektif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkategorisasi tindakan kolektif kalangan agama sebagai *new religious movement* (NRM) yang merupakan bagian gerakan sosial kontemporer. Mereka memiliki identitas kolektif yang memiliki klaim idealistik dan moral.

Terdapat dua penjelasan sosiologis dari kemunculan NRM dalam konteks Eropa-Amerika yang digunakan untuk memahami kasus di Cina. Pertama, *the normative breakdown theory* yang berargumentasi bahwa modernitas telah menciptakan “*normative dislocation* (kerusakan normatif)” dan “*moral disturbance* (kekacauan moral)” di bawah bentuk-bentuk ideologi baru yang muncul. Oleh karena itu, NRM dilihat sebagai gerakan “*meaning seeking*” dan “*moral re-establishing*”. Kedua, penjelasan yang berasal dari kelompok NRM bahwa mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah dari

malfunctioning konsumerisme, inflasi, putusnya pencari nafkah keluarga, ketakutan dari kriminalitas, dan perasaan terisolasi. Mereka kehilangan keyakinan terhadap institusi politik dan ekonomi akan kemampuannya dalam menghapus masalah. Orang-orang kemudian secara langsung berkomitmen ke institusi agama untuk mendapatkan penyelamatan rohani (dikutip dalam Chan, 2004: 674).

Dalam argumentasinya, Bellah menyebut bahwa NRM telah menjadi gerakan pengganti (*successor*) yang lebih efektif untuk pemberontakan dalam konteks *counter-cultural* pada tahun 1960-an melawan individualisme utilitarian materialis dari masyarakat konsumen modern dan rasionalitas teknik dari budaya yang didominasi secara ilmiah. Glock juga berangkat dari poin yang sama dengan menyebut terjadinya dominasi ilmuwan dan perspektif ilmuwan sosial yang mana telah mengurangi tekanan dalam individualisme, tanggungjawab personal, dan *supernaturalism* pandangan dunia tradisional. Pendapat ini juga didukung oleh Wuthnow yang melihat bahwa kemajuan perspektif ilmuwan sosial yang mana telah membiarkan eksperimentasi di seluruh area termasuk politik dan gaya hidup sebaik agama. Hasil dari terjadinya resistensi terhadap dominasi kalangan ilmiah dan perspektif ilmiah adalah meningkatnya *misticism* dan “*consciousness reformation*” (dikutip dalam Hamilton, 2002: 253).

Adapun menurut teoritis RMT, organisasi keagamaan telah memberikan infrastruktur sosial untuk gerakan sebanyak-banyaknya antiperbudakan, kesederhanaan, pasifisme, dan hak-hak sipil. Hal itu telah melewati jejaring sosial yang mana anggota kelompok keagamaan seringkali datang ke dalam kontak dengan yang lainnya sehingga mendukung gerakan tersebut juga tersirkulasi. Gerakan tersebut juga menyediakan pondasi material, sosial, dan dukungan moral yang mana gerakan bisa dibangun. Hal ini terjadi misalnya dalam gerakan kelompok keagamaan dalam menentang legalisasi aborsi.

2.2.3. Tujuan dan Strategi Gerakan Sosial

Pendekatan NSM yang lebih menempatkan gerakan sosial secara eksklusif dalam *civil society* bisa dilihat dalam argumen Melucci. Ia melihat prasyarat kunci

untuk mendefinisikan ulang demokrasi adalah penciptaan dan pemeliharaan ruang publik yang bebas dari institusi pemerintahan, sistem partai, dan struktur negara. Oleh karena itu, menurut Melucci, NSM mengedepankan perjuangan sosial yang diabaikan oleh perhatian berlebih terhadap pekerja oleh kaum Marxis atau oleh obsesi terhadap kesetaraan formal menurut kaum neoliberal sehingga konflik atas gender, seksualitas, ekologi, dan kekerasan pada binatang pun menjadi pusat perhatian NSM. Adapun bagi Eder, NSM memiliki tujuan yang beraneka ragam dan besar yang seringkali berpusat pada isu-isu moralitas (dikutip dalam Faulks, 2010: 145). Dengan demikian, tujuan NSM adalah melakukan gerakan sosial-kultural yang ditujukan pada aspek yang kurang teraba dari kehidupan sosial, mengusulkan perubahan keyakinan, nilai, norma, simbol, dan pola hidup sehari-hari. Gerakan ini mempunyai dua bentuk: a) gerakan suci, mistik, *religious*, yang berjuang untuk mengubah atau menyelamatkan anggotanya dan menghidupkan kembali semangat keagamaan; b) gerakan sekuler yang berupaya memperbaiki moral atau mental anggotanya (Sztompka, 2007: 333).

Adapun RMT melihat gerakan sosial berdasarkan target yang diinginkan yakni ada yang memusatkan pada perubahan struktur sosial dan ada yang memusatkan pada perubahan individual. Pastinya, menurut Zeld, RMT menekankan bahwa “*social movements need to generate adequate, and often substantial, resources to achieve their goals*” (dikutip dalam Stollsey, 2005: 192). Gerakan sosial politik berusaha mengubah stratifikasi politik, ekonomi, dan kelas. Gerakan ini menentang penguasa negara atas nama rakyat yang mempunyai kekuasaan formal sangat kecil (Sztompka, 2007: 334).

Terdapat dua model analisis dalam pendekatan RMT. Model pertama adalah *political-interactive model* yang dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas (*aggrieved group*) sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang

penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif maka gerakan sosial akan sulit mencapai tujuannya dan demikian juga sebaliknya. Model kedua adalah *organizational-entrepreneurial model* yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan, dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial (dikutip dalam Triwibowo (ed.), 2006: 11).

Gerakan sosial, menurut Tilly (1999: 269), menimbulkan dampak atau akibat berupa munculnya efek dari tindakan gerakan (*movement action*), efek di luar peristiwa dan tindakan, dan klaim gerakan. Salah satu dampak gerakan sosial yang sering muncul adalah gerakan tandingan (*counter-movement*). *Counter-movement* dilakukan oleh *elite*, termasuk otoritas pemerintah dan kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan lainnya seperti pebisnis yang mungkin tetap tidak membutuhkan respon tantangan gerakan atau bahkan mereka membantu atau merepresi gerakan. Dalam banyak contoh, *elite* bisa menemukan jalan untuk merintang gerakan tanpa memobilisasi *counter-movement*, tapi di contoh lainnya *elite* mungkin mendukung *counter-movement* (Meyer & Staggenborg, 1996: 1642).

Secara umum, *movement* dan *counter-movement* membutuhkan aliansi antar *elite* dan ketika *elite* membangkitkan atau mendukung *counter-movement* yang efektif. Ketika *counter-movement* menginisiatif benturan dengan kepentingan *elite* maka dukungan *elite* akan ditarik kembali dan aktivitas *counter-movement* akan berkurang. *Movement* dan *counter-movement* mempengaruhi kesempatan politik yang mana elemen kritik lainnya di dalam struktur kesempatan politik. Strategi dan taktik dari keduanya merefleksikan pilihan mengenai arena tindakan kolektif, bentuk penggunaan aksi, dan tuntutan dan penggunaan kerangka tindakan kolektif. Strategi dan taktik gerakan yang berhadapan saling mempengaruhi satu sama lain dan semakin mendekatkan pasangan *movement* dan *counter-movement* (Meyer & Staggenborg, 1996: 1643-1647).

Dalam *strategic approach*, pilihan strategi dibuat di dalam rangkaian kompleks konteks budaya dan institusi yang membentuk para pemain itu sendiri, pilihan yang dianggap, pilihan dibuat dari antara mereka, dan *outcomes*. Terdapat beberapa entitas utama dalam arena strategi. Terdapat *player* yang terdiri dari *simple player* (individu) dan *complex player* (*group, team, organization*, dll.) yang mungkin mempunyai aliansi. Mereka mempunyai *goal* yang ingin dicapai melalui arena. Di dalam arena para *player* menempati *official positions* karena mereka membawa *resources* dan *skill* yang dimiliki. Setiap *player* menjadi *audience* untuk pernyataan, simbol, dan tindakan *player* lainnya. Dalam konteks tersebut, seluruh tindakan strategis diinterpretasi secara *culturally* dan *psychologically*. Penerapan pilihan strategis tentu saja pada akhirnya memiliki dilema (Jasper, 2002: 5-6).

Pilihan strategi dari suatu kelompok atau organisasi gerakan sosial dianalisis dari *framing* isu sebab mereka mengkonstruksikannya. *Framing* mengkonstruksi realitas gerakan dan proses komunikasi di dalam gerakan sosial (Benford, 1997: 419). *Framing* dapat dipahami sebagai rangkaian tiga proses: *discursive processes*, *strategic processes*, dan *contested processes*. *Discursive processes* merujuk pada pembicaraan dan percakapan, dalam tindakan pidato, dan komunikasi tertulis anggota gerakan yang terjadi terutama dalam konteks atau di dalam hubungan aktivitas gerakan. Sementara *strategic processes* pada proses *framing* yang *deliberative*, *utilitarian*, dan *goal directed: frames* berkembang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan spesifik seperti merekrut anggota baru, untuk mobilisasi pengikut, untuk memperoleh sumberdaya, dan seterusnya. Adapun sebagai *contested processes* yakni bahwa terdapatnya variasi konfrontasi tantangan yang melekat di dalam aktivitas *framing* gerakan sosial. Terdapat tiga bentuk tantangan: *counter-framing* oleh lawan gerakan (*counter-movement*), *bystander*, dan media (Benford & Snow, 2000: 623-625).

Perspective framing menjadi sangat vital untuk digunakan dalam meneliti organisasi gerakan sosial karena secara khusus mendasar untuk isu-isu konstruksi keberatan dan interpretasi, aribut salah atau kasualitas, partisipasi gerakan,

mobilisasi dukungan populer untuk sebuah sebab gerakan, pengambilalihan sumberdaya, interaksi strategis, dan seleksi taktik dan target gerakan. Aktor gerakan sosial berusaha untuk mempengaruhi interpretasi di antara berbagai audiens. Mereka terlibat di dalam kerja *framing* karena mereka berasumsi, benar atau salah, bahwa artinya adalah terhubung dengan tindakan. Pemaknaan dalam analisis *framing* jika dilihat dari perspektif interaksi simbolik adalah ketika makna diderivasi dan ditransformasi lewat interaksi sosial. Makna secara sosial di konstuksi, didekonstruksi, dan direkonstruksi (Benford, 1997: 410).

Noakes dan Johnston (dikutip dalam Downing, 2008: 45) membedakan *framing* organisasi gerakan sosial berdasarkan dua tujuan. Pertama, *framing issues* untuk tujuan mobilisasi dan bagaimana isu-isu tersebut dikerangka oleh partisipan potensial yang diajukan oleh pimpinan gerakan sosial. Kedua, untuk kerangka media utama (*mainstream*) yakni bagaimana kerangka isu dan prioritas media gerakan sosial untuk aktivis gerakan, untuk bayangan gerakan, untuk agensi pengawasnya negara, untuk metafora, merupakan hal vital untuk dipahami sebagai hubungan mereka ke media utama.

Menurut Benford dan Snow (dikutip dalam Evans, 1997: 3) *framing* bisa secara analisis di segmentasi ke dalam tiga bagian: diagnosis beberapa event atau aspek kehidupan sosial sebagai problematik dan membutuhkan perubahan, mengusulkan solusi untuk diagnosa problem spesifik apa yang diperlukan untuk dikerjakan, dan panggilan untuk mempersenjatai atau merasionalisasi untuk mengikutsertakan di dalamnya tindakan korektif.

Strategi gerakan yang bisa dibaca melalui konsep *framing* disampaikan dalam bentuk tindakan yang beragam. Dalam hal ini, strategi gerakan diturunkan diturunkan dalam bentuk taktik gerakan. Menurut Walder (2009: 400), dilihat dari berbagai taktiknya, inti gerakan sosial adalah mobilisasi yang dilakukan dengan banyak variasi protes sosial, seperti boikot, demonstrasi, mengorganisir petisi, penggalangan dukungan, penutupan akses tempat tertentu, pendudukan, dan lain-lain.

2.2.4 Organisasi Gerakan Sosial

Tindakan kolektif tidak datang tiba-tiba tanpa adanya koordinasi di antara aktor. Koordinasi dalam hal ini dilakukan oleh organisasi sehingga organisasi gerakan sosial memiliki peran besar dalam melakukan gerakan sosial. Lofland (1996: 3) mendefinisikan organisasi gerakan sosial (*social movement organizations/SMO's*) sebagai “*associations of persons making idealistic and moralistic claims about how human personal or group life ought be organized that, at the time of their claims-making, are marginal to or excluded from mainstream society—the then dominant constructions of what is realistic, reasonable, and moral*”. SMO banyak mendapat perhatian karena *promoting social movement, opposing social change, opposing a particular SMO or movement, pragmatic coping, civic duty, personally relating, humanistic comprehending, moral guidance, high adventuring, dan scientific generalizing* (Lofland, 1996: 16-19).

Dengan agak lebih sederhana, Walder (2009: 404) menyebut organisasi gerakan sosial merupakan subjek familiar dalam perspektif proses politik karena mereka menjadi aktor dalam proses mobilisasi. Aktor di dalam organisasi gerakan sosial adalah para aktivis yang seringkali menghabiskan energinya untuk terlibat dalam aksi, membangun aliansi, berjuang dengan kompetitor, memobilisasi pendukung, membangun identitas kolektif, mencari sumber daya, melobi, mengejar aktivitas lain untuk melanjutkan tantangan kolektif (Tilly, 1999: 260).

Secara khusus, Tilly (1978: 50) menyebut *collective action*-nya kelompok atau organisasi berfungsi untuk: 1) *the extent of its shared interest (advantages and disadvantages likely to result from interactions with other groups)*; 2) *the intensity of its organization (the extent of common identity and unifying structure among its members), and*; 3) *its mobilization (the amount of resources under its collective control)*.

Dalam pendekatan NSM, SMO dilihat sebagai sistem organisasi non hirarkis yang seringkali sangat fleksibel dan melibatkan interaksi jaringan longgar

antara individu yang sadar-diri dan egaliter yang dengan sadar menolak sentralisasi agresif partai, serikat dagang, dan kelompok penekan tradisional. Bentuk organisasi cair dan tidak bergantung pada elit kampanye yang profesional serta menganut keanggotaan yang fluktuatif dan dinamis. Para aktivis menunjukkan dukungan mereka dengan bukan dengan membayar uang pendaftaran atau memiliki kartu anggota melainkan dengan aksi-aksi sporadis seperti mengorganisir petisi, menarik perhatian media, berdemonstrasi dalam mendukung atau menolak kebijakan pemerintah, dan memprotes kelompok lain yang berlawanan ideologi seperti kelompok rasis, homofobik, ataupun kekuatan sosial konservatif lainnya. Mereka sengaja menghindari institusionalisasi untuk mempertahankan independensi (Faulks, 2010: 146).

Beragamnya model SMO bisa didiferensiasi melalui beberapa aspek. Aspek di sini merujuk pada bagian substantif, dimensi, atau unit sebuah realitas di luar SMO. Aspek tersebut terdiri dari *main aspects*, *additional aspects*, dan *selected reactors*. Aspek utama terdiri dari keyakinan, pengorganisasian, sebab dari SMO, keanggotaan, strategi, dan reaksi. Aspek tambahan yakni budaya, keuangan, pemimpin, rekrutmen. Adapun *selected reactors* terdiri dari: *rulling elites*, *dissident elites*, *media*, *similar SMO*, *bystander publics*, *beneficiary constituents*, dan *conscience constituents* (Lofland, 1996: 52-53).

Selain beberapa aspek yang dibuat oleh Loffland, sesuatu yang dianggap paling krusial dalam SMO adalah pentingnya kemampuan berjejaring. Jaringan dalam gerakan sosial merupakan mekanisme mikromobilisasi melampaui yang mana individu terekrut ke dalam organisasi gerakan sosial atau episode tindakan kolektif (Walder, 2009: 401). Jaringan tersebut juga selalu menyertakan aktor, pertalian, dan identitas, seringkali termasuk peran, kelompok, dan organisasi, tapi tidak pernah berjumlah ke dalam kelompok solidaritas tunggal (Tilly, 1998: 456). Oleh karenanya, orientasi politik gerakan perlu dijelaskan agar tercipta tindakan kolektif melalui kapasitas organisasi, kemanfaatan strategi, atau struktur kesempatan politik (Walder, 2009: 403). Kemampuan berjejaring ini juga bisa

membuat kelompok atau organisasi gerakan sosial lain memiliki kemauan untuk melakukan tindakan kolektif yang sama.

Jejaring SMO tidak hanya berada di dalam tetapi juga dapat berada di luar negara. Keberadaan International Non-Governmental Organizations (INGO's) yang semakin menjamur dengan mengusung berbagai isu sosial masyarakat global telah membuktikan hal tersebut. Adanya pengaruh globalisasi terhadap gerakan sosial, menurut Tilly (2003: 10), ditopang oleh penggunaan komunikasi elektronik untuk mengkoordinasi gerakan secara internasional. Koordinasi melalui komunikasi elektronik menghubungkan aktivis gerakan sosial secara selektif baik lintas negara maupun di dalam negara. Telepon dan jaringan internet memiliki fungsi terbesar sebagai media komunikasi yang digunakan.

Secara eksplisit, dalam konteks gerakan sosial transnasional, Tarrow (1996) membuat tiga tipe gerakan sosial transnasional yang dilakukan oleh organisasi gerakan sosial. Pertama, *the diffusion of national movements across international boundaries*. Pola ini merupakan penyebaran atas suatu bentuk spesifik gerakan kolektif dari satu ke negara ke negara lainnya. Ia mencontohkan bagaimana simbol kebebasan dan nasionalisme Perancis yang menyebar ke berbagai negara atau gerakan kolektif yang membuat negara-negara komunis di Eropa Timur *collapse* mempengaruhi para pelajar di Cina pada tahun 1989.

Kedua, transnational political exchange between groups of national actors. Gerakan ini dilakukan oleh aktor-aktor dari berbagai negara yang dilandasi oleh adanya kemiripan ideologi. Mereka beraliansi di dalam isu atau kampanye yang spesifik. Ketika isu tersebut tercapai atau kampanye berakhir maka mereka terlibat dalam hubungan yang laten. Hal ini terjadi karena setiap kelompok mempunyai konstituen dan melanjutkan tindakan kolektif dalam *setting* nasional. Ia mencontohkan bagaimana suku pribumi di Kanada yang menolak pembangunan dam kemudian mendapatkan dukungan dari para pemerhati lingkungan dunia dan bahkan mencari dukungan dari legislator di Amerika.

Ketiga, *transnational issue networks which frequently target international institutions*. Gerakan sosial transnasional ini disatukan oleh jaringan isu yang sama di mana inti hubungannya terletak pada pertukaran informasi. Kesamaan isu membuat mereka menarget institusi internasional dan domestik untuk menetapkan kebijakan baru atau melakukan perubahan kebijakan. Aktor dari gerakan model ini yaitu NGO's, pemerintah, dan institusi inter-pemerintah.

2.2.5 Gerakan Sosial di Bawah Rezim *Undemocratic*

Perbedaan bentuk, tujuan, strategi, dan organisasi gerakan sosial cukup mencolok dilihat dalam konteks apakah gerakan sosial berada di bawah rezim *undemocratic* atau *democratic*. Perbedaan keduanya terutama menyangkut *political opportunity* yang dimiliki dan sikap rezim dalam menghadapi gerakan sosial. Di dalam negara *democratic* gerakan sosial dapat memanfaatkan berbagai lembaga politik negara jika tujuannya terkait dengan kebijakan negara. Pilihan yang diambil rezim berkorelasi dengan *election*. Sementara di rezim *undemocratic* di mana *election* tidak ada atau hanya berupa formalitas semata maka gerakan sosial sulit mendapatkan tujuannya. Para pejabat pemerintah berhadapan dengan tekanan yang bisa saja berkembang menjadi penggulingan rezim lewat cara yang “inkonstitusional”.

Menurut Piven dan Cloward (dikutip dalam Cai, 2008: 413) terdapat dua cara dalam menghadapi gerakan yang tengah berkembang menjadi *popular resistance* yakni dengan cara *repression* dan *tolerance* atau *concessions*. Bagi rezim *undemocratic*, keduanya menjadi dilema. *Repression* yang sangat kuat akan menyebabkan kekuatan oposisi membangun aliansi yang menyebabkan “*leave the opposition little alternative but to revolt*” (Gartner dan Regan dikutip dalam Cai, 2008: 412) atau “*can produce a radicalization of collective action and a more effective organization of opponents*” (Tarrow dikutip dalam Cai, 2008: 412). Sementara *concessions* akan menyebabkan dua hal. Pertama, sedikit perubahan yang dibuat oleh rezim mengurangi legitimasi rezim dan akan berkembang dengan tuntutan yang lebih besar yang akan mengeliminasi atau mentransformasi rezim. Kedua, *concessions* mungkin akan meningkatkan

persepsi bahwa rezim dalam keadaan lemah dan membuat pihak yang lainnya percaya bahwa mereka juga bisa memaksa rezim (Tilly dan Goldstone dalam Cai, 2008: 413)

Menurut Tilly, tindakan kolektif berupa kekerasan kolektif dari gerakan sosial juga secara signifikan dipengaruhi oleh tipe rezim. Menurutnya, *the most extensive violence* terjadi di banyak rezim *undemocratic* berkapasitas rendah. Sebaliknya, *the least extensive violence* terjadi di banyak rezim demokratik berkapasitas tinggi. Kekerasan ini terjadi di antara sesama kelompok atau organisasi gerakan sosial dan negara (dikutip dalam Robinson, 2004).


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibangun berdasarkan pengetahuan konseptual dalam kajian literatur di atas. Kajian literatur tersebut menjadi pemandu bagi peneliti untuk menemukan pola gerakan sosial dari Falun Gong di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan diorganisasi menurut kerangka pemikiran berikut:

- 1) Falun Gong merupakan gerakan spiritual baru (*new spiritual movement*) atau gerakan agama baru (*new religion movement*) yang memiliki nilai-nilai, praktek, dan pemimpin spiritual yang turut membentuk terciptanya identitas kolektif dan ikatan solidaritas antara pemimpin dan pengikut serta di antara sesama pengikut. Sebagai agama baru yang cukup populer (*popular religion*) Falun Gong tersebar cepat di berbagai penjuru dunia melalui kalangan etnik Cina *overseas*;
- 2) Akibat pelarangan dan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Cina, Falun Gong kemudian melakukan gerakan sosial (*social movement*) bermotif politik yang bertujuan memprotes tindakan-tindakan pemerintah Cina terhadap aktivitas dan pengikut Falun Gong. Gerakan sosial tersebut pada mulanya hanya terjadi di Cina dan kemudian menjalar ke berbagai negara yang dilakukan oleh para pengikutnya;

- 3) Di Indonesia, pengikut atau praktisi Falun Gong sering melakukan protes sosial (*social protest*) dalam berbagai bentuk yang ditujukan pada pemerintah Cina (*global state*) di berbagai ruang publik. Maraknya protes sosial terhadap pemerintah Cina oleh pengikut Falun Gong di Indonesia direspon oleh pemerintah Cina dengan menekan pemerintah Indonesia untuk membatasi aktivitas Falun Gong. Terjadi pembatasan aktivitas Falun Gong yang dilakukan dengan cara persuasif dan represif oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, Falun Gong di Indonesia kemudian juga melakukan serangkaian gerakan sosial yang ditujukan secara khusus kepada pemerintah Indonesia. Selain direspon oleh negara, gerakan sosial yang dilakukan oleh Falun Gong juga mendapat respon dari anggota masyarakat dan mereka yang tergabung di dalam NGO (*Non Governmental Organization*) atau CSO (*Civil Society Organization*).

Skema I Analisis Kerangka Pemikiran




2.4 Definisi Operasional

Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas berikut ini digunakan definisi operasional dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) adalah sekumpulan orang yang membuat klaim idealistik dan moral baik dalam posisinya yang marjinal atau *mainstream*, mempunyai ide, tujuan, terdapatnya aktor atau

aktivis sebagai motor atau pemimpin, strategi, dan punya kemampuan mobilisasi. Selain karakteristik tadi, organisasi gerakan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu organisasi Falun Gong di Indonesia yang para pengikutnya memiliki identitas dan solidaritas kolektif;

2. Negara merupakan institusi yang memiliki klaim legitimasi monopoli penggunaan kekerasan di dalam suatu teritorial. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan dilakukan di bawah koordinasi mereka yang berposisi sebagai pemerintah. Dalam konteks penelitian ini adalah negara Indonesia yang mengadopsi demokrasi dalam sistem politiknya dan Cina (*People Republic of China*) yang menganut sistem politik komunisme yang keberadaannya di Indonesia di wakili oleh Kedubes Cina di Jakarta.
3. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah sekumpulan orang yang mempunyai atau diberikan mandat kekuasaan untuk membuat (regulator) dan menjalankan kebijakan (eksekutor) di dalam negara. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia dengan kepala pemerintahannya yaitu presiden yang memiliki perangkat birokrasi di bawahnya;
4. Lembaga negara yang dimaksud di sini adalah lembaga yang berada di dalam ruang lingkup negara selain pemerintah yakni legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang memiliki independensi dan otoritas berbeda sebagaimana dimandatkan di dalam konstitusi, dan;
5. Masyarakat yang dimaksud adalah sekumpulan individu yang melakukan aktivitas atau praktek sosial dalam suatu wilayah. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik yang terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil dan komunitas atau kelompok yang berbasis etnik, agama, daerah, budaya, atau identitas komunal lainnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk memunculkan kategori yang berasal dari informan. Kategori memberi “ikatan konteks” kuat yang mengarah ke pola dan teori yang mampu menjelaskan suatu fenomena. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Dalam studi kasus, peneliti menggali kesatuan atau fenomena tunggal berupa kasus yang diteliti yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas (program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Cresswell, 2002: 11).

Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial dan politik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata – seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri (Yin, 2011: 4).

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara. Pertama, melakukan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis. Peneliti menggunakan dua tipe strategi wawancara yakni *one to one interview* dan *group interview*. Wawancara tipe pertama dilakukan oleh peneliti di rumah informan, kantor atau sekretariat, dan pusat perbelanjaan. Peneliti juga melakukan wawancara atau percakapan via

telepon untuk mengatasi keterbatasan jarak. Tipe wawancara jenis ini dilakukan guna melakukan wawancara secara mendalam terkait dengan posisi dan peran informan. Wawancara tipe kedua dilakukan peneliti terhadap 2-3 orang secara informal untuk menghasilkan data-data mengenai pendapat umum.

Peneliti membuat dua kategori informan untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian ini. Pertama, mereka yang berasal dari internal Falun Gong seperti: master (pembina), praktisi, dan organisatoris Falun Gong. Kedua, pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pembelaan atau advokasi terhadap Falun Gong. Adapun informan yang diharapkan berasal dari kalangan pemerintah, kelompok atau anggota masyarakat, dan pihak Kedubes Cina di Jakarta tidak berhasil peneliti wawancara.

Berikut ini adalah informan yang berhasil diwawancara dengan menggunakan tipe *one to one interview* yang terdiri dari unsur pengurus HFDI, praktisi Falun Gong, dan aktivis NGO:

1. Informan A merupakan praktisi Falun Gong sejak tahun 2001 yang aktif dalam berbagai kegiatan Falun Gong di Indonesia dan aktif mengelola situs yang memiliki keberpihakan terhadap Falun Gong. Wawancara dilakukan tanggal 7 Oktober 2011 bertempat di kantin DPR RI, Senayan, Jakarta;
2. Informan B merupakan Ketua HFDI yang telah menjadi praktisi sejak tahun 2002. Wawancara dilakukan di sebuah café yang berada di dalam mall di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2011;
3. Informan C merupakan Ketua Pos Pembina di Jawa Timur yang telah aktif menjadi praktisi sejak tahun 2003. Wawancara dilakukan tanggal 16 Desember 2011 bertempat di sebuah restoran cepat saji di sebuah mall di Surabaya, Jawa Timur;
4. Informan D merupakan Ketua Pos Pembina di Yogyakarta. Wawancara dilakukan di rumah yang bersangkutan di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2011;

5. Informan E merupakan pembina tempat latihan di Tulung Agung. Wawancara dilakukan tanggal 29 November 2011 bertempat di kediamannya di Tulungagung, Jawa Timur;
6. Informan F merupakan praktisi Falun Gong yang telah berlatih sejak tahun 2005. Wawancara dilakukan tanggal 30 Maret 2012 bertempat di Perpustakaan Universitas Indonesia;
7. Informan G merupakan Pembina tempat latihan di Makassar, Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 April 2012 via telepon. Wawancara *face to face* tidak dapat dilakukan karena sedikitnya waktu yang dimiliki oleh peneliti saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
8. Informan H merupakan praktisi Falun Gong di Makassar, Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012 bertempat di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan;
9. Informan I merupakan pengacara publik yang tergabung di dalam LBH Jakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2012 bertempat di kantor LBH Jakarta;
10. Informan J merupakan aktivis Kontras. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April 2012 bertempat di kantor Kontras Jakarta.

Adapun wawancara melalui *group interview* pernah dilakukan terhadap pengurus HFDDI ataupun praktisi setelah berakhirnya kegiatan Falun Dafa Day tanggal 14 Mei 2012 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Wawancara dilakukan bersamaan terhadap informan A, informan B, dan informan K. Informan K merupakan pembina tempat latihan di Depok, Jawa Barat. Data wawancara dalam penelitian ini diklasifikasi oleh peneliti sebagai data primer.

Kedua, menggunakan teknik observasi yang dilakukan di lokasi mereka melakukan tindakan kolektif di ruang publik. Observasi ini melihat secara langsung aktivitas, relasi, dan reaksi dari kelompok masyarakat atau negara terhadap aktivitas Falun Gong. Peneliti telah melakukan observasi saat digelarnya Falun Dafa Day di Bundaran HI, Jakarta tanggal 14 Mei 2012. Data yang berasal dari observasi diklasifikasi oleh peneliti sebagai data sekunder.

Ketiga, peneliti melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data. Studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintah, pengadilan, lembaga negara, dan HFDI atau HFGI. Selain dokumen-dokumen tersebut, peneliti juga menggunakan dokumen lain seperti foto, berita di berbagai media cetak dan elektronik, website atau blog, pamflet, dan buku. Dokumen-dokumen tersebut penting bagi peneliti untuk merekonstruksi dan mengetahui konteks peristiwa di masa lalu serta menjadi data pendukung untuk menjelaskan proses dan strategi gerakan sosial Falun Gong di Indonesia.

3.3 Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan naratif. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan data primer yang telah diperoleh baik dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Kedua, membuat dan mengelompokkan topik-topik dan kemudian memasukkan topik-topik tersebut ke dalam kolom-kolom topik penting, unik, dan sisanya. Sebelumnya, peneliti mempelajari keseluruhan informasi yang sudah berupa dokumen. Ketiga, memfokuskan perhatian pada data tertentu dengan cara mengurangi daftar kategori melalui penetapan topik-topik yang saling berhubungan. Kelima, melakukan interpretasi data. Pada proses ini peneliti akan menggunakan strategi proposisi teoritis dengan menggunakan teknik penjodohan pola (Yin, 2011).

3.4 Kesahihan Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka kesahihan (*validity*) dan keterpercayaan (*reliability*) penelitian tidak bisa diukur dengan instrumen yang *fixed*. Validitas penelitian ini akan dilakukan melalui empat tahap. Pertama, peneliti menerima umpan balik dari informan dengan cara menyodorkan kembali kategori atau tema ke informan dan menanyakan apakah

kesimpulannya sudah tepat. Hal ini disebut “*member validation*” yang dilakukan untuk menilai keadeguan (*adequacy*) suatu data penelitian (Neuman, 2000: 369) Kedua, peneliti memberikan laporan rinci tentang fokus penelitian, peran peneliti, posisi informan, dan dasar pengumpulan data, dan konteks untuk mengumpulkan data. Ketiga, menggunakan metode triangulasi atau metode majemuk pengumpulan dan analisa data yang memperkuat realibilitas dan keabsahan internal. Keempat, strategi pengumpulan dan analisa data dilaporkan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang metode yang digunakan dalam penelitian (Creswell, 2002: 152).

3.5 Posisi Peneliti dan Etika Penelitian

Secara ideal, Cresswell (2002: 8) menyebut bahwa dalam metode penelitian kualitatif adalah peneliti berhubungan dengan yang diteliti dengan cara mengamati informan dalam waktu tertentu dan berusaha meminimalkan jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Oleh karenanya, penelitian kualitatif bersifat interpretatif maka bias, nilai, dan penilaian peneliti dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian (Cresswell, 2002: 142)

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan komunikasi dengan informan untuk bersedia diwawancarai melalui pesan elektronik atau pembicaraan langsung via telepon. Nomor telepon informan didapat dari sesama praktisi atau nomor kontak yang terdapat di dalam situs. Peneliti juga melakukan tahapan serupa terhadap informan yang bukan merupakan praktisi Falun Gong. Peneliti membuat janji dengan informan untuk bersedia melakukan wawancara dengan menyatakan bahwa peneliti merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia yang sedang mengerjakan tesis dengan topik Falun Gong dari perspektif gerakan sosial.

Peneliti bukan merupakan praktisi Falun Gong dan belum pernah melakukan gerakan latihan Falun Gong secara individual maupun berkelompok. Dalam membuat penelitian ini peneliti tidak diminta oleh siapapun atau pihak manapun. Inisiatif, pengumpulan data, transkrip wawancara, hingga penyusunan

penyusunan penelitian ini dikerjakan seluruhnya oleh peneliti. Sumber pembiayaan secara keseluruhan berasal dari uang pribadi dan tidak dibantu atau meminta bantuan dari orang atau institusi yang berkepentingan terhadap penelitian yang diangkat.

Pada saat melakukan wawancara peneliti selalu menanyakan apakah percakapan antara peneliti dengan informan boleh direkam. Peneliti juga menghargai sikap informan yang tidak mau direkam atau ditulis wawancaranya mengingat topik yang diangkat dalam penelitian ini cukup sensitif sehingga peneliti hanya mengandalkan ingatan. Karena permintaan informan juga beberapa materi wawancara tidak dimuat di dalam penelitian ini karena diminta *off the record*.

Mengingat tingkat sensitifitas yang cukup tinggi dari penelitian ini maka seluruh informan dalam penelitian ini tidak disampaikan dengan menggunakan nama asli atau nama panggilan informan. Seluruh informan yang ditulis dalam penelitian ini menggunakan inisial abjad dari A hingga K. Secara pasti, peneliti mengetahui nama dari tiap inisial sehingga kesalahan pengutipan langsung atau tidak langsung dapat dihindari.

3.6 Proses Pengumpulan Data

Hampir setiap kali bertemu dengan para informan yang merupakan praktisi Falun Gong selalu muncul pertanyaan: “tahu Falun Gong dari mana?” dan “mengapa mau meneliti Falun Gong?”. Pertanyaan yang selalu dijawab oleh peneliti bahwa peneliti pernah melihat di televisi mengenai berita pembubaran paksa pawai mereka di Surabaya tahun 2011. Peneliti juga memiliki ketertarikan untuk mengetahui dan menjelaskan keberadaan Falun Gong di Indonesia terutama dari sisi gerakan sosial mengingat telah terdapat beberapa tesis yang menjelaskan Falun Gong dari perspektif yang lain. Tentu saja, peneliti juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan rangkaian penyusunan tesis di Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia.

Permulaan pengenalan peneliti dengan praktisi dilakukan setelah melakukan kontak dengan pengelola website falundafa.or.id yang kemudian direspon melalui balasan email di bulan September 2011. Kontak pertama peneliti lakukan sebelum proposal tesis dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan data awal dan peneliti tidak mau “berjudi” terlebih dahulu dengan tidak membangun jaring komunikasi sebelum penelitian dimulai. Bersyukur seorang praktisi, informan A, yang dijumpai pertama kali berkenan memberikan beberapa dokumen dan bersedia membantu melakukan komunikasi dengan praktisi-praktisi kunci lainnya. Peneliti juga melakukan kontak secara langsung dengan sejumlah praktisi dengan cara menghubungi nomor telepon yang bisa dihubungi yang tertera dalam tabel tempat latihan di dalam situs mereka.

Rasa syukur yang luar biasa dalam penelitian ini di mana hampir tidak ada hambatan dalam menggali informasi dari para praktisi Falun Gong. Peneliti berhasil melakukan wawancara dengan praktisi di Jakarta, Depok, Yogyakarta, Surabaya, Tulung Agung, dan Makassar. Hanya informan di Medan dan Solo yang gagal diwawancarai karena ketidaktepatan waktu. Informan di Medan gagal diwawancarai karena respon atas ajakan wawancara yang peneliti sampaikan lewat SMS baru dibalas jelang peneliti bersiap kembali dalam penerbangan ke Jakarta. Pun demikian dengan informan di Solo di mana peneliti baru mendapat respon setelah tiba di Jakarta. Di luar daerah-daerah di atas, peneliti tidak melakukan kontak sama sekali untuk melakukan wawancara karena kesempatan dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh peneliti.


Hambatan terbesar dalam penelitian ini adalah peneliti gagal mewawancarai pihak Kedubes Cina dan Ditjen Kesbangpol, Kemendagri. Surat yang diajukan peneliti untuk melakukan wawancara dengan pihak Kedubes Cina tidak mendapatkan respon apapun. Adapun surat yang diajukan terhadap pihak Ditjen Kesbangpol, Kemendagri direspon melalui surat balasan yang berisi bahwa pihak Ditjen Kesbangpol, Kemendagri mengaku tidak mempunyai data yang terkait dengan Falun Gong atau Falun Dafa karena tidak terdaftar. Padahal, beberapa dokumen yang dimiliki oleh peneliti menunjukkan bahwa mereka


memiliki data yang dibutuhkan. Sampai di sini, birokrasi kita nampak belum memahami dan memenuhi UU Kebebasan Informasi Publik. Terdapat juga pihak Kemenkominfo yang ingin peneliti wawancara terkait sikap atas pembredelan Radio Erabaru dan menggali keterkaitannya dengan intervensi Kedubes Cina. Respon yang agak terlambat dan hanya dikasih kesempatan mewawancarai salah seorang staf Humas membuat peneliti urung melakukan wawancara mengingat peneliti telah memiliki cukup dokumen yang dibutuhkan sebagai data. Sebelumnya, peneliti meminta wawancara Kepala Humas Kemenkominfo.

Untuk mengatasi hambatan data wawancara yang tidak penulis dapatkan baik dari pihak pemerintah Cina atau dalam hal ini adalah Kedubes Cina di Jakarta dan pihak pemerintah RI maka peneliti menggunakan data dokumen yang peneliti miliki dan dokumen yang dapat peneliti akses dari situs-situs resmi seperti Kedubes Cina, Konjen Cina, Kemenkominfo, dan Mahkamah Agung. Situs Mahkamah Agung peneliti kunjungi untuk dapat mengunduh putusan-putusan perkara yang terkait dengan putusan pidana terhadap praktisi Falun Gong atau perdata terhadap institusi mereka.

Hambatan juga datang dari sulitnya mencari tokoh atau anggota masyarakat untuk mengetahui respon mengenai keberadaan ataupun aktivitas Falun Gong di Indonesia. Tokoh yang merepresentasikan komunitas Tionghoa di Indonesia menolak untuk diwawancarai karena mengaku tidak paham dengan Falun Gong. Pilihan untuk mewawancarai tokoh dari komunitas Tionghoa dilakukan karena menurut para praktisi Falun Gong hambatan dari masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat beretnik Tionghoa di Indonesia. Peneliti juga mendatangi Kantor Kelurahan Glodok untuk bisa mewawancarai pihak kelurahan namun mendapat respon yang negatif. Peneliti juga bermaksud mewawancarai anggota Dewan Kelurahan Glodok tetapi tidak berhasil. Pilihan untuk mewawancarai pihak kelurahan maupun anggota masyarakat Glodok karena di sana pernah terjadi tindak kekerasan terhadap praktisi Falun Gong. Pada akhirnya, untuk mengetahui sikap anggota masyarakat Tionghoa peneliti melakukan *tracking* informasi melalui media *online*.

Terkait waktu penelitian, pengumpulan data awal dalam penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sejak Oktober 2011 dengan melakukan wawancara pendahuluan dan studi pustaka. Upaya penggalan data secara lebih massif dilakukan peneliti sejak proposal tesis ini disetujui pada tanggal 25 November 2011. Proses pengumpulan dan interpretasi data dilakukan hingga bulan April 2012. Adapun proses penyusunan narasi laporan penelitian dilakukan selama bulan Mei 2012. Terakhir, analisis temuan penelitian dan penyusunan kesimpulan penelitian ini berhasil diselesaikan di bulan Juni 2012.





BAB IV

Gerakan Transnasional Falun Gong

Phobia akan revolusi jelas menghinggapi para pemimpin CCP. Gelombang demokratisasi di akhir 80-an dan awal 90-an yang menghempaskan negara-negara di kawasan Eropa Timur meluluhlantakkan ideologi dan sistem politik komunisme. Negara di kawasan-kawasan tersebut menjadi demokratis atau setidaknya tengah mengujicoba berbagai model demokrasi. Pastinya, komunisme ala Stalin bukan lagi merupakan pilihan.

Komunisme hanya tinggal bertahan di kawasan Asia yang meliputi: Cina, Korea Utara, dan Vietnam serta Kuba di Amerika Utara. Untuk bisa bertahan, mereka melakukan banyak modifikasi atas praktik sistem politik dan ekonomi komunisme. Meskipun demikian, watak otoritariannya tidak pernah benar-benar ditanggalkan.

Bagi pemerintah Cina, potensi tumbuhnya gerakan sosial merupakan ancaman, tidak peduli apakah gerakan sosial itu dilatarbelakangi gerakan dengan ide-ide sekuler atau keagamaan. Mereka tidak mau revolusi Iran yang digerakkan oleh para mullah sanggup menggulingkan Syah Reza Pahlevi atau gerakan sosial yang sangat massif yang didorong para agamawan Katolik dengan semangat *liberation theology* di Amerika Latin atau Filipina terjadi.

Mereka sadar, tidak seluruh gerakan sosial yang didukung oleh institusi agama bermaksud menegakkan negara agama tetapi sebagian besar di antaranya hanya ingin mendapat hak atas kebebasan beragama dan keadilan yang bisa didapatkan dari demokrasi politik. Mereka mendengar *alarm* di mana institusi gereja Protestan dan Katolik, dengan dukungan dari luar, berpartisipasi dalam gerakan demokrasi yang terjadi di Eropa Timur (Lambert, 1992: 392). Institusi agama berkontribusi dalam menumbangkan rezim dan mendorong pergantian sistem politik komunisme.

Kuatir terjadi, mereka dengan cepat melakukan tindakan preventif dengan menggilas demonstran pro-demokrasi di Tiananmen. Sebagian mereka yang selamat dari tragedi itu maupun yang mendukung gerakan tersebut memilih meninggalkan Cina dan kemudian melakukan serangan politik dari luar. Kontrol terhadap institusi dan pengikut keagamaan semakin ditingkatkan terutama pada kelompok keagamaan yang dianggap potensial untuk melakukan gerakan sosial. Falun Gong, dalam konteks ini, termasuk di antaranya.

4.1 Kehidupan Keagamaan dan Peningkatan *Popular Protest* di Cina

Periode revolusi kebudayaan (*The Great Cultural Revolution*) di Cina tahun 1966-1976 menjadi mimpi buruk bagi berbagai kalangan yang berasal dari unsur politik, sosial, dan budaya. Kalangan agamawan tidak luput terkena dampaknya. Mobilisasi yang mengerahkan Red Guard yang terdiri dari para pemuda, murid sekolah, dan pekerja muda menyerang institusi keagamaan dengan merusak dan menghancurkan ratusan biara, kuil, dan masjid atas nama doktrin Four Olds: *old customs, old culture, old habits, dan old thinking* (Dillon, 2001: 6). Penangkapan juga dilakukan terhadap para pemimpin keagamaan yang mereka tuduh sebagai “*rightists*” (Morrison, 1984: 247).

Meskipun sebelum masa Revolusi Kebudayaan telah ada serangan terhadap keyakinan keagamaan namun secara formal konstitusi pertama Cina tahun 1958 pasal 88 menyebutkan bahwa “*Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of religious belief*”.¹⁹ Bunyi pasal kehidupan beragama kemudian dirubah pada saat terjadinya revolusi kebudayaan di tahun 1975. Konstitusi pasal 28 menyatakan:

“*Citizens enjoy freedom of speech, correspondence, the press, assembly, association, procession, demonstration and the freedom to strike, and enjoy freedom to believe in religion and freedom not to believe in religion and to propagate atheism.*”²⁰

¹⁹ Dikutip dalam Dillon (2001: 4).

²⁰ *Ibid.*

Perubahan konstitusi ini jelas memberi kesempatan untuk menyerang nilai-nilai keyakinan agama atau sebaliknya. Pada realitasnya, yang banyak terjadi adalah kemungkinan pertama.

Wafatnya Ketua Mao di tahun 1976 menandai berakhirnya era Revolusi Kebudayaan. Di bawah Deng Xiao Ping dimulai era baru yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Perubahan konstitusi dilakukan pada tahun 1982 dalam pasal 36 yang kemudian direvisi tahun 1999. Pasal tersebut berbunyi lengkap:

“Citizens of the People’s Republic of China have the right to religious belief. No state organ, social organization or individual may compel citizens to believe in any religion or not believe and neither may they discriminate between citizens who are believers and those who are not. The State protects normal religious activities. No one may use religion to destroy social order, damage the health of citizens or obstruct the activities of the state educational system. Religious organizations and religious work must not be controlled by foreign forces.”²¹

Sebelum terjadi perubahan konstitusi, pemerintahan Deng telah melonggarkan aktivitas keagamaan di Cina. Bahkan, untuk meredam gerakan separatis Tibet dan Xinjiang melakukan peluluhan lewat pembukaan kembali ribuan masjid dan merestorasi kuil yang telah dirusak selama periode Revolusi Kebudayaan (Morrison, 1984: 45).

Itikad baik dari rezim Deng terhadap kehidupan agama masih setengah hati. Dalam konstitusi secara jelas dikatakan bahwa *“the state protects ‘normal’ religious”*. Normal di sini mengacu kepada pandangan CCP mengenai agama yang tertera di dalam Document No 19 Concerning our Country’s Basic Standpoint and Policy on Religious Questions During the Socialist Period.

²¹ *Ibid.*

Dokumen 19 menyebutkan strategi yang digunakan CCP di mana memperbolehkan kebebasan agama berarti juga mengontrolnya. Cara mengontrolnya yakni dengan cara membuat asosiasi-asosiasi agama di bawah struktur CCP secara nasional, yakni: the Chinese Buddhist Association, the Chinese Daoist Association, the Chinese Islamic Association, the Chinese Patriotic Catholic Association, the National Administrative Commission of the Chinese Catholic Church, the Chinese Catholic Bishop's College, the Three Self Patriotic Movement Committee of the Protestant Churches of China, dan the China Christian Council. Tugas organisasi tersebut adalah:

“... to assist the Party and government in carrying out the policy of freedom of religious belief, to help the broad masses of religious believers and the personalities of the religious circles continuously to raise their patriotic and socialist awareness; to represent the legitimate rights and interests of religious believers, to organize and lead the masses of religious believers in carrying out normal religious activities... All the patriotic religious organizations should obey the leadership of the Party and the government (dikutip dalam Morrison, 1984: 248)”

“Normal” berarti bahwa kegiatan keagamaan mereka diawasi oleh asosiasi-asosiasi keagamaan di bawah CCP yang dianggap sah oleh pemerintah dan mereka yang melaksanakan aktivitas keagamaannya secara independen dianggap tidak mendapatkan “proteksi”. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa:

“All the normal religious activities which are carried out in the places for religious activities and all the normal religious activities which are customarily carried out in believers' homes, such as worshipping Buddha, chanting sutras, burning incense... should be organised by the religious organisations and the believers themselves. They are protected by law and none should interfere (dikutip dalam Morrison, 1984: 248).”

Kontrol yang ketat terhadap pengikut agama melalui serangkaian kebijakan ternyata tidak berjalan secara efektif. Buktinya adalah banyak siswa

dari sekolah teologi Protestan dan seminari Katolik ikut ambil bagian dalam mendukung gerakan mahasiswa di bulan Mei-Juni 1989. Bahkan, The Three Self Patriotic Movement Committee of the Protestant Churches of China (TSPM) dan Catholic Patriotic Association (CPA), non-Vatikan, kehilangan kredibilitas dari para pengikutnya dan bahkan menyebut mereka sebagai boneka Partai (Lambert, 1992: 391). CCP kembali menemukan pembenaran untuk melakukan represi.

Terjadi peningkatan serangan terhadap agama, sekte, dan kelompok pemuja terjadi di akhir 1980-an hingga awal 2000-an. Pelarangan yang disertai juga dengan penangkapan pemimpin dan pengikutnya. Sekte agama Kristen yang mempromosikan ajaran-ajaran *mesianic*, *apocalyptic*, dan *millenarian* yang dilarang antara lain: The Shouters Faction, The Spirit Church, The Holistic Church, The New Testament Church, The Established King, South China Church, The Disciples Association, Real God, Oriental Lightning, Dami Mission, Lord God Sect, Elijah Church, Three Kinds of Servants Sect. Adapun sekte di dalam Budhist-Daoist yang dilarang antara lain: The Immortal Real Budha Sect, Goddess of Mercy Law Sect. Kelompok *qigong* dan *apocalyptic* yang dilarang antara lain: Compassion Gong, Shencan Human Body Science Group, dan The Children of God. Mereka dilarang dengan berbagai tuduhan dan alasan, antara lain: menentang atau mengkritik secara terbuka pemerintahan komunis, menyembah setan, dan melakukan praktik ritual amoral atau menyimpang (Chang, 2004: 144-153). Data tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan hanya Falun Gong yang dilarang.

Meski pemerintah Cina telah melakukan represi terhadap gerakan sosial berbasis agama tetapi tidak serta merta gerakan ini menjadi berhenti secara total. Menurut data statistik, tindakan kolektif berbentuk *popular protest* yang terjadi di Cina justru meningkat. *Popular protest* yang dilakukan bukan hanya oleh kalangan keagamaan tetapi juga kalangan *urban* dan *rural* serta jaringan kriminal yang menentang hukum. Pemerintah Cina menyebut *popular protest* sebagai “*collective public security incidents*” yang merujuk pada insiden di mana “a

group of people illegally gather to disrupt public order and destroy public properties” (dikutip dalam Jae, Hongyi, & Ming, 2006: 8).

Tabel I Frekuensi *collective public security incidents*

Tahun	Jumlah
1993	8.700
1994	10.000
1995	11.000
1996	12.000
1997	15.000
1998	25.000
1999	32.000
2000	40.000
2002	50.400
2003	58.000
2004	74.000
2005	87.000

Dikutip dari Jae H.C., Hongyi L., & Ming X. (2006). Mounting Challenges To Governance in China: Surveying Collective Protestors, Religious Sects, and Criminal Organizations. *The China Journal*, No. 56, July, hal. 66

Protes sosial dilakukan melalui dua cara: damai dan kekerasan. Cara damai dilakukan dalam bentuk duduk (*sit-ins*), petisi, dan pawai (*rallies*). Adapun cara kekerasan dilakukan dalam bentuk: 1) Memblokir dan merusak fasilitas transportasi publik; 2) Mengepung dan menyerang gedung dan pegawai pemerintah, dan; 3) Puasa atau mogok makan dan melakukan bunuh diri di depan umum (Jae, Hongyi, & Ming, 2006: 8). Peningkatan *popular protest* di berbagai tempat atau daerah juga diikuti oleh meningkatnya jumlah partisipan.

4.2 Pelarangan dan Perubahan Taktik Gerakan Falun Gong

Falun Gong diperkenalkan oleh Li Hongzhi, seorang master *qigong*, pada bulan Mei tahun 1992. Menurutny, Falun Gong adalah *qigong* aliran Budha dan Dafa tingkat tinggi (Li, 2009: 1). Aliran Budha tidak sama sekali mengacu sebagai sekte yang ada di dalam agama Budha melainkan aliran spiritual tersendiri di luar agama Budha. Falun Gong dapat diajarkan dan dilatih oleh siapapun. Dalam waktu singkat Falun Gong melesat menjadi kelompok *qigong*

terbesar di Cina dengan pengikut yang berasal dari berbagai lapisan sosial termasuk kalangan pemerintah dan pejabat CCP.²²

Pertumbuhan dengan jumlah yang cepat tentu menjadi ancaman bagi kelompok dan agama lainnya. Ajaran Falun Gong dinilai memiliki nilai-nilai yang dapat merongrong ideologi negara dan membahayakan kelangsungan pemerintahan Cina di bawah CCP. Secara lugas, pemerintah Cina mengutuk Falun Gong sebagai sebuah *cult* yang memiliki “*plots to create ideological chaos among the people in an attempt to topple the leadership of the CCP and the Chinese government*” (dikutip dalam Thomas, 2001: 475).

Melalui Ministry of Civil Affairs, pemerintah Cina secara resmi melarang Falun Gong sejak 22 Juli 1999 dengan menyebut bahwa Falun Gong terlibat dalam kegiatan ilegal termasuk menyebarkan takhayul, menghasut dan menciptakan gangguan dan mengganggu keamanan publik (dikutip dalam Thomas, 2001: 477). Bahkan, secara terbuka mereka menuduh Falun Gong sebagai “*the group of exploiting religion of brainwashing practitioners, cajoling money from them, and even encouraging practitioners to burn themselves in order to fulfill spiritually*”.²³ Tuduhan tersebut mereka perkuat dengan beberapa investigasi dan pendapat dari beberapa orang berpengaruh.

Dalam sebuah investigasi yang dilakukan pada bulan Juli 1999 menunjukkan bahwa sebanyak 1.600 praktisi telah meninggal dalam cara yang abnormal. Pada festival musim semi Cina tanggal 23 Januari 2001 sebanyak tujuh orang pengikut Falun Gong membakar diri di lapangan Tiananmen di mana dua diantaranya meninggal dunia. Li Anping, Deputy Sekretaris Jenderal China Anti-Cult Association (CACA), menyebut bahwa buku Falun Gong (*cycling Gong*) merupakan testimoni yang bagus dari Li Hongzhi’s *evilness* dan secara

²² Menurut Ownby (2003: 233), “*qigong* mengambil peran penting pada masa Cina post-Mao yang karena alasan praktis dan ideologis negara kemudian memperbarui dukungannya bagi keberadaan *qigong*. Para pemimpin Cina berharap dengan praktek *qigong* yang tersebar luas dapat meningkatkan kesehatan orang Cina dan dengan pertimbangan penting diharapkan dapat mengurangi kewajiban keuangan dalam hal alokasi anggaran kesehatan bagi penduduknya”.

²³ Sumber: http://news.xinhuanet.com/english/2009-08/14/content_11881079.htm diakses pada tanggal 30 Maret 2012

keseluruhan bertentangan dengan *science* dan *humanity*. Professor Ren Dingcheng dari Science and Society Research Center (SSRC) Universitas Beijing mengatakan bahwa pelarangan Falun Gong telah melindungi hak asasi manusia.²⁴ Pemerintah Cina juga turut menyerang pribadi Li Hongzhi dengan tujuan melakukan delegitimasi dan demoralisasi pengikut Falun Gong.²⁵ Jauh sebelum pelarangan Li Hongzhi berkali-kali mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari berbagai lembaga pemerintah.

Pelarangan yang dilakukan pemerintah Cina kemudian diikuti dengan pembubaran dan penangkapan para praktisi yang masih melakukan latihan Falun Gong. Para praktisi kuncinya ditangkap dan dipenjarakan. Sebulan sebelum pelarangan, Cina telah mendirikan kantor 610 pada tanggal 10 Juni 1999 yang dibentuk khusus untuk “*swiftly handle and solve the ‘Falun Gong problem’*”. Kantor 610 mempunyai dua fungsi pokok yakni mengkoordinasikan personil di lembaga-lembaga negara untuk membantu memenuhi mandat kantor dan langsung melakukan operasi melawan Falun Gong dan kelompok spiritual lainnya yang terlarang (Cook & Lemish, 2011).

Hingga kini, kelompok Falun Gong mengklaim bahwa sebanyak 3086 praktisi meninggal karena penganiayaan polisi Cina, lebih dari 100.000 ditahan, lebih dari 20.000 dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa, lebih dari 1.000

²⁴ Sumber: http://news.xinhuanet.com/english/2009-08/14/content_11881079.htm diakses pada tanggal 30 Maret 2012. Kelompok Falun Gong telah membantah tudingan bahwa berlatih Falun Gong telah menyebabkan kematian abnormal dan membolehkan bakar diri. Klarifikasi hal tersebut dapat dilihat di halaman situs kebijakanjernih.net

²⁵ Serangan terhadap Li difokuskan pada tiga titik. Pertama, pemerintah Cina menyebut Li Hongzhi telah melakukan perubahan tanggal lahir pada tanggal 24 September 1994. Li telah merubah secara formal tanggal lahirnya dari 7 Juli 1952 menjadi 13 Mei 1951. Disebutkan bahwa 13 Mei 1951 merupakan hari kedelapan dalam bulan matahari keempat yang secara tradisional bertepatan dengan hari lahir Sakyamuni yang merupakan pendiri Budhisme. Kedua, berdasarkan wawancara dan investigasi terhadap teman sekolah, guru, dan tetangganya diketahui bahwa Li merupakan anak biasa yang tidak memiliki kemampuan luar biasa. Bosnya di Changcun Cereals and Oil Company juga mengatakan bahwa Li tidak punya pengetahuan *qigong* sebelum menghadiri kelas latihan *qigong* di tahun 1988. Ketiga, bahwa pengembangan latihan Falun Gong berbasis pada dua sistem *qigong* yang dia pelajari yakni Chanmi Gong dan Jiugong Bagua Gong dan menambahkan beberapa gerakan dari tarian Thai yang dia ambil ketika berkunjung ke Thailand (Penny, 2003: 652).

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan lebih dari 500 dijatuhi hukuman penjara dengan dijatuhi masa penahanan hingga 18 tahun.²⁶

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh David Matas dan David Kilgour, sebagian tahanan yang berasal dari Falun Gong diambil organ tubuhnya untuk diperjualbelikan. Terdapat fakta yang diungkap bahwa sebanyak 60.000 transplantasi organ tubuh terjadi selama periode 2000-2005 atau masa ketika Falun Gong telah dilarang. Sebelumnya, hanya terjadi transplantasi sebanyak 30.000 kasus hingga tahun 1999 (Matas & Kilgour, 2007). Terlepas dari benar atau tidaknya temuan investigasi tersebut, baru-baru ini Wakil Menteri Kesehatan Cina, Huang Jiefu, menyatakan bahwa pemerintah Cina memiliki “tekad untuk menghentikan sumbangan organ tubuh dari para tahanan” dalam waktu lima tahun.²⁷

Sebelum dilarang secara resmi Falun Gong telah melakukan berbagai protes terhadap media-media yang berafiliasi ke pemerintah yang kerap menuding kesesatan Falun Gong dan pemerintah yang membatasi kegiatan Falun Gong. Bukannya mundur, setelah pelarangan sebagian praktisi justru melakukan resistensi meskipun resikonya adalah penangkapan. Sementara yang lainnya, menurut klaim, sebanyak 98 persen pengikut Falun Gong telah meninggalkan kelompok tersebut. Mereka yang masih melakukan resistensi dengan melakukan protes melawan Beijing dikategorisasi sebagai *professional Falun Gong* karena dituduh telah menerima bayaran dari bantuan U.S Congress beberapa puluh juta dollar.²⁸

Terjadinya pemberangusan merubah taktik gerakan sosial Falun Gong di daratan Cina. Gerakan yang dilakukan Falun Gong tidak lagi banyak dilakukan di tempat terbuka tetapi sangat bergantung dengan keberadaan teknologi. Untuk

²⁶ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_kasuspenyiksaan.htm diakses tanggal 20 Maret 2012

²⁷ Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/03/120323_organ_cina.shtml diakses tanggal 20 Maret 2012

²⁸ Tudingan yang disampaikan oleh He Zuoxiu dalam Beijing Evening News dan dikutip oleh Paul Eckert, *Falun Gong Leader Calls China Crackdown Futile* (Reuters, 7 Maret 2001), diakses melalui http://www.cesnur.org/2001/falun_march03.htm diakses pada tanggal 20 Maret 2012

melakukan konferensi berbagi pengalaman kini mereka menggunakan internet. Mereka juga melakukan perlawanan dengan menggunakan telepon untuk menelepon anggota CCP atau anggota organisasi yang terafiliasi dengannya untuk menyampaikan ajakan mundur.²⁹ Bahkan, mereka juga melakukan intersepsi siaran TV Kabel dalam skala lokal di Cina dengan menayangkan film “Bakar Diri atau Penipuan” yang terkait dengan klarifikasi bakar diri praktisi Falun Gong di Tiananmen dan “Falun Dafa di Seluruh Dunia”.³⁰

Meski menyisakan resistensi, gerakan ini masih dapat di atasi oleh pemerintah Cina. Bola pun berpindah ke luar negeri. Pengikut Falun Gong yang mencari suaka politik dan telah berdiaspora di berbagai negara kemudian melakukan gerakan sosial transnasional yang membuat klaim atas tanah kelahiran mereka. Gerakan sosial yang dalam bentuknya secara kreatif mengadopsi bentuk agama ke dalam *political protest* (Junker, 2011: 2-3). Dalam pandangan Gerakan transnasional Falun Gong menjadi sebuah strategi yang ditujukan untuk memaksimalkan visibilitas dan efektivitas tindakan kolektif yang melewati batas negara untuk mengakses institusi, sumberdaya, dan simpatian yang bisa menekan target mereka (Noakes, 2004:26).

Buah dari strategi gerakan transnasional berupa banyaknya tekanan berbagai negara, lembaga internasional, CSO's, dan para praktisi Falun Gong di luar Cina untuk menghentikan praktek penindasan terhadap Falun Gong.

4.3 Ajaran Falun Gong

Menurut Informan B, ajaran Falun Gong telah ada sejak ribuan tahun dan baru diajarkan di publik pada tahun 1992. Secara historis ajaran ini diajarkan secara turun-temurun dan tersembunyi hanya pada orang-orang tertentu. Ia mengibaratkan:

²⁹ Sumber: http://kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4718:mendorong-orang-untuk-keluar-dari-pkc-menggunakan-telepon-elular&catid=108:konferensi-via-internet-di-china-ke-8&Itemid=183 diakses tanggal 20 Maret 2012

³⁰ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4363:mereka-membangun-jembatan-menuju-kebenaran-dan-harapan&catid=66:opini&Itemid=133 diakses tanggal 20 Maret 2012

“Dulu waktu banjir nabi Nuh semuanya tenggelam, semua peradaban tenggelam, budaya tenggelam, teknologi tenggelam baru muncul lagi peradaban sekarang sehingga yang sekarang muncul itu keseniannya lain, teknologinya lain, bahasanya lain, kan dulu habis semua. Yang tertinggal hanya di puncak-puncak gunung. Di Cina yang terselamatkan masih ada, turun-temurun masih ada. Termasuk Falun Gong ini peradaban jauh lampau. Diajarkan sembunyi-sembunyi, terbatas. Baru tahun 1992, guru Li atau master Li Hongzhi mau menyebar luas. Ini fenomena, mungkin sudah maunya yang atas. Ke depan akan banyak orang yang baik.”³¹

Apa yang dikatakan oleh informan B juga diamini oleh informan D yang mengatakan bahwa *qigong* merupakan kebudayaan pra sejarah yang telah ada sejak 7000 tahun yang lalu. Ia juga menambahkan bahwa *qigong* merupakan *xiulian* (belajar dan latihan) jiwa dan raga. Oleh karena itu, menurutnya *qigong* bukan sekedar merupakan olah raga.³² Bukan juga senam tetapi latihan atau menempa diri dengan agak ketat.³³

Untuk memahami ajaran Falun Gong maka kita diharuskan membaca dua buku yang menjadi bacaan praktisi, yakni buku berjudul Falun Gong, pertama kali dicetak dengan nama China Falun Gong,³⁴ dan buku Zhuan Falun.³⁵ Buku Falun Gong terkait dengan latihan energi dan buku Zhuan Falun terkait dengan kultivasi

³¹ Wawancara dengan informan B tanggal 15 November 2011 bertempat di sebuah mall di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Ia mengenal Falun Gong sejak tahun 2002 di Batam. Keingintahuannya yang besar akan dunia spiritual membawanya aktif di Falun Gong hingga kini. Karena loyalitasnya, ia pernah mendirikan radio Erabarua dan saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Falun Dafa Indonesia.

³² Wawancara dengan informan D tanggal 5 Desember 2011 bertempat di kediamannya di Yogyakarta.

³³ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011

³⁴ Buku Falun Gong yang pertama kali dicetak tahun 1993 berisikan: 1) apa itu *qigong*, meliputi asal mulanya, tujuan dan hasilnya; 2) hubungan Falun Gong dengan *qigong* dan buddhisme; 3) sumber, pemahaman dan pemusnahan dari penyakit; 4) arti sebenarnya dari kultivasi menyeluruh yang mencakup jiwa dan raga; 5) bagaimana cara melatih Falun Gong, dan; 6) penjelasan mendetail mengenai fungsi latihan dan keunikannya.

³⁵ Adapun buku Zhuan Falun berisi: 1) asal mula *qigong*, dan arti dari 'kultivasi' yang terlupakan; 2) akar dari penyakit, dan penyingkirannya yang mendasar; 3) karma: asal mulanya, efeknya, dan transformasinya; 4) hubungan Falun Gong dengan *qigong*, Buddhisme, Taoisme, dan kultivasi lain; 5) kriteria pengukur baik-buruk manusia: sejati, baik, sabar; 6) makna dan fungsi dari kemampuan supernormal, dan; 7) kultivasi sejati dan menyeluruh yang mencakup jiwa dan raga.

jiwa dan prinsip-prinsip yang lebih lengkap.³⁶ Buku Zhuan Falun merupakan buku wajib yang harus dibaca berulang-ulang oleh praktisi Falun Gong. Cara membacanya harus runtut dari awal hingga akhir dan tidak boleh acak.³⁷

Dari kedua buku tersebut sesungguhnya bisa dipahami bahwa Falun Gong mencakup dua aspek: kultivasi jiwa dan raga. Para praktisi yang baru mengikuti Falun Gong biasanya diajari buku Falun Gong atau metode kultivasi raga atau biasa di sebut sebagai metode Gong. Metode ini berfungsi untuk membangkitkan energi di dalam tubuh, menyerap energi alam semesta, dan memperkuat sistem mekanisme energi tubuh.³⁸

Metode Gong terdiri dari lima perangkat latihan gerakan: 1) *fazhan qianshou fa* (Budha merentang seribu tangan); 2) *falun zhuang fa* (berdiri memancang falun); 3) *guantong liangji fa* (menghubungkan kedua kutub); 4) *falun zhoutian fa* (lingkaran langit falun), dan; 5) *shentong jiachi fa* (memperkuat kuasa supernatural) (Li, 2009: 90-121). Ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan kultivasi tersebut yakni apabila:

“Di tengah berlatih Gong, jika terlihat gambar, atau sejumlah pemandangan, jangan dihiraukan, tetap berlatih pada Gong sendiri. Jika ada gangguan berupa gejala yang mengejutkan, atau mendapat suatu ancaman, hendaknya segera terpikir: Saya mendapat perlindungan dari Guru Falun Gong, tidak takut pada apa pun; atau memanggil nama Guru Li, kemudian lanjutkan latihan (Li, 2009: 124).”

Menilik penjelasan dari master Li bahwa kultivasi yang dilakukan para praktisi dapat memberi efek menyembuhkan penyakit. Master Li menyebut bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki *qi*.

“*Qi* pada hakikatnya mengacu pada energi alam semesta dan pada substansi tak berbentuk dan tak terlihat di alam semesta. Manusia dapat

³⁶ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011

³⁷ Wawancara dengan informan E pada tanggal 29 November 2011 bertempat di kediamannya di Tulung Agung, Jawa Timur.

³⁸ Sumber: <http://falundafa.or.id/index.htm> diakses tanggal 20 Maret 2012

memanfaatkan energi dari substansi tersebut, mengubah kondisi fisik manusia, dan berfungsi menghalau penyakit dan menyehatkan tubuh maka manusia harus melakukan *xiulian* (kulivasi). Pada kultivasi tingkat tinggi maka manusia tidak lagi memancarkan *qi* melainkan gumpalan energi tinggi yang terwujud dalam bentuk sinar dengan partikel sangat halus dan berdensitas tinggi. Gumpalan energi yang memiliki sifat materi itulah di sebut gong. Gong ini dapat menyembuhkan penyakit (Li, 2009: 5-6).”

Manfaat praktis dari berlatih metode Gong dirasakan oleh para praktisi Falun Gong berupa kesehatan atau kesembuhan dari penyakit yang diderita sebelumnya. Informan D mengisahkan pengalamannya saat pertama kali latihan bahwa penyakit gula yang dideritanya agak membaik hingga setelah dilakukan berulang-ulang ia mengalami kesembuhan.³⁹ Informan H juga merasakan hal yang sama di mana keram yang dirasakan pada kakinya kemudian menjadi berkurang.⁴⁰ Informan F pun demikian, dia mengatakan:

“Saya dulu pernah kena penyakit malaria saat kelas 2 SD. Sudah parah hingga keluar darah tetapi untungnya bisa selamat. Karena itu, saya sering konsumsi obat hingga sering alergi akhirnya. Ini (kulit) kalau kena dingin itu alergi. Begitu saya latihan itu menjadi jarang sekali. Dulu waktu ketika saya kuliah S1 di UP tahun 2005 sering ke perpustakaan UI dari pagi hingga malam membuat (tensi) darah saya naik. Kemudian saya ikut Tai Chi selama satu tahun. Ada perubahan tapi tidak nyata. Setelah itu saya ikut coba Falun Dafa dan ada perubahan.”⁴¹

Selain manfaat pada penyembuhan fisik terdapat juga manfaat pada jiwa. Informan C mengaku bahwa kini emosinya bisa lebih terkontrol.

³⁹ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011

⁴⁰ Wawancara dengan H tanggal 26 Maret 2012 bertempat di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia baru menjadi praktisi pada tahun 2011 dan telah berusaha menyebarkan teknik meditasi Falun Gong di lingkungan rumah dan komunitasnya. Saat ini ia merupakan Ketua RT dan ibu rumah tangga.

⁴¹ Wawancara dengan F tanggal 30 Maret 2012 bertempat di perpustakaan Universitas Indonesia, Depok. Ia berlatih Falun Gong sejak tahun 2005. Pekerjaannya wiraswasta dan tengah menempuh Program Magister di Universitas Indonesia.

“Saya ikut hampir 9 tahun. Sangat merubah saya. Saya dulunya bekas petinju dan emosinya tinggi. Suka berkelahi hampir setiap hari dengan orang beretnis apapun. Setelah itu saya berubah... Kalau saya pada perubahan jiwa. Dulu sukanya ribut sama orang, kalau sekarang sudah tidak. Kalau sekarang kita berkorban untuk orang lain.”⁴²

Pada sisi kultivasi jiwa, buku Zhuan Falun mengajarkan para praktisinya dari sisi moral dan spiritualitas. Di dalamnya banyak membicarakan metode kultivasi raga (*physic*) dan jiwa beberapa di antaranya yakni sejarah *qigong*, permasalahan hati, karma, berbagai metode Gong lain, dan kelebihan Falun Gong. Inti dari praktek kultivasi Falun Gong adalah menanamkan prinsip sejati, baik, dan sabar. Prinsip-prinsip tersebut merupakan karakteristik dari alam semesta.⁴³ Secara eksplisit, informan C menjelaskan:

“Alam ini kan sifatnya sejati. Sejati intinya jujur tidak boleh bohong. Baik, dalam konteks apapun. Baik, dalam sisi apapun. Alam dirusak apapun tetap memberikan kita buah-buahan dan lain-lain. Tidak ada imbalan. Sabar, diapapun tetap mengalah. Kalau sampai kita membalik di antara salah satu itu kita tidak boleh membalas.”⁴⁴

Kultivasi jiwa Falun Gong berupaya meningkatkan *xinxing* (kualitas moral) dengan jalan menyelaraskan diri dengan karakteristik alam semesta. Dalam proses itulah Falun Gong memiliki sisi spiritualitas. Oleh karenanya, terdapat pula banyak orang yang gemar melakukan pencarian spiritual akhirnya merasa menemukan apa yang mereka cari ada di Falun Gong. Mereka merasakan kecocokan dari sisi spiritualitas dengan Falun Gong. Informan E mengisahkan dulu ia pernah melakoni Kejawen.⁴⁵ Informan B pernah melakoni banyak aktivitas spiritual sebelum akhirnya menjadi pengikut Falun Gong. Ia mengisahkan:

⁴² Wawancara dengan informan C tanggal 16 Desember 2011 bertempat di sebuah mall di Surabaya, Jawa Timur. Ia telah aktif menjadi praktisi sejak tahun 2003 dan kini menjadi Ketua Pos Pembina Falun Gong di Jawa Timur.

⁴³ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011

⁴⁴ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011

⁴⁵ Wawancara dengan informan E, 5 Desember 2011

“Waktu itu habis saya bertapa di Tasik tahun 1999 saya paham bahwa hidup harus balik ke masyarakat. Hidup itu kayak diatur. Saya di Batam sejak 1992 hingga 1996. Bahkan waktu itu balik aja ke Jakarta. Saya pada waktu itu bisa dibbilang masa pencarian spiritual. Secara material pada waktu itu saya dibbilang kaya sekali yah tidak tapi bisa dibbilang sudah cukup lah. Waktu itu dalam masa pencarian saya stres dan akhirnya pulang ke Jakarta. Kalau waktu di Batam saya merasa seperti tersesat. Balik dan ke temu teman disarankan ke Tasik tahun 1999.

Tahun 2002 kebetulan saya lihat seminar di Batam. Saya lihat kok meditasinya lain. Saya kan dalam proses mencari itu metode meditasi apapun saya pernah lakukan. Akhirnya ketemulah buku ini dan sampai sekarang parkir di sini.”⁴⁶

Demikian juga dengan yang dialami oleh informan F.

“Saya belajar ajaran bukan hanya satu, dari mulai kejawen, tarekat, dan lain-lain. Saya dulu, kalau di Tulung Agung ada namanya tarekat Akmaliyah. Saya ke sana-ke mari dan melihat keunikan Falun Dafa di antara mereka... Saya baca Zhuan Falun dari awal hingga akhir di situ menyembuhkan penyakit itu pemahamannya bukan oleh orang, (jika dibantu oleh orang lain) malah itu justru menyakiti diri sendiri karena itu karma di masa lalu. Ada prinsip itu tidak boleh diusik. Kalau diusik berarti menghalalkan boleh hutang tapi tidak usah bayar. Kalau prinsip Falun Dafa setiap orang menempuh jalannya sendiri-sendiri. Setiap orang berbeda-beda. Jadi yang saya lihat di Falun Dafa dia murni. Mengajarkan orang tidak diminta biaya... Jadi istilahnya Falun Dafa menghargai penyempurnaan pribadi. Itu yang pertama kali saya tertarik di situ.”⁴⁷

Meskipun memiliki unsur spiritual dan istilah-istilah yang mirip dengan Taoisme dan Budhisme, Falun Gong membantah bahwa mereka merupakan agama dan tidak berakar pada keduanya.

⁴⁶ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011

⁴⁷ Wawancara dengan informan F, 30 Maret 2012

“Falun Gong tidak berhubungan dengan ajaran Buddha atau Tao, sebagai tambahan, aliran Buddha dan ajaran Buddha, aliran Tao dan ajaran Tao secara total konsepnya berbeda. Ajaran Buddha, hanya mempunyai kurang dari 20 metode kultivasi, hanya merupakan sebagian kecil dari aliran Buddha yang memiliki ribuan metode kultivasi. Hal yang sama juga untuk aliran Tao dan ajaran Tao. Namun ada beberapa istilah dari aliran ajaran Buddha dan ajaran Tao pada pengajaran Falun Gong. Namun, istilah dalam pengajaran Falun Dafa tidak sama persis artinya seperti yang dipakai dalam ajaran Buddha.”⁴⁸

Secara lebih tajam, informan D menyebut bahwa agama merupakan penafsiran murid atas ajaran para guru yang punya kepentingan ingin seperti gurunya. Penafsirannya itulah yang kemudian dijadikan sebagai agama. Inilah yang mendasari mengapa mereka menyatakan diri bukan agama.

“*Fa* itu sendiri artinya hukum dan *lun* itu sendiri artinya roda, *dafa* itu artinya maha hukum. Roda hukum, maha hukum dari alam semesta. Karakternya sejati-baik-sabar. Memang ada kata-kata Budha di sini. *Fa* itu hukum dan budha itu kesempurnaan. Budha itu kan bahasa sanskerta. Memang sekarang ada di akhir zaman ini manusia ada yang membuat agama, akhirnya budha itu ajaran, padahal budha itu kesempurnaan. Orang yang mau mencapai kesempurnaan yah harus belajar *fa* atau hukum dari alam semesta ini.”⁴⁹

Penolakan kenyataan bahwa Falun Gong bukan merupakan agama karena mereka hanya mendefinisikan agama sebagai aktivitas yang memiliki ritual atau sistem pemujaan dengan ditopang oleh struktur organisasi yang kokoh dan menerima sumbangan.⁵⁰ Dengan memakai definisi yang berbeda tentu saja akan terdapat pendapat yang berbeda pula. Terdapat banyak sarjana yang mengkategorisasi Falun Gong sebagai *sect*, *cult*, atau *religion*. Paling tidak, sisi spiritualitas yang dimiliki oleh Falun Gong telah diakui oleh Asia-Pacific Human

⁴⁸ Sumber: <http://falundafa.or.id/klarifikasi.htm> diakses tanggal 20 Maret 2012

⁴⁹ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011

⁵⁰ Sumber: <http://falundafa.or.id/klarifikasi.htm> diakses tanggal 20 Maret 2012

Right Foundation yang memberikan penghargaan kepada Li Hongzhi sebagai Pemimpin Spiritual Terkemuka.⁵¹

4.4 Kewajiban Melakukan Klarifikasi

Kegiatan yang cukup menonjol dalam Falun Gong adalah klarifikasi. Sebutan klarifikasi ini umum digunakan oleh para praktisi untuk menggantikan istilah demonstrasi atau berbagai bentuk protes sosial lainnya di ruang publik. Protes sosial ini umumnya untuk mengabarkan atau membentuk *counter-opini* yang dilakukan oleh pemerintah Cina melalui jaringan media dan Kedubesnya. Klarifikasi bagi praktisi Falun Gong merupakan kewajiban.⁵² Terdapat juga sugesti bahwa praktisi yang terlibat klarifikasi akan mengalami peningkatan nyata bagi tubuh yang berbeda dengan latihan biasa.⁵³

Foto 3.1 7.400 praktisi membentuk gambar Li Hongzhi di Freedom Square, Taipei



Sumber foto: <http://truthinchina.wordpress.com>

⁵¹ Sumber: http://kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:guru-li-hongzhi-pencipta-falun-gong-mendapat-penghargaan-pemimpin-spiritual-&catid=86:dukungan-dari-non-pemerintah&Itemid=156 diakses tanggal 25 April 2012.

⁵² Wawancara dengan Tjiang, 29 November 2011.

⁵³ Wawancara dengan Iswahyudi, 30 Maret 2012.

Karena adanya kewajiban maka tidak aneh jika protes sosial yang dilakukan menggejaya di banyak negara di mana praktisi Falun Gong ada. Seringkali, klarifikasi dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena momentum yang bersifat rutin atau karena telah terkoordinasi secara integral dalam konteks internasional .

Klarifikasi bertujuan untuk membantah tuduhan pemerintah Cina yang mendiskreditkan Falun Gong sebagai aliran sesat yang dikampanyekan secara aktif di Cina dan di seluruh dunia serta upaya menyiarkan fakta terkait tindak kekerasan yang dialami oleh para praktisi Falun Gong di Cina. Dalam sebuah artikel terbarunya, master Li mengatakan:

“Munculnya partai komunis dan tujuan PKT yang sesungguhnya ialah membuat manusia membenci Dewa dan Buddha, mempropagandakan ideologi ateis dan mengindoktrinasi filosofi pertempuran, dengan cara demikian memusnahkan umat manusia. Inilah sebabnya mengapa pengikut Dafa harus mengklarifikasi fakta, tujuannya adalah melenyapkan kebohongan dari kejahatan, untuk melihat jelas wajah asli partai komunis, menghapus dosa yang diciptakan manusia terhadap Dewa dan Buddha, dengan demikian menyelamatkan orang-orang di dunia.”⁵⁴

Dengan demikian, tujuannya secara sederhana adalah untuk memberitahukan ke publik bahwa Falun Gong itu baik (*Falun Dafa is good*), tidak sebagaimana “fitnah” yang dilontarkan pemerintah Cina, dan menghentikan kekerasan terhadap para praktisi Falun Gong di Cina. Informan B menyampaikan bahwa mungkin saja jika penindasan terhadap para praktisi Falun Gong berakhir di Cina maka mereka tidak akan lagi melakukan klarifikasi.⁵⁵

⁵⁴ Hongzhi, Li, *Tujuan Pokok Klarifikasi Fakta*, 6 Februari 2012. Sumber: <http://www.kebijakanjernih.net/> diakses tanggal 30 Maret 2012.

⁵⁵ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

4.5 Pertarungan di Panggung Internasional

Setelah represi dialami oleh para pengikut Falun Gong di Cina mereka merubah pola gerakannya. Pelarangan dan penangkapan jelas tidak memungkinkan mereka leluasa berkembang di Cina mengingat cengkraman pemerintah beserta apparatus *coercive*-nya begitu kuat melakukan kontrol terhadap masyarakat. Konsekuensinya, penyebaran Falun Gong banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi sambil sesekali melakukan serangan pada rezim yang berkuasa dengan cara-cara yang damai.

Li Hongzhi dan praktisi Falun Gong lainnya kemudian lebih memilih mengembangkan Falun Gong di luar Cina. Setidaknya, sekitar 60.000 praktisi meninggalkan Cina untuk menghindari represi.⁵⁶ Mereka ditambah dengan warga negara asing keturunan beretnik Tionghoa memainkan peran penting untuk pengembangan dan perlawanan Falun Gong dalam episode pasca pelarangan dari luar Cina.⁵⁷ Para praktisi aktif melakukan tekanan terutama mencari dukungan dari berbagai negara, lembaga internasional, dan CSO's. Demonstrasi yang mengkritik pemerintah Cina seringkali dilakukan para praktisi dari luar negeri.

Gerakan sosial ala Falun Gong yang semula terjadi di Cina telah bertransformasi menjadi gerakan sosial yang bersifat transnasional. Mereka ditopang oleh media online sebagai sarana komunikasi dan koordinasi praktisi di berbagai negara. Gerakan yang kerap merepotkan para diplomat Cina di luar negeri.

Sebagai respon atas gerakan transnasional Falun Gong, pemerintah Cina melakukan *counter movement* dengan berbagai cara. Cara yang banyak dijumpai

⁵⁶ Pernyataan Yonglin Chen, Joint Hearing before the Subcommittee on Africa, Global Human Rights and International Operations, Falun Gong and China's Continuing War on Human Rights, July 21, 2005 dikutip dalam CRS Report From Kongres: China and Falun Gong, 25 May 2006. Hal.6

⁵⁷ Menurut Lowe, di Amerika dan Kanada para praktisi banyak yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi yang merasa menemukan kembali pengganti keluarga dan komunitas yang mendukung dari para praktisi Falun Gong. Mereka juga merasakan mendapat kesehatan dan tujuan eksistensial dari ajaran Li. Adapun komunitas Cina diaspora memegang peran penting dalam penyebaran Falun Gong di Asia Tenggara yang masih memiliki ketertarikan terhadap budaya Cina, praktek spiritual, dan pengobatan (Lowe, 2003:269).

adalah meminta negara-negara, di mana praktisi Falun Gong ada, yang memiliki hubungan diplomatik dan dagang untuk membatasi gerakan sosial yang banyak memprotes pemerintah Cina. Kasus di Amerika misalnya, mereka mengunjungi dan mengirim surat kepada para pejabat seperti walikota dan gubernur untuk tidak mendukung dan membiarkan pengenalan publik Falun Gong. Mereka juga mengunjungi *outlet* televisi dan koran.⁵⁸ Kalangan Cina *overseas* didekati untuk dipengaruhi. Tidak sedikit negara yang memenuhi tuntutan pemerintah Cina seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Selain pendekatan diplomatik dan budaya, Cina juga melancarkan perang cyber dengan meng-*hack* situs Falun Gong di berbagai negara.⁵⁹

Gerakan transnasional Falun Gong bukanlah gerakan yang berjalan sendiri-sendiri di tiap negara. Gerakan ini berlandaskan *spirit* keyakinan dan terkoordinasi dalam gerakan global. Meskipun terdapat gerakan yang dilakukan secara personal tanpa koordinasi dengan organisasi mereka tetap berada di dalam koridor isu dan pola yang relatif sama. Gerakan transnasional Falun Gong dilakukan dengan dua cara, yakni: melakukan penggalangan dukungan dan protes sosial serta penuntutan secara hukum terhadap para pejabat Cina.

Pada cara yang pertama, praktisi Falun Gong aktif melakukan berbagai protes sosial di mana mereka berada. Meskipun dilakukan dalam skala dan bentuk yang berbeda, terdapat beberapa kesamaan dalam pola gerakan yang dilakukan. Dalam beberapa kali melakukan protes mereka melakukannya secara serentak dalam waktu yang bersamaan, misalnya pada tanggal 17 Januari 2011 para praktisi dari 13 negara melakukan demonstrasi di depan Kedubes Cina di masing-masing negara dalam peringatan 12 tahun penganiayaan terhadap Falun Gong di Cina.⁶⁰ Pada tahun 2006, Koran Dajiyuan atau The Epoch Times yang dikelola

⁵⁸ CRS Report. *Op. Cit.*, Hal. 8-9

⁵⁹ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4058:stasiun-tv-pemerintah-china-mempertunjukkan-hacker-pkc-saat-menyerang-website-falun-gong&catid=72:penindasan-diperluas-di-luar-china&Itemid=143 diakses tanggal 25 April 2012.

⁶⁰ Sumber: http://kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4800:praktisi-falun-gong-melakukan-aksi-damai-di-tiga-belas-negara-secara-bersamaan&catid=104:rapat-umum-dan-aksi-damai&Itemid=179 diakses tanggal 25 April 2012.

oleh praktisi Falun Gong menyerukan aksi mogok makan selama 24 jam dilakukan secara estafet oleh para praktisi untuk kawasan Asia-Pasifik.⁶¹ Aksi mogok makan dilakukan sedikitnya dilakukan dalam lima kali putaran.

Mereka memperkuat gerakannya dengan membangun jejaring dengan organisasi masyarakat sipil yang terutama *concern* dengan isu HAM. Falun Gong pernah terlibat secara aktif bagi pendirian CIPFG (*Coalition to Investigate Persecution of Falun Gong in China*) yang menuntut penghentian penindasan oleh CCP terhadap praktisi Falun Gong sebelum Olimpiade Beijing 2008 dengan mengadakan *Global Human Right Torch Relay* di 37 negara. Komisi HAM PBB juga menjadi bagian dari

Dalam menjalankan taktik gerakannya mereka juga melakukan *lobby* ke pihak eksekutif dan legislatif berbagai negara untuk ikut serta memberikan tekanan ke pemerintah Cina. Dukungan pertama mereka dapatkan pada November 1999 dari Senat Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan Resolusi 218 yang mengutuk tindakan Beijing dan menuntut pembebasan praktisi yang dipenjara. Resolusi yang memperkuat juga dikeluarkan pada bulan Juli 2002.⁶²

Di tahun-tahun berikutnya mereka banyak mendapatkan dukungan baik dari pejabat publik maupun anggota parlemen dari berbagai negara di kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Bahkan, terdapat juga tawaran bantuan berupa dana sebagaimana yang dilakukan US State Departement sebesar US \$ 1,5 M pada tahun 2010 kepada Global Internet Freedom Consortium (GIFC), sebuah kelompok jaringan Falun Gong, untuk mempromosikan kebebasan internet.⁶³

Upaya *lobby* juga dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami Falun Gong di luar Cina. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam resolusi parlemen Eropa yang mengkritik pelarangan peredaran buku Zhuan Falun di Rusia pada

⁶¹ Sumber: <http://www.merdeka.com/pernik/falun-gong-aksi-mogok-di-kedubes-cina-j4ovydp.html> diakses tanggal 25 April 2012

⁶² Sumber: <http://falundafa.or.id/klarifikasi.htm> diakses tanggal 25 April 2012

⁶³ Sumber: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8678760.stm> diakses tanggal 30 April 2012

tahun 2012⁶⁴ dan juga surat dari anggota Parlemen Eropa yang ditujukan bagi Presiden Indonesia terkait pembredelan radio Erabaru.

Cara kedua, Falun Gong melakukan upaya hukum untuk menyeret para pejabat Cina yang terlibat terhadap penganiayaan Falun Gong.⁶⁵ Upaya hukum ini terjadi secara serentak setelah para praktisi, aktivis atau tokoh, dan NGO's membentuk Koalisi Global untuk Menyeret Jiang Zemin ke Pengadilan yang dideklarasikan pada 24 April 2003. Koalisi bertujuan untuk menghentikan penindasan dan genosida yang terjadi di Cina dengan cara menuntut lewat pengadilan bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.⁶⁶ Koalisi nampaknya diinspirasi oleh gerakan sejumlah praktisi di Chicago yang menuntut Jiang Zemin ke Pengadilan Federal setempat pada 22 Oktober 2002.

Pencarian bukti-bukti kejahatan untuk menyeret para pejabat Cina dilakukan oleh organisasi khusus yang bernama World Organization to Investigate Persecution of Falun Gong (WOIPFG) yang didirikan pada bulan Januari 2003. Laporan penyiksaan terhadap praktisi Falun Gong telah mereka sampaikan di bulan Maret 2003 kepada Komisi HAM PBB.

Setelah Koalisi berdiri, di banyak negara yang hukum nasionalnya memungkinkan terjadinya pengadilan atas pelaku kejahatan kemanusiaan yang berada di negara lain mereka mengajukan sejumlah tuntutan ke meja hijau. Tuntutan yang mereka lakukan di antaranya: penganiayaan, pembunuhan, menghasut pembunuhan, kejahatan kemanusiaan, dan genosida. Tuntutan dilakukan oleh praktisi maupun oleh NGO kepada mereka yang dianggap sebagai pelaku yang diajukan di sejumlah negara, yakni: AS, Swiss, Belgia, Spanyol, Taiwan, Jerman, Korsel, Islandia, Finlandia, Armenia, Moldova, Perancis, Cyprus, Argentina, dan Australia. Sejumlah pelaku yang dituntut antara lain:

⁶⁴ Sumber: <http://wwrn.org/articles/36970/> diakses tanggal 30 April 2012

⁶⁵ Di tingkat nasional dan lokal, praktisi Falun Gong juga melakukan penuntutan hukum atas berbagai hambatan yang dilakukan oleh pemerintah, asosiasi, dan warga negara yang beretnik Tionghoa sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

⁶⁶ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_pengadilanjiang13.htm diakses tanggal 30 April 2012.

Jiang Zemin, Zeng Qinghong, Luo Gan, Li Lanqing, Zhou Yongkang, Xia Deren, Zhao Zhifei, Wu Guanzheng, Sun Jiazheng, dan sejumlah orang lainnya.⁶⁷

Beberapa tuntutan yang dilakukan lewat pengadilan *in absentia* berhasil dipenuhi oleh pengadilan. Pengadilan Spanyol yang mendakwa Jiang Zemin, Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin dan Wu Guanzheng menyatakan mereka bertanggungjawab atas genosida dan penyiksaan terhadap Falun Gong.⁶⁸ Tanggal 12 Desember 2009, Pengadilan Argentina mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Jiang Zemin dan Luo Gan untuk diadili atas tuduhan:

“... pada saat melakukan tindakan genosida, telah mengerahkan upaya maksimalnya yang mengancam kehidupan manusia dan melecehkan kehormatan manusia. Dalam tindakan membasmi Falun Gong, keduanya menganiaya, menyiksa, menculik, membunuh, mencuci otak dan lain sebagainya, telah menjadi hal yang lazim terhadap para praktisi Falun Gong.”⁶⁹

4.6 Kesimpulan

Dalam perspektif NRM, kemunculan Falun Gong di Cina merupakan respon atas modernitas di mana hal itu telah menciptakan semacam ‘*normative dislocation*’ dan ‘*moral disturbance*’. Mereka menawarkan cara bagaimana seseorang mendapatkan kesehatan raga dan jiwa sehingga menjadi manusia ‘supernormal’ melalui kultivasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam waktu singkat, gerakan Falun Gong kemudian berkembang menjadi ‘*popular religion*’ di Cina yang memiliki ‘*collective identity*’. Gerakan yang juga ditopang oleh keberadaan organisasi yang memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai organisasi gerakan sosial (SMO).

⁶⁷ Lihat: kebijakanjernih.net

⁶⁸ Sumber: http://kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1581:koalisi-global-untuk-membawa-jiang-ke-pengadilan-keputusan-pengadilan-spanyol-menjadi-tonggak-peradilan-internasional&catid=94:tuntutan-hukum-terhadap-penganiaya&Itemid=166 diakses tanggal 30 April 2012.

⁶⁹ Sumber: <http://erabaru.net/china-news-a-culture/44-china-update/8599-pengadilan-tinggi-argentina-perintahkan-tangkap-jiang-zemin-dan-luo-gan> diakses tanggal 30 April 2012

Gerakan sosial Falun Gong yang semula hanya merupakan gerakan sosial yang mengedepankan aspek spiritual dan kultural bertransformasi menjadi gerakan sosial yang “mengancam” pemerintahan komunis Cina. Pelarangan penerbitan dan aktivitas sosial direspon oleh Falun Gong dengan cara memobilisasi tindakan kolektif. Dalam konteks ini, dalam istilah Tilly, mereka berubah menjadi *challenger* yang memiliki tindakan kolektif konfliktual. *challenger* yang berhadapan dengan *contender* dari *polity*.

Sebagaimana lazimnya di rezim *undemocratic*, pemerintah Cina melakukan *counter-movement* gerakan Falun Gong dengan dua cara: *repression* dan *tolerance* atau *concessions*. Mereka yang bersedia keluar dari Falun Gong direedukasi tetapi yang tetap menjalankan atau menyimpan berbagai materi Falun Gong dan bahkan melakukan mobilisasi atau *popular protest* direpresi. Terjadinya “*the most extensive violence*”, meminjam ungkapan Tilly, membuat mereka menjadi gerakan sosial bawah tanah dan melanjutkan perlawanan mereka dari luar Cina. Rendahnya *political opportunity* di Cina menjadi dasar bagi mereka untuk memusatkan perkembangannya di luar Cina dan menjadi gerakan sosial transnasional yang tidak lagi hanya bersifat spiritual atau budaya tetapi juga gerakan sosial yang memiliki target untuk merubah kebijakan Cina terhadap eksistensi dan aktivitas Falun Gong. Mereka melancarkan protes sosial terhadap pemerintah Cina melalui Kedubes atau Konjen-nya dan melakukan upaya hukum terhadap para pejabat Cina lewat pengadilan di berbagai negara yang sistem hukumnya memungkinkan untuk itu.

BAB V

Gerakan Falun Gong di Indonesia

Penyebaran Falun Gong yang terjadi di banyak negara juga menghinggap Indonesia. Perlahan tapi pasti, mereka telah tersebar di banyak daerah dan tempat latihan serta memiliki pengikut yang jumlahnya terus bertambah. Mereka bertransformasi dari gerakan individual menjadi gerakan kolektif seperti yang terjadi di banyak negara lainnya. Secara khusus, bagian ini akan menguraikan gerakan Falun Gong di Indonesia terutama dari aspek organisasi, bentuk protes sosial, strategi, dan kemampuan berjejaring dengan CSO's yang ada di Indonesia.

5.1 Penyebaran Awal

Awal mula masuknya Falun Gong di Indonesia tidak bisa diketahui secara pasti mengingat pola penyebaran Falun Gong di Indonesia tidak melalui gerakan yang terencana dan sistematis. Menurut para informan yang berhasil di wawancarai oleh peneliti, secara umum Falun Gong masuk ke Indonesia dibawa secara personal oleh mereka yang pernah berkunjung ke Cina di periode di mana aktivitas Falun Gong masih dianggap legal. Mereka yang belajar Falun Gong tersebut juga pada umumnya belum melakukan aktivitas di ruang publik. Biasanya dilakukan secara individual di rumah.

Di Tulung Agung, Falun Gong masuk sejak tahun 1996, dibawa oleh Tjinji, seorang warga Indonesia beretnik Tionghoa yang berulang kali ke Cina dan belajar langsung Falun Gong di sana.⁷⁰ Sama seperti Tjinji, di Surabaya juga sudah ada sejak tahun 1996 dibawa oleh Bu Budi yang setelah kembali ke Indonesia kembali hanya latihan individu atau personal.⁷¹ Di Yogyakarta sudah ada sejak tahun 1998. Falun Gong dibawa oleh Agus, pemilik Victory Fitness,

⁷⁰ Saat ini Tjinji menetap di Cina. Penulisan nama Tjinji mungkin tidak dengan ejaan yang benar mengingat pak Tjiang juga tidak mengetahui ejaan nama yang bersangkutan. Wawancara dengan informan E, 29 November 2011.

⁷¹ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

dan diajarkan di tempat tersebut namun hanya gerakannya saja. Buku utama yang menjadi pedomannya, Zhuan Falun, tidak diajarkan.⁷² Di Jakarta, Liman Kurniawan belajar Falun Gong sejak tahun 1997 saat melawat ke Cina dan membeli buku Zhuan Falun karya Li Hongzhi. Ia kemudian menjadi pembina awal di Jakarta. Ai Wan Zhen mendalami teknik meditasi Falun Gong sejak 1998 melalui buku kemudian menjadi pelatih di Surabaya. Di Bandung dan Medan Falun Gong baru diperkenalkan pada tahun 2000.⁷³ Di Makassar juga terdapat seorang praktisi yang belajar Falun Gong pada saat ia berada di Taiwan.⁷⁴

Dari beberapa orang di atas yang kebetulan peneliti ketahui sumbernya bisa dipastikan bahwa mereka yang berkecimpung di Falun Gong pada masa kelahirannya di Indonesia merupakan warga negara Indonesia beretnik Tionghoa. Mereka memiliki kemampuan finansial untuk bisa pergi ke Cina. Di akhir dekade 90-an mereka mengajarkan kepada orang-orang terdekatnya untuk ikut latihan Falun Gong. Umumnya, mereka melakukan latihan berkelompok di rumah-rumah yang mereka tempati.

Pola penyebaran tertutup kemudian berubah di awal *millennium* di mana mereka mulai memberanikan diri untuk melakukan latihan di tempat-tempat terbuka seperti taman, lapangan, dan halaman gedung perkantoran.

Perubahan pola dipicu oleh sebagian praktisi yang mulai mengorganisir diri dengan membentuk Himpunan Falun Gong Indonesia (HFGI) di tahun 2000. Pembentukan HFGI diprakarsai oleh beberapa orang praktisi dari Jakarta dan Surabaya yang sebelumnya secara bersama mendorong penerbitan buku Zhuan Falun karya Li Hongzhi melalui PT Gramedia⁷⁵ di bulan Januari tahun 2000. Dari penerbitan buku itulah mereka yang sebelumnya saling mengenal bisa saling

⁷² Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

⁷³ Sukendar, *Op. Cit.*

⁷⁴ Wawancara informal dengan seorang penumpang pesawat beretnik Tionghoa yang kebetulan berada satu deret dengan kursi peneliti pada tanggal 24 Maret 2012 dalam penerbangan menuju Makassar.

⁷⁵ Buku Zhuan Falun hanya sekali diterbitkan oleh Gramedia dan dicetak kembali oleh PT Sinar Era Baru. Pada bulan November 2010 buku tersebut telah memasuki cetakan ke-10. Mereka yang tidak memiliki buku asli dapat men-*download* atau meng-*copy*-nya. Di kalangan praktisi buku ini menjadi buku wajib yang harus dibaca oleh praktisi.

berkomunikasi. Selain penerbitan buku mereka juga membuat langkah strategis lainnya dengan mengadakan *workshop* di Bentara Budaya, Jakarta pada tahun 2001. Dua langkah tersebut juga berkontribusi terhadap penambahan tempat latihan dan jumlah pengikut.

“Dari *workshop* itu berkembang, artinya banyak orang tertarik dan berlatih. Dari situ mulai menyebar kemana-mana. Artinya, di satu tempat latihan pertama di Jembatan Tiga kemudian berkembang hingga ke tempat-tempat lain seperti Senayan, Monas, dan berbagai tempat lain. Kita juga melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat latihan, mengadakan belajar bersama, kumpul bareng, *sharing*. Itu di tahun 2001 baru mulai marak...”⁷⁶

Tidak adanya hambatan mendorong mereka untuk lebih memperkenalkan Falun Gong di berbagai pelosok tanah air. Namun, sejak tahun 2002 sebagian aktivitas mereka mulai mengalami hambatan. Meskipun demikian, informan A menyatakan bahwa mereka tetap aktif mengadakan *workshop* untuk memperbanyak jumlah pengikut.

“Kita juga mengadakan *workshop* di berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Yogya, Bali, Pontianak, Palembang, Medan, sampai hampir ke seluruh kota besar di Indonesia. Dari *workshop* ada beberapa orang yang tertarik kepada dunia spiritual dan dia mau belajar ajaran Falun Dafa dan kemudian mereka mau mendirikan tempat latihan di daerahnya.”⁷⁷

5.2 Organisasi Falun Gong

Sebagaimana lazimnya komunitas Falun Gong di berbagai negara, Falun Gong di Indonesia juga memiliki organisasi. Organisasi yang sifatnya tidak seperti organisasi pada umumnya karena didirikan atas dasar “terpaksa” untuk memenuhi kebutuhan legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Informan A menyebut bahwa pendirian organisasi ini bermula pada saat akan

⁷⁶ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

⁷⁷ *Ibid.*

digelarnya konferensi nasional yang mengundang sejumlah praktisi dari negara lain pada tahun 2002. Agar kegiatan tersebut dapat terselenggara maka perlu penyelenggara yang memiliki nama dan sekretariat.⁷⁸ Jauh sebelum konferensi tahun 2002, Falun Gong telah mengadakan berbagai kegiatan dengan skala yang lebih kecil seperti peringatan ulang tahun Falun Gong yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2001 di Istora Senayan.

Organisasi Falun Gong telah memiliki dua kali kepengurusan namun dengan nama organisasi yang berbeda. Kepengurusan pertama dinamakan Himpunan Falun Gong Indonesia (HFGI) dengan Joko Buntar sebagai Ketua dan Liman Kurniawan sebagai sekretaris. HFGI merupakan organisasi berbadan hukum sesuai Akta Notaris Abdullah Ashal, SH Nomor 7 tanggal 3 Oktober 2000. Organisasi tersebut telah terdaftar di Dephukham namun belum terdaftar di Ditjend Kesbangpol, Kemendagri. Kepengurusan kedua bernama Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI) dengan Gatot Machali sebagai Ketua dan Liman Kurniawan sebagai Sekretaris. HFDI tercatat dalam Akta Notaris Harjanti Tono tanggal 23 November 2009 Nomor 60 dan telah mendapat pengesahan status badan hukum yayasan berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-455 AH 0104 tahun 2009 tanggal 13 Februari 2009.⁷⁹ Selain HFGI dan HFDI terdapat juga organisasi Falun Gong yang bersifat lokal yakni Falun Gong Medan yang memiliki Akta Notaris yang telah diterima Kemendagri.⁸⁰

Di luar organisasi yang berusaha mendapatkan legalitas dari negara terdapat juga organisasi taktis Falun Gong yang kerap mengadakan kegiatan secara terbuka seperti Solidaritas Falun Gong dan Friends of Falun Gong.

Dalam perkembangannya, aktivitas Falun Gong kerap mengalami hambatan karena organisasi tersebut belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi dari Ditjend Kesbangpol Depdagri/Kemendagri. Pihak

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Menurut informan B, mereka membuat akta organisasi adalah untuk menyesuaikan diri sebagaimana organisasi lainnya meskipun sebenarnya hal tersebut tidak diperlukan. Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

⁸⁰ Wawancara dengan informan G tanggal 9 April 2012 melalui telepon. Informan G merupakan seorang Pembina Falun Gong di Makassar yang telah belajar Falun Gong sejak tahun 2011.

pemerintah atau kepolisian kerap menggunakan “jurus” ketiadaan SKT untuk tidak mengizinkan atau membatalkan kegiatan yang diselenggarakan oleh HFGI atau HFDI. Terdapat ikhtiar serius dari para pengurusnya untuk mendapatkan dengan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Sayangnya, upaya tersebut selalu kandas.

Upaya pertama mendapatkan SKT dilakukan pada tanggal 10 Maret 2003 oleh HFGI. Upaya awal ini mengalami kegagalan karena dipicu oleh pertimbangan hasil Rapat Koordinasi dengan TIM PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) bahwa Depdagri diminta untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Terdaftar Organisasi atau Surat Keterangan Terdaftar untuk menjaga hubungan baik Negara Indonesia dan RRC.⁸¹

Informan A menceritakan pengalamannya saat mengurus legalitas di Ditjend Kesbangpol Depdagri/Kemendagri sebagai berikut:

“Yang kita lakukan adalah memenuhi persyaratan karena yang selalu ditanyakan oleh pemerintah adalah soal legalitas. Dianggap kita ilegal dan harus memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia. *Okey*, kita turuti itu selain akta yang diurus notaris. Kita juga melaporkan keberadaan organisasi kita di bagian Kesbang Kementerian Dalam Negeri. Kita urus sejak tahun 2002 tapi dipersulit juga. Misalnya tahun 2003, saya yang mengurus sendiri dengan teman. Awalnya kita bertemu dengan Ditjend Kesbangpol yang menyambut baik. Kita disuruh melengkapi persyaratan-persyaratannya. Ketika persyaratan-persyaratan itu sudah kita lengkapi dengan mengajukan ke mereka, kita baru tahu kalau mereka tidak bisa memproses itu lagi. Mereka terus terang bahwa mereka selama ini mendapat tekanan dari Kedubes Cina. Saya lupa nama pejabatnya yang waktu itu cerita ada tekanan dari Kedutaan Cina dan karena pemerintah kita harus berhubungan baik dengan Cina jadi terpaksa memenuhi keinginan mereka untuk tidak memberikan kebebasan Falun Gong di

⁸¹ Dikutip dari Putusan PTUN Jakarta Nomor 134/G/2010/PTUN-JKT, hal 37

Indonesia karena mereka menganggap itu masalah pribadi negara Cina. itu yang ditekankan.

Jadi, kita coba itu (mendapatkan legalitas) dan gagal. Jadi yang kita lakukan setelah itu adalah melapor ke Komnas HAM bahwa kita mendapat perlakuan bahwa upaya kita untuk mendapatkan pengakuan legal tidak diproses. Waktu itu Komnas HAM sempat membuat surat teguran kepada Kementerian Dalam Negeri, Menteri pada waktu itu adalah Hari Sabarno. Komnas HAM membuat surat himbuan kepada Kementerian Dalam Negeri memprotes masalah organisasi kami karena itu merupakan hak-hak warga negara dengan menggunakan beberapa dasar hukum. Tetapi tetap saja.

Setelah itu kita melakukan upaya mendaftar lagi di tahun 2006, kalau tidak salah. Jawabannya masih sama. Tahun 2010 kita juga melakukan pendaftaran lagi. Masih jawabannya sama. Cuma, di tahun 2010 kita ada beberapa bukti tertulis. Artinya, memang mereka (Ditjen Kesbangpol) memberikan surat resmi (untuk menolak) terhadap pendaftaran organisasi kami.⁸²

Falun Gong merasa selalu dipersulit meskipun syarat-syarat yang diminta oleh Ditjen Kesbangpol, Kemendagri telah terpenuhi. Tragisnya, meskipun nama Himpunan Falun Gong Indonesia telah dirubah menjadi Himpunan Falun Dafa Indonesia yang sebetulnya digunakan untuk mensiasati agar bisa terdaftar di Kesbangpol juga gagal. Padahal, perubahan nama tersebut berdasarkan adanya saran dari pihak internal Ditjen Kesbangpol, Kemendagri agar jangan menggunakan nama Falun Gong. Perubahan nama dari Falun Gong menjadi Falun Dafa pun akhirnya sia-sia karena tetap saja pendaftarannya ditolak.⁸³

Secara tertulis, pada tahun 2010 Ditjen Kesbangpol, Kemendagri memberikan tanggapan atas surat HFDI Nomor 09/HFDI/2010 tanggal 5 Mei 2010 melalui surat Nomor 220/835.DIII tanggal 13 Juni 2010 perihal pendaftaran

⁸² Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

⁸³ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

organisasi HFDI yang isi suratnya antara lain: 1) Sehubungan dengan organisasi Himpunan Falun Dafa Indonesia (Falun Gong) merupakan organisasi yang berasal dari luar negeri (Republik Rakyat Cina), maka pendaftaran organisasi Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI) tidak hanya ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri; 2) Berdasarkan hasil kesepakatan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dan Rapat Interdep tanggal 26 Juli 2007, disepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri belum perlu menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar organisasi Falun Gong/Falun Dafa, dan; 3) Namun demikian, organisasi Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI)/Falun Gong tetap diperbolehkan menjalankan kegiatannya (senam kesehatan/olahraga) sepanjang kegiatan tersebut tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan surat tersebut maka HFDI melalui LBH Jakarta sebagai kuasa hukumnya melakukan gugatan kepada Mendagri ke PTUN Jakarta. Dalam putusannya bernomor 134/G/2010/PTUN-JKT yang dibacakan tanggal 10 Januari 2011, majelis hakim PTUN Jakarta memperkuat pendapat Kemendagri untuk belum perlu menerbitkan surat keputusan kepada HFDI. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) juga memberi putusan yang sama. Hingga kini, masih terjadi proses kasasi di Mahkamah Agung.

Kesulitan untuk memperoleh legalitas dari Ditjen Kesbangpol, Kemendagri nampaknya akan sukar ditembus oleh HFDI mengingat pihak Ditjen Kesbangpol, Kemendagri menyatakan Falun Gong atau Falun Dafa merupakan:

“...suatu organisasi yang didirikan di RRC tahun 1992 dengan jenis kegiatan senam meditasi Qi Gong (termasuk Taichi) dan telah terkenal di RRC selama berabad-abad lamanya. Namun, di balik kegiatan senam tersebut, organisasi Falun Gong juga mengajarkan paham atau aliran sesat dan cukup membahayakan sehingga pada tahun 1999 secara resmi dibubarkan oleh pemerintah RRC dan salah satu pemimpinnya lari ke

Amerika Serikat. Kemudian oleh pemerintah Amerika Serikat dimanfaatkan sebagai alat untuk melawan RRC melalui isu HAM.”⁸⁴

Selain hambatan untuk bisa mendapatkan status legal di tingkat pusat, Ditjen Kebangpol Kemendagri mengeluarkan Surat Kawat Nomor 001/SAL/VII.2011 berklasifikasi rahasia yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kepala Badan Kesbangpol Kab/kota se-Indonesia yang intinya agar Badan Kesbangpol di tingkat provinsi dan kab/kota tidak menerima permohonan pendaftaran HFDI sampai ada keputusan pengadilan yang berlaku tetap.⁸⁵ Berbekal surat inilah pihak pemerintah daerah turut mempersulit kegiatan Falun Gong.⁸⁶

5.2.1 Tujuan dan Sistem Organisasi

Sebagaimana lazimnya sebuah organisasi, HFDI juga memiliki tujuan. Informan B memaparkan bahwa organisasi dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan di ruang publik dengan pihak ketiga, misalnya untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian pasti dibutuhkan nama dan kop surat

⁸⁴ Dikutip dari eksepsi Dirjen Kesbangpol, Kemendagri. Sumber Putusan PTUN Jakarta Nomor: 134/G/2010/PTUN-JKT, hal 36-37.

⁸⁵ Secara lengkap isi surat tersebut berbunyi: Dalam rangka penanganan dan antisipasi permasalahan organisasi Himpunan Falun Dafa Indonesia/Falun Gong maka diminta perhatian saudara hals sebagai berikut: 1) Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat Nomor: 09/HFDI/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal permohonan pendaftaran atas nama organisasi HFDI dengan Ketua Umum Ir. Gatot Machali dan setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait maka Kemendagri menjawab surat permohonan tersebut dengan surat nomor 220/835-III; 2) terhadap surat nomor 220/835-III HFDI menggugat Kemendagri ke PTUN Jakarta dan dalam sidang PTUN majelis memperkuat pendapat Kemendagri bahwa belum perlu menerbitkan surat keputusan kepada HFDI. Saat ini HFDI mengajukan proses banding terhadap putusan majelis hakim PTUN; 3) Diinformasikan bahwa Kemendagri telah menerima tiga Akta Notaris yang mengatasmakan HFDI/Falun Gong yaitu: a) Akta Notaris Abdullah Ashal, SH tanggal 3 Oktober 2000 nomor 7, b) Akta Notaris H. Anis Waryani, SH, SPN, MBA tanggal 13 September 2002 nomor 37, 3) Akta Notaris Harjanti Tono, SH tanggal 23 November 2009 nomor 60; 4) Berdasarkan poin tiga terindikasi telah terjadi konflik di organisasi HFDI; 5) HFDI/Falun Gong telah mendapat pengesahan status badan hukum yayasan berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-455 AH 01 04 Tahun 2009 tanggal 13 Februari 2009; 5) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diingatkan masih berlangsung proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka permohonan pendaftaran HFDI/Falun Gong agar tidak diterima sampai adanya keputusan pengadilan yang berlaku hukum tetap; 7) Demikian untuk menjadi perhatian sekretaris Ditjen Kesbangpol.

⁸⁶ Wawancara dengan informan G, 9 April 2011.

organisasi atau ketika dibutuhkan untuk mengadakan kegiatan seperti *workshop* dan konferensi di tempat-tempat *in door*.⁸⁷

Secara lebih jauh, Informan A memaparkan bahwa tujuan organisasi mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan internal dan eksternal.

“Kalau dulu awal-awal teman-teman lebih pada memperkenalkan Falun Dafa di masyarakat tetapi sekarang mereka yang terpenting adalah melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu menjelaskan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Cina. Sekarang ditekankan di pemerintahan. Selama ini kan pemerintah sering melarang kegiatan kita. Dengan kegiatan klarifikasi ini diharapkan pemerintah memberi gambaran yang obyektif tentang Falun Gong sehingga mereka tidak melarang apa-apa yang kita lakukan seperti yang selama ini. Itu yang sekarang menjadi penekanan.”⁸⁸

Menurut Anggaran Dasar (AD) pasal 4 HFDI disebutkan bahwa maksud dan tujuan untuk mewadahi para praktisi Falun Dafa di Indonesia agar tercipta lingkungan untuk kultivasi dan latihan Falun Dafa hingga dapat mematu diri sesuai prinsip “Sejati-Baik-Sabar” dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat mewujudkan tanggungjawabnya sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan.⁸⁹

Tujuan organisasi Falun Gong di Indonesia ini juga secara umum menjadi tujuan organisasi-organisasi yang menjadi wadah berkumpul para praktisi Falun Gong di negara lain. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, organisasi ditopang oleh struktur atau pengurus.

Selain memiliki tujuan, organisasi ini juga memiliki aturan main berupa AD/ART sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Notaris. Namun, AD/ART yang dimiliki tidak menjadi acuan dalam menjalankan organisasinya. Hal itu

⁸⁷ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

⁸⁸ Wawancara dengan Informan A, 7 Oktober 2011.

⁸⁹ Tujuan HFDI agak sedikit berbeda dengan HFGI. Dalam AD pasal 7 HFGI disebutkan bahwa tujuan HFGI yakni: 1) Peningkatan moralitas, spiritual dan kesehatan para peserta dengan berasimilasi dengan karakteristik alam semesta: Sejati-Baik-Sabar, dan; 2) Sebagai wujud peran serta dalam pembangunan guna mengisi kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur, sehat dan sejahtera.

hanya berupa formalitas untuk memenuhi kewajiban secara administratif agar bisa memenuhi persyaratan pembentukan organisasi modern. Kiranya, hal itulah yang membuat organisasi bersifat sangat longgar. Dengan cukup lugas informan B mengatakan:

“Organisasi Falun Gong itu tidak perlu akta, kepengurusan, kalau saya dipilih jadi ketua *yah* tidak perlu ada masa jabatan. Selagi saya masih mau, masih *ngurus*, masih mau jalan ke sana-ke mari *yah* saya masih mencoba karena saya tidak harus bertanggungjawab kepada anggota. Modelnya *yah* begitu. Tidak ada ketentuan saya harus mempertanggungjawabkan, masa kepengurusan, tidak ada pemilihan dalam konferensi.”

Ia juga menyebut Pemilihan Ketua HFDI dipilih oleh beberapa orang oleh mereka yang mau menjadi pengurus mengingat perlu ada ketua dalam sebuah organisasi. Ia mengandaikan seandainya tidak ada Akta pun mereka akan tetap latihan dan membagi-bagikan brosur.⁹⁰ Jadi dalam hal ini organisasi maupun status legalitas sesungguhnya bukan merupakan kebutuhan organisasi melainkan hanya menjadi kebutuhan eksternal karena tuntutan atas aturan yang diterapkan oleh negara.

Adanya AD/ART hanya merupakan penyesuaian juga dibenarkan oleh Informan A yang menyatakan bahwa:

“AD/ART, kita menyesuaikan dengan organisasi orang pada umumnya. memang kalau kesesuaiannya jelas tidak seratus persen tapi kita juga memenuhi AD/ART itu juga, soal kegiatan, soal pertemuan, yah beberapa hal yang ada di AD/ART itu. Cuma, tidak semuanya karena memang dalam tiap organisasi kan ada satu keharusan untuk mencatatkan anggota-anggotanya. Kita memang tidak melakukan. Kita sebetulnya merasa bukan

⁹⁰ Wawancara dengan informan B, 7 Oktober 2011.

organisasi pada umumnya jadi anggota yah tidak menjadi perhatian kita. Tidak dilantik. Tidak ada kartu anggota.”⁹¹

Orang yang menjadi praktisi pedomannya adalah langsung ke guru atau dalam hal ini adalah Master Li. Jadi relasinya adalah dalam pola guru dan murid. AD/ART tidak digunakan secara kaku, misalnya jabatan Ketua memiliki batas waktu tertentu tapi batas tertentu tersebut tidak dijadikan acuan. Bahkan informan B menyebut bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) organisasinya mengacu pada buku Falun Gong dan Zhuan Falun berupa cara bagaimana latihan atau kultivasi di masyarakat.⁹² Secara lebih gamblang informan D pun memberikan pandangan yang lebih lugas bahwa HFDI bukan merupakan organisasi tetapi hanya komunitas sehingga tidak punya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁹³

Meskipun AD/ART tidak dijadikan acuan namun sesungguhnya tetapi terdapat beberapa “konsensus” di antara semua pengurus dalam pengamatan peneliti. Pertama, HFDI merupakan organisasi yang berada di tingkat pusat, Pos Pembina merupakan organisasi yang berada di tingkat provinsi, dan Pembina merupakan pengelola tempat-tempat latihan di berbagai tempat di daerah. Pengurus di tingkat pusat dan provinsi berjejaring dengan pihak lain sesuai tingkatan dan kebutuhannya. Kedua, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun tempat latihan melakukan koordinasi satu sama lain ketika ingin menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan partisipasi orang secara banyak seperti konferensi yang biasanya dilakukan di tingkat nasional dan melibatkan praktisi lain dari mancanegara.

Adanya keenggan tidak menjadikan AD/ART sebagai pedoman dilihat oleh pihak Ditjen Kesbangpol, Kemendagri sebagai bentuk kelemahan yang dapat digunakan untuk membatasi kegiatan Falun Gong. Dalam eksepsinya pada

⁹¹ Wawancara dengan informan A pada tanggal 14 April 2012 bertempat di trotoar Hotel Indonesia (Kempinski), Jakarta. Dalam sesi wawancara tersebut terdapat juga informan B dan K yang turut memberi respon atas pertanyaan peneliti. Wawancara dilakukan setelah kegiatan Falun Dafa Day di Bundaran HI, Jakarta berakhir.

⁹² Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.


⁹³ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

Pengadilan Tata Usaha Negara, Dirjend Kesbangpol, Kemendagri menyatakan bahwa “pengamatan intensif terhadap “kelemahan-kelemahan” perilaku pengurus HFDI dapat dijadikan pertimbangan dalam membatasi gerakan HFDI, khususnya dikaitkan dengan aktivitas HFDI yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.”⁹⁴

5.2.2 Struktur Organisasi, Program Kerja, dan Mekanisme Pemilihan

Di Indonesia, struktur organisasi Falun Gong memiliki sedikit kemiripan dengan struktur Falun Gong yang ada di Cina. Di Cina, Falun Dafa Research Society (FDRS) merupakan induk organisasi yang ada di tingkat nasional, kemudian terdapat *main stations* yang berada di tingkat provinsi atau regional, lalu *guidance stations* di tingkat kabupaten atau *urban district*, dan yang paling akhir sebelum ke praktisi adalah *practice sites*.

Tabel 5.1 Struktur Organisasi Falun Gong di Indonesia



Di Indonesia, struktur Falun Gong terdiri atas HFDI, Pos Pembina, dan Pembina.⁹⁵ HFDI merupakan organisasi di tingkat nasional. Pos Pembina merupakan organisasi di tingkat provinsi atau wilayah. Adapun Pembina

⁹⁴ Dikutip dari Putusan PTUN Jakarta Nomor 134/G/2010/PTUN-JKT hal. 43

⁹⁵ Struktur HFDI memiliki perbedaan dengan HFGI. Struktur HFGI sebagaimana tertera dalam AD pasal 14 mengenai kepengurusan adalah sebagai berikut: di tingkat pusat di sebut Pengurus Pusat HFGI, di tingkat provinsi disebut Pengurus Daerah HFGI, di tingkat kabupaten/kotamadya disebut Pengurus Cabang HFGI, di tingkat kecamatan disebut Pengurus Anak Cabang HFDI, dan di tingkat kelurahan disebut Pengurus Ranting HFGI.

merupakan struktur terbawah yang mengkoordinir aktivitas di tempat-tempat latihan. Saat ini, Pos Pembina yang ada hanya berjumlah enam, yakni: Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.⁹⁶ Di daerah di mana tidak terdapat Pos Pembina maka koordinasinya langsung antara HFDI dengan Pembina tanpa melalui Pos Pembina terkecuali Pos Pembina Yogyakarta yang turut mengkoordinasi tempat-tempat latihan di Jawa Tengah.⁹⁷

Di tingkat nasional, HFDI memiliki personel yang berjumlah lima orang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua, dan Wakil Sekjen.⁹⁸ Struktur di bawahnya tidak memiliki divisi-divisi. Meskipun terdapat jabatan tetapi setiap orang bekerja bukan atas dasar fungsi jabatan sebagaimana seperti yang kita bayangkan dalam sebuah organisasi karena istilah dalam jabatan struktural tadi hanya untuk memberi kesan seperti kebanyakan bentuk struktur organisasi lainnya. Ketua berfungsi memegang divisi pemerintahan yang berhubungan dengan pemerintah. Sekjend melakukan fungsi untuk mengkoordinasi penyelenggaraan seminar atau *workshop* di daerah. Bendahara, karena kebetulan beretnik Tionghoa, bertugas untuk membangun komunikasi dengan komunitas Tionghoa. Satu wakil terkait dengan latihan atau belajar. Adapun satu wakilnya lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan lain seperti *marching band* dan pawai. Masing-masing pengurus mencari tulang punggung lagi untuk membantu menjalankan fungsinya.⁹⁹ Ketua HFDI tidak dipilih melalui konferensi tetapi hanya dipilih oleh beberapa orang saja, tidak memiliki masa waktu kepengurusan, dan tidak ada keharusan untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada anggota.¹⁰⁰

⁹⁶ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

⁹⁷ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

⁹⁸ Mengacu pada Surat Keputusan Nomor 01/HFDI/2009 tanggal 9 September 2009 susunan Pengurus Pusat Himpunan Falun Dafa Indonesia Masa Bakti 2009-2014 terdiri dari: Ir. Gatot S. Machali sebagai Ketua Umum, Ir. Liman Kurniawan sebagai Sekretaris Jenderal, Caroline Irawan sebagai Bendahara Umum, Sadikun sebagai Wakil Ketua, dan Karnadi Nurtantio sebagai Wakil Sekjen. Terdapat ketentuan bahwa para pengurus dapat mengajak para praktisi lainnya untuk melengkapi kepengurusan HFDI disesuaikan dengan program-program kerja yang telah ditetapkan.

⁹⁹ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Secara tertulis, program kerja Pengurus Pusat HFDI Masa Bakti 2009-2014 terdiri dari rencana jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek terdiri dari pendaftaran HFDI di Kesbangpol, Kemendagri dan mensosialisasikan HFDI di berbagai daerah. Adapun program jangka panjangnya yakni: 1) Memperkenalkan latihan Falun Dafa ke masyarakat luas agar supaya masyarakat mendapat manfaat peningkatan kesehatan jiwa-raga, watak, spiritual menuju tingkat tinggi berasimilasi dengan karakter alam semesta “Sejati Baik Sabar”; 2) Mengembangkan tempat latihan dan belajar Fa bersama (bagi praktisi lama) agar berkultivasi lebih gigih maju lagi, lebih terkoordinir dan lebih kompak; 3) Mengklarifikasi fakta yang sebenarnya bahwa Falun Dafa itu suatu hal yang “baik” ke kalangan masyarakat yang masih salah paham terhadap Falun Dafa; 4) Menyelenggarakan Konferensi Tahunan – Berbagai Pengalaman Kultivasi (pertemuan praktisi Falun Dafa dari berbagai daerah) secara berkala; 5) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional dengan mendatangkan praktisi Falun Dafa dari luar negeri, pertunjukan pentas seni budaya, dan lain sebagainya, dan; 6) Membina kerjasama dalam kemitraan dengan organisasi, lembaga, institusi lain untuk mencapai maksud dan tujuan HFDI.¹⁰¹

Di tingkat Pos Pembina ada seorang penanggung jawab dan dua orang pengurus lainnya tanpa jabatan struktur yang jelas namun memiliki fungsi yang jelas. Ketua atau penanggungjawab bertugas untuk melakukan koordinasi ke pemerintahan atau kepolisian. Satu orang bertugas melakukan komunikasi dengan media dan satu orang lainnya bertugas melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh.¹⁰² Pos Pembina bertugas mengkoordinasi para Pembina di tempat-tempat kultivasi atau latihan. Bahkan, Pengurus Pos Pembina juga menjadi Pembina di tempat latihan dan berupaya mendorong para praktisi untuk membuka tempat-tempat latihan baru. Dalam kasus tertentu, Pos Pembina memiliki otoritas untuk mengganti Pembina di suatu daerah sebagaimana yang pernah terjadi di Malang

¹⁰¹ Program Kerja PP HFDI Masa Bakti 2009 s/d 2014 ditandatangani oleh Gatot Machali selaku Ketua Umum dan Liman Kurniawan selaku Sekretaris Jenderal pada tanggal 24 Mei 2010.

¹⁰² Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

di mana Pembina di sana melakukan tindakan tidak terpuji dengan meminjam uang kepada para praktisi tanpa mengembalikan uang yang dipinjamnya.¹⁰³

Ketua atau koordinator Pos Pembina adalah orang yang menonjol dan mau melakukannya dengan senang hati.¹⁰⁴ Biasanya yang menonjol tersebut mendapatkan penunjukkan. Ketua Pos Pembina di Jawa Timur ditunjuk oleh Gatot Machali sebagai Ketua HFDI. Sebelum ditunjuk dikonsultasikan apakah orang tersebut cocok atau tidak terlebih dahulu ke *shifu* (guru), yakni Master Li melalui Falun Dafa yang ada di Taiwan.¹⁰⁵

Pembina merupakan struktur yang paling bawah sebelum sampai ke praktisi. Strukturnya tunggal karena hanya terdiri dari satu orang yang bertugas sebagai Pembina. Pembina merupakan orang-orang yang membuka tempat latihan dan berfungsi untuk membina praktisi yang baru maupun lama. Sebelum diperkenankan membuka tempat latihan, praktisi tersebut latihan bersama serta niatnya untuk melakukan *xiulian*, kemudian dilihat dari gerakannya, pemahamannya, dan Fa-nya.¹⁰⁶ Menurut informan C, mereka mencari orang sebagai Pembina dengan kriteria kultivasinya bagus tapi bukan yang terbagus melainkan yang mau melakukan, mau aktif, dan ada waktu.¹⁰⁷

Saat ini sedikitnya terdapat 116 pembina di seluruh Indonesia. Tempat latihan terbanyak ada di provinsi Bali dengan 59 tempat latihan, kemudian di posisi berikutnya Jawa Timur dengan 15 tempat latihan, Jakarta 10 tempat latihan, Kepulauan Riau dan Yogyakarta masing-masing 5 tempat latihan, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah masing-masing 4 tempat latihan, Banten dan Lampung masing-masing 3 tempat latihan, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat masing-masing 2 tempat latihan, serta Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing 1 tempat latihan.¹⁰⁸ Terdapat juga tempat-tempat latihan yang belum terdapat di situs www.falundafa.or.id karena

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

¹⁰⁵ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

¹⁰⁶ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

¹⁰⁷ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

¹⁰⁸ Lihat: www.falundafa.or.id

jumlahnya terus bertambah. Dalam satu tempat latihan jumlah praktisi yang berkultivasi bersama berbeda-beda, dapat terdiri dari dua hingga puluhan orang dan tidak dalam jumlah yang konstan karena setiap praktisi dapat keluar dan masuk mengikuti Falun Gong semauanya. Secara keseluruhan, berdasarkan perkiraan karena setiap praktisi tidak teregistrasi, jumlah praktisi Falun Gong di Indonesia telah mencapai 10.000 orang.¹⁰⁹

Table 5.2 Tempat Latihan Falun Gong

Provinsi	Kota/Kabupaten	Jumlah Tempat Latihan
Sumatera Utara	Medan	2
Sumatera Barat	Padang	1
Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun	1
	Batam	2
	Tanjung Pinang	1
Jakarta	Jakarta Barat	3
	Jakarta Utara	1
	Jakarta Pusat	3
	Jakarta Timur	3
Banten	Tangerang	3
Jawa Barat	Depok	1
	Bandung	1
Jawa Tengah	Semarang	2
	Solo	2
Jawa Timur	Surabaya	9
	Sidoarjo	2
	Mojokerto	1
	Pasuruan	1
	Tulung Agung	1
	Tuban	1
Yogyakarta	Kota Yogyakarta	5
Lampung	Tenggamus	1
	Bandar Lampung	2
Kalimantan Barat	Pontianak	1
	Singkawang	1
Sulawesi Selatan	Makassar	4
Sulawesi Utara	Manado	1
Bali	Denpasar	7
	Badung	8
	Gianyar	8
	Tabanan	14
	Klungkung	1
	Bangli	1
	Buleleng	11
	Seririt	5
Jembaran	3	

¹⁰⁹ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011

	Karangasem	1
Nusa Tenggara Barat	Mataram	1
Jumlah total		116

Sumber: <http://www.falundafa.or.id/tempatlatihan.htm>

Struktur Falun Gong berjalan dua arah sekaligus. Dari arah atas, HFDI membentuk Pos Pembina, kemudian Pos Pembina membentuk Pembina, dan dari Pembina ke praktisi. Dari bawah, sebetulnya tanpa organisasi pun terdapat orang-orang yang telah menjadi Pembina dengan melakukan kultivasi bersama orang-orang lainnya. Namun, karena kepentingan untuk melakukan kegiatan di ruang publik dan biasanya melibatkan banyak orang mereka terbentur dengan aturan yang ada sehingga membentuk organisasi di pusat terlebih dahulu dan inisiatif untuk melakukan kegiatan biasanya ada di daerah dan mereka yang melakukan koordinasi ke atas. Strukturnya yang dimilikinya sangat longgar sekali di mana setiap orang melakukan tugas seringkali tidak sesuai dengan jabatan struktur yang dimilikinya sebagaimana organisasi lainnya.

Pun demikian dengan keanggotaan yang dimiliki sangat longgar. Pengikut tidak teregistrasi karena tidak ada pendaftaran. Mereka tidak memiliki kartu anggota dan tidak dilantik.¹¹⁰

5.2.3 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Seperti yang telah sedikit diurai di atas, keunikan HFDI terletak pada mekanisme pemilihannya baik di tingkat pusat, Pos Pembina, dan Pembina. Mekanisme pemilihan yang berbeda dengan kebanyakan organisasi pada umumnya. Meskipun demikian, organisasi ini juga seperti kebanyakan organisasi lainnya tetap melakukan musyawarah pada saat melakukan pengambilan keputusan terutama yang terkait dengan sikap organisasi. *Voting* bukan merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang diambil jika terjadi *deadlock*. Jika terjadi *deadlock* saat musyawarah maka keputusan ada di tangan Ketua. Informan B mencontohkan hal tersebut ketika menyikapi kekalahan atas gugatan yang mereka ajukan ke PTUN.

¹¹⁰ Wawancara dengan informan A dan K, 14 April 2012.

“Kalau ada masalah yang sifatnya kebijakan kita berlima *meeting*. Misalkan, ‘ini (pendaftaran) ditolak, lalu gimana nih? Yuk kita datang ke sana, presentasi, menjelaskan, kita coba’. Lalu tidak bisa karena mereka tidak mau. Satu-satunya jalan kita ke PTUN. Lalu kita *meeting*. Waktu itu jika sepakat kita maju. Kami berlima, saya selaku ketua, yang lain juga ikut tandatangan menguasai kepada LBH sebagai advokatnya. Kalau misalnya, pada waktu itu kan kita kalah lalu ada yang mengusulkan banding dan ada yang tidak setuju. Waktu itu memang ada yang tidak setuju karena ‘kalau kalah begini kan kita tidak baik’. Sebetulnya negara ini tidak tahu bahwa Falun Dafa ini sebenarnya baik. Kalau kita kayak bersebrangan. Kan kalau kita ditolak bahasanya kayak berperang kan gitu. Nanti dia kan makin tidak *respect* kepada kita padahal kan kita paham dia itu tidak tahu, dia itu kan diintervensi sama kedutaan Cina.

Jadi waktu itu, mekanismenya kalau ada perbedaan pendapat maka Ketua yang memutuskan. Tidak ada *voting* karena tidak baik. *Voting* kan memaksakan pendapat. Ini sistemnya diskusi atau *sharing* walaupun keputusan ada di Ketua. Pada waktu itu saya bilang, ‘ini kita bukan bersebrangan, kita banding, bukan kita konteksnya mau mengalahkan dia, tapi dengan bergulir ke pengadilan lagi dengan banding justru supaya akhirnya dia paham. Justru kalau kita diam saja dan tidak mengajukan tuntutan dia malah semakin tidak tahu’.

Jadi konteksnya pada waktu itu saya berusaha menjelaskan ke teman yang tidak setuju itu, kita tetap berbelas kasih, kita seolah-olah bertengkar dengan pemerintah, di permukaan seperti itu, tetapi justru karena kita angkat terus temanya akhirnya kita masih ada kesempatan bahwa ini dibahas terus dan belum putus merupakan belas kasih. Lebih bagus lagi selain kita gugat terus karena masanya belum putus, kita bertemu dengan dia. Coba kalau kita ini putus, kita betul-betul tidak tahu kapan ketemu lagi. Memang bisa saja ketemu lagi tetapi sulit mencari momentum untuk ketemu, tetapi kalau kita masih kasus di pengadilan kita minta ke hakim

keputusannya sehingga suatu ketika di mediasikan sehingga ketemu dengan Kesbang. Jadi konteksnya begitu. Akhirnya yang kedua orang ini setuju dan paham. Jadi bukan *voting*.”¹¹¹

Bukan hanya di tingkat pusat, di tingkat provinsi atau Pos Pembina pun melakukan hal yang sama. Informan C juga mengatakan bahwa mereka bertiga berembuk untuk menyelesaikan persoalan. Seumpama tidak terdapat titik temu maka dua lainnya harus mendengarkan Ketua Pos Pembina. Ketua Pos Pembina ini tetap harus memikirkan mana yang benar karena mengambil keputusan bukan untuk kepentingan pribadi.¹¹²

5.2.4 Media Komunikasi Falun Gong

Sebagaimana telah diketahui, struktur organisasi Falun Gong di Indonesia terdiri dari HFDI, Pos Pembina, dan Pembina. Komunikasi di antara setiap jenjang dilakukan melalui pembicaraan telepon, sms, milis email, dan melalui pertemuan atau *meeting*.¹¹³ Media komunikasi tersebut digunakan untuk memberikan informasi ataupun koordinasi terkait kegiatan Falun Gong. Di luar media komunikasi dan informasi yang digunakan antar pengurus dan praktisi juga terdapat beberapa media lainnya.

Sedikitnya terdapat tiga media online yang menjadi rujukan untuk mendapat informasi mengenai Falun Gong, aktivitasnya di Indonesia dan berbagai negara, dan *men-download* buku dan berbagai artikel yang ditulis oleh Li Hongzhi. Tiga media online tersebut yakni: falundafa.or.id¹¹⁴, kebijakanjernih.net¹¹⁵, dan erabaru.net¹¹⁶ yang memuat link situs media online

¹¹¹ Wawancara dengan informan B, 15 November 2011.

¹¹² Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ [Falundafa.or.id](http://falundafa.or.id) merupakan situs yang terintegrasi langsung dengan situs falundafa.org yang menggunakan bahasa Indonesia. situs ini berisi pengenalan Falun Dafa, cara belajar, buku dan artikel yang bisa dibaca dan di-*download*, klarifikasi, dan tempat-tempat latihan Falun Dafa di seluruh Indonesia.

¹¹⁵ Situs kebijakanjernih.net dibuat pada tahun 2008. Situs ini menyajikan informasi mengenai kegiatan praktisi Falun Gong di Indonesia dan di seluruh dunia, klarifikasi fakta, laporan penganiayaan dan penjualan organ tubuh, testimoni praktisi dari berbagai konferensi, dan artikel-artikel terbaru Li Hongzhi. Situs ini juga memberikan link situs lain yakni minghui.org, clearwisdom.net, pureinsight.org, clearharmony.net, cipfg.org, fgmtv.net, dan

Falun Gong lainnya yang dikelola oleh praktisi di luar negeri.¹¹⁷ Media-media online tersebut dirujuk bagi orang-orang yang ingin mengetahui Falun Gong atau bahkan orang yang sudah menjadi praktisi. Terdapat juga banyak media online berbahasa asing yang dikelola oleh para praktisi di luar negeri.¹¹⁸

Media-media online dan tabloid yang berbasis di Indonesia dikelola dan dibiayai secara perorangan oleh para praktisi yang punya ketertarikan terhadap dunia media. Secara struktural media-media tersebut tidak terkait dengan HFDI. Hubungannya hanya bersifat koordinatif dengan HFDI atau dalam arti bahwa HFDI hanya sekedar tahu keberadaan media-media tersebut. Media-media tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan penyebaran akan informasi.¹¹⁹

Terdapat juga koran mingguan The Epoch Times edisi Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Sinar Epoch yang berlokasi di Surabaya. Selain media online, komunitas Falun Gong juga memiliki televisi satelit bernama NTDTV (New Tang Dynasty Television) yang bisa diakses dengan menggunakan antena parabola. Pusat penyiaran NTDTV berlokasi di Amerika Serikat. Terdapat juga radio Erabaru yang dipancarkan di pulau Batam yang mampu menjangkau Singapura dan Malaysia. Radio ini mulai mengudara pada 1 Maret 2005 dan terakhir kali pada bulan September 2011 setelah peralatan yang dimiliki disita oleh Tim Eksekusi Pengadilan Batam.

faluninfo.net. Sumber informasi luar negeri yang diperoleh situs ini bersumber dari koresponden clearwisdom.net, minghui.org, dan situs minghui dengan domain negara lain. Situs ini merupakan perpanjangan dari situng minghui.com khusus bahasa Indonesia.

¹¹⁶ Situs Erabaru.net berisi informasi yang tidak secara eksklusif berisi mengenai Falun Gong tetapi memiliki keberpihakan yang sangat jelas terhadap kelompok tersebut. Informasi yang disajikan oleh situs ini memuat berita nasional, internasional, opini, berita dan budaya Cina, kesehatan, wisata, dan budi pekerti. Situs ini didirikan sejak tahun 2003 oleh informan A.

¹¹⁷ Di luar media tersebut masih terdapat juga berbagai blog yang memiliki kecenderungan mendukung ajaran atau gerakan Falun Gong seperti www.tiongkokbaru.wordpress.com dan dewaekajaya.wordpress.com. Para praktisi juga aktif di berbagai group atau forum diskusi online untuk sekedar *sharing* informasi antar praktisi atau mengklarifikasi berbagai tuduhan.

¹¹⁸ Media-media online Falun Gong yang cukup populis di luar negeri yakni falundafa.org, clearwisdom.net, minghui.org, epochtimes.com, dan faluninfo.net.

¹¹⁹ Wawancara dengan informan A, tanggal 14 April 2012.

5.2.5 Sumber Pembiayaan

Untuk menjalankan organisasi dan kegiatan pasti membutuhkan biaya. Falun Gong menggunakan biaya dari praktisinya sendiri di dalam setiap kegiatan ataupun media klarifikasi lainnya. Dalam pembuatan brosur praktisi Falun Gong memberikan bantuannya secara sukarela, misalkan dia ada praktisi yang waktunya klarifikasi tapi tidak bisa sementara dia punya niat maka dia bisa memberikan brosur.¹²⁰ Di dalam Falun Gong tidak dipungut biaya sedikit pun, namun kalau orang mau memberikan biasanya sudah dalam bentuk barang, misalkan orang yang ingin menggandakan atau memperbanyak brosur maka dia tinggal berkoordinasi dengan Pembina atau Pos Pembina terkait *content*-nya saja.¹²¹

Demikian juga dalam hal penyelenggaraan konferensi, praktisi dari berbagai daerah yang ikut serta mengeluarkan biaya sendiri. Daerah penyelenggara tidak mengeluarkan uang tetapi hanya mengkoordinir dalam mencari penginapan dan konsumsi. Setiap praktisi yang menghadiri konferensi di daerah tersebut membayar biaya transportasinya, penginapannya, dan konsumsinya sendiri.¹²² Informan C menambahkan bahwa dana penyelenggaraan konferensi berasal dari kesukarelaan praktisi untuk panitia lokal atau daerah menyewa gedung penyelenggaraan konferensi. Konferensi yang diselenggarakan oleh Falun Gong di seluruh dunia menggunakan metode yang sama terkait pembiayaan. Mengenai kemungkinan adanya sumbangan dari luar negeri untuk kegiatan Falun Gong, informan C menampik kemungkinan tersebut meskipun ada tuduhan bahwa terdapat sumbangan dari Taiwan atau Amerika.¹²³

Perihal pengumpulan dana pernah ditulis oleh Li Hongzhi dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Tentang Masalah Pengumpulan Dana”. Beliau menjelaskan bahwa Falun Gong tidak menerima sumbangan uang dari praktisinya terkecuali sejumlah praktisi yang secara spontan mengorganisasi materi klarifikasi fakta. Mengenai tuduhan yang muncul bahwa terdapat orang-orang yang

¹²⁰ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

¹²¹ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

¹²² Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

¹²³ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

mengumpulkan dana dari sejumlah praktisi, ia menduga hal itu dilakukan oleh “mata-mata CCP dan orang jahat yang tidak baik”.¹²⁴

5.2.6 Strategi Rekrutmen

Peningkatan jumlah Falun Gong yang cukup signifikan terjadi karena para praktisi Falun Gong secara aktif melakukan rekrutmen.¹²⁵ Rekrutmen tersebut dilakukan dengan berbagai metode guna menjelaskan berbagai hal. Pertama, mengenai inti ajaran Falun Gong beserta teknik kultivasinya. Kedua, mengklarifikasi berbagai tuduhan negatif sekaligus mewartakan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap para pengikut Falun Gong di sana. Ketiga, menyatakan bahwa Falun Gong bukan agama dan tidak berpolitik. Keempat, mereka yang bergabung dengan Falun Gong tidak dipungut iuran. Kelima, setiap orang dapat keluar masuk tanpa ada paksaan.

Rekrutmen praktisi Falun Gong tidak memandang etnik atau agama seseorang. Dalam observasi peneliti ketika melihat peringatan Falun Dafa Day tanggal 14 Mei 2012 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, peneliti melihat keanggotaan Falun Gong tidak homogen. Beberapa orang informan yang peneliti wawancarai berasal dari berbagai etnik. Dari gambar-gambar tindakan kolektif Falun Gong di Indonesia yang dilihat oleh peneliti juga demikian. Penggunaan simbol-simbol budaya dan bahasa Cina tidak mencerminkan bahwa praktisi Falun Gong hanya berasal dari satu etnik. Falun Gong merekrut praktisi tanpa memandang etnik, strata sosial, agama, jenis kelamin, dan usia.

Terdapat lima metode rekrutmen yang digunakan oleh Falun Gong. Pertama, Falun Gong memanfaatkan berbagai situs yang berafiliasi dengan kelompok tersebut untuk merekrut praktisi baru. Di dalam situs yang dikelola para praktisi ini dicantumkan tempat latihan berikut nama Pembina dan nomor

¹²⁴ Hongzhi, Li, *Tentang Masalah Pengumpulan Dana*, 9 Januari 2012. Sumber: <http://kebijakanjernih.net>

¹²⁵ Menurut Lowe, pengetahuan mengenai Falun Gong oleh para praktisi yang paling besar didapat dari teman, kemudian diikuti oleh keluarga dekat, lalu melalui kombinasi TV, radio, dan kertas-kertas yang diterbitkan, pembicaraan publik, pengamatan langsung saat ada latihan Falun Gong, membaca buku Li Hongzhi, dan terakhir dari internet (Lowe, 2003:271).

teleponnya. Selain media online yang dikelola oleh para praktisi, kelompok ini juga aktif di dalam forum diskusi online untuk menjelaskan ajaran Master Li dan mengklarifikasi berbagai tuduhan yang dikampanyekan pemerintah Cina untuk menimbulkan rasa simpati.¹²⁶

Kedua, Falun Gong mengadakan kegiatan seminar dan *workshop* secara terbuka yang pesertanya berasal dari kalangan umum. Dalam kegiatan tersebut para praktisi Falun Gong memaparkan ajaran-ajaran Falun Gong dan juga menyampaikan testimoni dari para praktisi yang telah mendapatkan manfaat spiritual dan praktisi setelah menjadi praktisi. Secara umum, *workshop* dilakukan di daerah yang telah ada praktisinya dan memiliki keinginan untuk menyebarkannya ke masyarakat luas.

Di daerah di mana mereka belum sama sekali mempunyai praktisi maka praktisi dari daerah lain yang akan proaktif melakukan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh para praktisi dari Jakarta ketika menyebarkan Falun Gong di Makassar.

”Waktu itu ada empat orang pelatih datang ke Makassar dari Jakarta pada tahun 2011... Mereka membangun komunikasi sendiri karena sebelumnya kami tidak mengenal mereka. Mereka masuk ke taman tempat komunitas kami berolahraga. Mereka mengenalkan tentang Falun Dafa dan membagi brosur. Setelah itu kami ikut *workshop* pertama kali.”¹²⁷

Ketiga, melalui pembagian brosur di berbagai tempat yang ramai dikunjungi. Pola ini paling banyak dilakukan oleh para praktisi Falun Gong. Di Batam dan Jakarta para praktisi melakukannya di pusat perbelanjaan seperti mall pada perayaan hari natal, tahun baru, dan imlek dengan menampilkan marching

¹²⁶ Perang dalam dunia *cyber* antara mereka yang pro dan kontra terhadap Falun Gong misalnya dapat dilihat di: <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11925251>, <http://www.dhammadakka.org/forum/showthread.php?t=5745&page=2>, <http://community.siutao.com/showthread.php/714-Falun-Gong>, <http://forum.vivanews.com/internasional/3914-mengapa-falun-gong-ditindas-di-china.html>, dan lain sebagainya.

¹²⁷ Wawancara dengan informan G, 9 April 2011.

band Tianguo.¹²⁸ Di Jakarta, mereka juga pernah membuka *stand* dalam kegiatan Indonesia Book Fair di tahun 2004.¹²⁹ Pola ini juga sering dilakukan secara berbarengan pada saat mereka menggelar demonstrasi dan pawai yang digelar sendiri maupun invitasi.

Keempat, secara *face to face*. Praktisi secara langsung mengenalkan Falun Gong secara personal ke orang lain yang dikehendaknya melalui pendekatan lisan. Biasanya, metode ini dilakukan atas inisiatif individual terhadap orang terdekat seperti keluarga.¹³⁰ Pendekatan ini disertai dengan cara membagi brosur, VCD/DVD, buku, atau pengajaran langsung.

Kelima, Falun Gong secara aktif melakukan sosialisasi di sekolah, tempat-tempat kerja seperti perhotelan dan perusahaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Metode ini dilakukan setelah terdapat praktisi yang kemudian membawa pengaruh atau diminta untuk memperkenalkan Falun Gong kepada siswa, karyawan, atau narapidana. Beberapa hotel di Bali telah menjadikan senam atau meditasi Falun Gong sebagai kegiatan rutin untuk menggantikan senam atau olahraga bagi karyawan yang biasa mereka lakukan. Falun Gong secara aktif pernah memperkenalkan teknik meditasinya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Falun Gong mendirikan sekolah Minghui di Bali bekerjasama dengan sekolah-sekolah setempat. Sekolah Minghui didirikan oleh para orang tua praktisi yang anak-anaknya ingin diberi pengetahuan terkait Falun Gong dan juga diajarkan kepada anak-anak lainnya yang mau terlibat meskipun orang tuanya belum menjadi praktisi. Sekolah Minghui hanya dilangsungkan pada hari minggu dan memiliki kurikulum pengajaran.¹³¹

¹²⁸ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4682:jakarta-marching-band-tianguo-membawakan-keindahan-dafa-di-berbagai-mal-di-ibu-kota&catid=34:di-indonesia&Itemid=53

¹²⁹ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia49.htm diakses tanggal 23 Maret 2012.

¹³⁰ Wawancara dengan F, 30 Maret 2012.

¹³¹ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia104.htm diakses tanggal 25 April 2012.

Gambar 5.1 Sekolah Minghui di SLB A Negeri Denpasar



Sumber foto: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia156.htm

5.2.7 Relasi Transnasional

Keberadaan Falun Gong di Indonesia terjadi karena ajaran ini terbuka bagi siapapun tanpa memandang ras, etnik, atau kebangsaan seseorang. Demikian pula halnya dengan organisasi Falun Gong di Indonesia yang terkoordinasi dengan organisasi Falun Gong di tingkat dunia yang berpusat di New York di mana Master Li Hongzhi kini menetap. Di tingkat regional juga organisasi ini memiliki koordinator. Di tingkat regional terdapat koordinator dari wilayah Asia-Pasifik, Amerika, dan Eropa. Koordinator tiap negara biasanya melakukan pertemuan rutin berupa konferensi tahunan. Kemungkinan, komunikasi bulanan dilakukan via Skype.¹³²

Adanya organisasi di tingkat regional terbentuk setelah ada koordinasi antar Falun Gong di tingkat negara di dalam region mereka. Demikian pula hanya dengan terbentuknya organisasi Falun Gong di tingkat dunia yang terbentuk setelah ada organisasi di tingkat regional. Pada dasarnya, organisasi-organisasi

¹³² Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

pada tingkat negara atau regional disatukan karena adanya kebutuhan untuk saling melakukan koordinasi.¹³³

HFDI, sebagai representasi Falun Gong Indonesia, sering diundang dan terlibat konferensi internasional. Informan B mengaku sering hadir dalam konferensi internasional yang diadakan di Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Adapun agenda konferensinya memiliki kemiripan dengan konferensi yang biasa diadakan di tanah air tetapi terdapat agenda tambahan berupa *sharing* terkait hambatan atau keberhasilan dalam menjalankan berbagai kegiatan di tiap negara.

“... termasuk yang di-*sharing*-kan bagaimana cara-cara mengklarifikasi supaya berhasil atau tercapai tujuan dari klarifikasi sehingga pengalaman itu di-*sharing*-kan. Tentu saja menceritakan pengalaman yang banyak kegagalannya. Yah itu maju satu persatu. Tulisannya itu yang bagus baru terpilih untuk menginspirasi. Ada juga yang tidak terpilih karena kurang bagus yang kalau dibacakan tidak memberi manfaat lebih. Jadi termasuk hal-hal yang seperti itu di-*sharing*-kan. Tapi semuanya tetap kembali ke kultivasinya kenapa dia tidak berhasil menerobos seperti yang terjadi di Semarang atau Surabaya.”¹³⁴

Falun Gong Indonesia sering berpartisipasi dalam kegiatan yang dikoordinasi oleh Falun Gong secara internasional. Tahun 2006, praktisi Falun Gong di Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Denpasar terlibat dalam aksi mogok makan yang dilakukan dalam lima putaran di kawasan Asia Pasifik. Aksi mogok makan digelar selama 24 jam dengan mengangkat isu menentang penindasan dan kejahatan CCP, 6.000 praktisi yang ditahan di Sujiatun, Kota Shenyang, dan perdagangan organ tubuh manusia.¹³⁵ Mereka juga pernah mengikuti kegiatan Global Human Right Torch Relay (estafet obor HAM global) yang menyerukan penghentian penindasan terhadap praktisi Falun Gong di Cina sebelum Olimpiade Beijing 2008. Kegiatan tersebut untuk wilayah Indonesia

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Wawancara dengan informan B, 7 Oktober 2011.

¹³⁵ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia120.htm diakses tanggal 26 April 2012.

digelar di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Batam yang diikuti oleh para praktisi dan kalangan LSM.¹³⁶ Kegiatan estafet obor HAM global diinisiasi oleh CIPFG (Coalition to Investigate The Persecution of Falun Gong in China) yang melintasi 37 negara.¹³⁷

5.2.8 Dinamika Internal

Baik sebagai komunitas maupun organisasi, Falun Gong mengalami berbagai dinamika internal. Dinamika yang dalam tataran organisasi relatif bisa terkendali tapi belum cukup untuk mengendalikan para praktisi yang berada di luar struktur organisasi. Untuk mempermudah penjelasan dinamika di internal maka peneliti membuat dua tipologi.

Pertama, sebagai gerakan spiritual terdapat juga praktisi yang dianggap melakukan “penyimpangan” dari sisi ajaran oleh praktisi lainnya. Dalam paparannya, informan D menyebut telah terjadi tiga kali “penyimpangan” terhadap ajaran Falun Gong terjadi di Yogyakarta. Peristiwa pertama terjadi ketika pemilik Victory Fitnes yang hanya mengajarkan Falun Gong dari meditasinya saja tanpa memperkenalkan buku Zhuan Falun dan kemudian tindakan ini juga diikuti oleh seorang pegawainya di desanya.

“Di selatan terminal Giwangan ada satu desa, dan di situ ada yang namanya Suharto. Dia dulu pegawainya di Victory, dia buka di situ, bahkan ada orang yang datangnya dipandu atau digendong karena sudah tidak bisa jalan, begitu selesai satu latihan dia bisa jalan. Falun Gong itu memang luar biasa, cuma orang tidak baca bukunya akhirnya orang terjebak. Orang-orang ini malah melihat figur Pak Suharto, bukan Falun Gong-nya. Tapi kalau waktu itu dikenalkan dengan bukunya maka mereka

¹³⁶ Sumber: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/07/ked09.htm> diakses tanggal 26 April 2012.

¹³⁷ Kegiatan obor HAM dikoordinasi secara global dengan menggunakan lima slogan: a) Olympics & Crimes Against Humanity Cannot Co-exist in China; b) Stop Killing Falun Gong Practitioners for Their Organs; c) Free Falun Gong Practitioners and Supporters; d) No Human Rights, No Olympics, dan; e) Support an Olympic Organized by the Chinese People without the Communists. Sumber: <http://cipfg88.blogspot.com/2007/08/newsletter-2.html> diakses tanggal 26 April 2012.

akan melihatnya beda. Tapi akhirnya, karena hukumnya di sini siapapun yang menyebarkan dan mereka menghadap dirinya yang punya tidak akan bisa lama.

Peristiwa “penyimpangan” kedua juga dilakukan seorang praktisi lainnya:

“Seperti si Fais di Plumpung Gading itu sama juga, karena Falun Dafa bukan agama jadi ketika latihan pun tidak bicara tentang agama. Kita menyelaraskan dengan alam semesta. Di situ masih, yang orang Katolik berdo’a dulu, yang Islam juga, dianjurkan berdo’a dulu menurut kepercayaan masing-masing. Itu kan sudah menyeleweng dari prinsip alam semesta ini. Alam semesta kita kan tidak ada agama. Tuhan Yesus, Dewa-dewa. itu mengajarkan kita untuk kultivasi. Kultivasi itu *ngelakoni*, tapi karena punya murid dan muridnya punya kepentingan ingin seperti gurunya, penafsirannya berbeda, sehingga penafsirannya dia jadikan suatu agama.”

Pada peristiwa pertama, tidak ada upaya untuk merubah “penyimpangan” tersebut dan akhirnya juga latihan di tempat tersebut sudah tidak ada karena menurut Informan D kalau dia menyeleweng dari konsepnya maka dia tidak akan bertahan. Adapun pada peristiwa kedua akhirnya pelaku menyadari kesalahannya dan sudah mulai membuat kelompok untuk latihan bersama.¹³⁸ Di Surabaya juga terjadi “penyimpangan” seperti yang dilakukan oleh Suharto di Yogyakarta di mana dia menggunakannya untuk menyembuhkan orang padahal dalam Falun Gong kalau orang yang sakit mau sembuh maka orang tersebut harus latihan bersama. Akhirnya, orang tersebut keluar dari Falun Gong.¹³⁹

Kedua, terjadi koordinasi yang kurang sinergis antar praktisi Falun Gong. Peristiwa pertama terjadi setelah terjadi kasus pembubaran paksa di Glodok tahun 2006 yang kemudian mengakibatkan aksi saling lapor antara praktisi dan warga Glodok. Menyikapi peristiwa tersebut praktisi Falun Gong dengan dua cara berbeda, yakni dengan berkompromi untuk tidak membawa kejadian tersebut ke

¹³⁸ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

¹³⁹ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

ranah hukum dan ada yang memilih jalan untuk tidak berkompromi hingga dibawa ke ranah hukum.¹⁴⁰ Pihak yang berkompromi memilih jalan dialog dengan warga Glodok untuk menjelaskan Falun Gong dan tidak memilih jalan konfrontatif di ranah hukum. Pilihan kedua inilah yang diambil oleh para praktisi yang tergabung di dalam HFDI.

Peristiwa kedua terjadi saat penyelenggaraan Jakarnaval tahun 2007 di Jakarta. Saat peristiwa tersebut ada praktisi yang membawa pengacara dari LBH Jakarta dan ada praktisi yang duduk dalam struktur HFDI membawa pengacaranya sendiri. Informan I, pengacara publik, LBH Jakarta menceritakan terjadinya peristiwa tersebut:

“Yang paling dekat (dengan LBH Jakarta) itu Hok Soebagio, cuma di internal mereka ada sedikit *problem*. Jadi kontak kami adalah Hok Soebagio waktu Jakarnaval. Saya hadir di situ dan ikut juga direpresi oleh Satpol PP. Hok Soebagio menghubungi kami tapi ternyata pengurusnya itu Pak Liman menunjuk pengacara lain. Jadi waktu malam Jakarnaval ada tim dari LBH yang turun tapi ada *lawyer*-nya (HFGI) juga turun. Kita juga bingung. Kita ini biasanya kalau klien sudah ada *lawyer*-nya (maka) kami mundur. Tapi karena kita sudah punya komitmen dengan Pak Hok Soebagio pada waktu itu dan kami juga sudah ada di situ maka kami ikut memantau dan bahkan terlibat kontak fisik karena ada teman kami juga yang dikira anggota Falun Gong karena dia etnik Tionghoa.”¹⁴¹

HFGI menggunakan pengacara dari Law Office Adi Warman & Partners untuk memberikan somasi atau peringatan hukum pada tanggal 7 Juli 2007 kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta atas pembatalan sepihak sehari sebelum penyelenggaraan Jakarnaval. Dalam isi somasinya disebutkan bahwa meminta kepada saudara Aurora Tambunan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta, untuk mencabut surat pembatalan Nomor: 1828/-1.855.16 tertanggal 6 Juli 2007 paling lambat pukul

¹⁴⁰ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

¹⁴¹ Wawancara dengan informan I tanggal 4 April 2012 bertempat di kantor LBH Jakarta.

16.00 WIB hari sabtu tanggal 7 Juli 2007 mengingat acara dimulai pukul 19.00 WIB dan mengikutsertakan Falun Gong dalam Jakarnaval 2007.¹⁴²

Tindakan berbeda kembali terjadi setelah kegiatan. Hok Soebagio bersama Sembilan praktisi Falun Gong lainnya mengadukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP pada saat kegiatan marching band tengah beraksi di Jakarnaval, 7 Juli 2007, ke Polda Metro Jaya. Pengaduan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2007 dan didampingi oleh LBH Jakarta.¹⁴³

5.3 Bentuk Protes Sosial

Di Indonesia, beberapa kegiatan klarifikasi yang dilakukan cukup mencolok dan menjadi pemberitaan media-media nasional dan menarik dukungan dari kalangan penggiat HAM. Beberapa kali kegiatan klarifikasi yang dilakukan mendapat tindak kekerasan dari pihak kepolisian. Bahkan, ada juga kekerasan yang dilakukan oleh warga negara lainnya.

Dalam melakukan protes sosial, Falun Gong melakukannya dengan dua cara yakni terkoordinasi melalui organisasi induk atau HFDI dan inisiatif praktisi yang dapat mengatasnamakan praktisi Falun Gong atau Falun Dafa, Friends of Falun Gong, dan Solidaritas Falun Gong. Kelonggaran bagi para praktisi untuk mengambil inisiatif sangat dimungkinkan mengingat HFDI hanya menjalankan fungsi koordinatif. Apapun bentuk protes sosialnya, selama dijalankan untuk mencapai tujuan, diberikan kebebasan.

”...kegiatan *workshop*, membuat marching band, genderang pinggang, itu keinginan berkumpul atau berkolaborasi. HFDI sifatnya hanya pemantauan saja. Kan sering komunikasi lewat milis atau sms apabila ada *meeting* atau pertemuan rutin, akhirnya kepantau semua. Jadi longgar.

¹⁴² Dalam surat somasi tersebut disebutkan bahwa apabila tidak mengindahkan somasi maka terpaksa klien kami akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan ganti rugi minimal 5 milyar rupiah dan melaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Dikutip dari surat somasi Nomor 821/AW/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh Law Office Adi Warman & Partners dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta.

¹⁴³ Sumber: <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=41470&i=745&qr=> diakses tanggal 8 Maret 2012.

Himpunan ini memberikan kesempatan atau mendorong untuk mewujudkan kultivasinya dengan kekuatan masing-masing. Tidak ada sifatnya mengekang, membatasi, justru malah mendorong mau bikin kegiatan apa saja. Yang penting, tunjukkan ke masyarakat luas sehingga masyarakat luas menjadi *clear*, paham, terklarifikasi fakta yang sebenarnya bahwa Falun Dafa ini baik tidak seperti yang disalahpahami orang. Untuk bisa mewujudkan itu metode apa saja terserah lewat genderang pinggang, pawai, atau yang agak ekstrim seperti demo...”¹⁴⁴

Klarifikasi atau protes sosial ala Falun Gong di Indonesia dilakukan dengan cara membagi-bagikan brosur, demonstrasi, aksi teateritikal (*happening art*), pameran lukisan, pawai, pembentangan spanduk, *workshop*, konferensi, dan melalui media cetak, audio, audio-video, dan digital. Berikut ini adalah bentuk kegiatan Falun Gong di Indonesia dalam melakukan klarifikasi di ruang publik.

Pertama, demonstrasi. Kegiatan demonstrasi dilakukan tanpa ada orasi dengan menggunakan pengeras suara sebagaimana lazimnya demonstrasi di Indonesia. Mereka umumnya hanya membentangkan spanduk, memajang foto-foto korban penindasan Falun Gong di Cina, dan membagikan brosur di depan lokasi aksi sambil bermeditasi. Mereka juga pernah melakukan mogok makan. Demonstrasi biasanya dilakukan atas pertimbangan atau momentum tertentu, misalnya saat kedatangan pejabat-pejabat tinggi pemerintah Cina, peringatan hari kelahiran Master Li Hongzhi atau peringatan berdirinya Falun Gong, peringatan hari HAM se-dunia, dan Tahun Baru Cina.

Tidak di setiap daerah praktisi Falun Gong melakukan klarifikasi dalam bentuk demonstrasi. Sepengetahuan peneliti hanya empat daerah saja yang sering melakukan demonstrasi, yakni Jakarta, Surabaya, Bali, dan Batam (Kepulauan Riau). Di Jakarta umumnya dilakukan di depan Kedubes Cina di kawasan Kuningan, Jakarta. Selain itu, demonstrasi juga terkadang dilakukan di Bunderan HI dan Bunderan Senayan. Di Surabaya, aksi demonstrasi menysasar Konsulat

¹⁴⁴ Wawancara dengan informan B, 7 Oktober 2011.

Jenderal Cina di Surabaya. Bahkan secara rutin praktisi di Surabaya melakukan demonstrasi setiap dua minggu sekali pada hari kamis.¹⁴⁵

Di Bali, demonstrasi dilakukan di berbagai tempat. Mereka melakukan demonstrasi biasanya berbarengan dengan event internasional di mana Indonesia menjadi pihak tuan rumah. Para praktisi juga melakukan demonstrasi di tempat-tempat wisata seperti pantai Kuta untuk menyasar para wisatawan Cina yang banyak berkunjung di sana agar jangan terpengaruh fitnah yang dilontarkan pemerintah Cina. Di Batam, kegiatan demonstrasi biasanya dilakukan di sekitar pusat perbelanjaan di mana para pengunjung dari Singapura dan Malaysia banyak dijumpai. Kegiatan demonstrasi tersebut dilakukan dengan cara aksi teateritikal (*happening art*) untuk menarik perhatian pengunjung di pusat perbelanjaan.

Kegiatan demonstrasi dikoordinasi melalui sms atau telepon kepada para praktisi. Tidak ada kewajiban bagi praktisi untuk turut serta melakukannya. Biasanya, mereka yang memiliki waktu luang di luar waktu kerjalah yang turut serta.

Kedua, pawai. Pawai ini dilakukan dalam dua tujuan: melakukan promosi atau pengenalan Falun Gong ke masyarakat dan melakukan ‘serangan’ terhadap pemerintah Cina yang telah menganiaya praktisi Falun Gong. Tidak keseluruhan pawai digunakan untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Pawai yang bertujuan untuk mengenalkan Falun Gong misalnya hanya dilakukan ketika mereka diundang untuk memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan RI atau hari jadi Kota/Kabupaten. Sementara pawai yang ingin mencapai kedua tujuan diinisiasi oleh para praktisi.¹⁴⁶ Pawai juga biasa mereka lakukan setelah melakukan konferensi berbagai pengalaman.¹⁴⁷ Ketika Falun Dafa Day tanggal 14 Mei 2012 peneliti melihat pawai statis mereka yang menggunakan alat musik yang digunakan kelompok marching band yang menggunakan seragam warna biru-

¹⁴⁵ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

¹⁴⁶ Berbagai bentuk pawai yang dilakukan di berbagai daerah bisa dilihat di halaman info dan berita situs kebijakan jernih.net

¹⁴⁷ Wawancara dengan informan D tanggal 5 Desember 2011 dan wawancara dengan informan C tanggal 16 Desember 2011.

kuning, seragam berwarna kuning-putih bagi pengibar bendera dan umbul-umbul serta pembagi brosur, dan diakhiri dengan gerakan latihan Falun Gong sambil mendengarkan alunan musik yang diputar di pengeras suara. Pawai Falun Gong ditampilkan secara berbeda tergantung *resources* yang mereka miliki tapi secara umum terdapat beberapa elemen, yakni kendaraan hias, tarian bidadari surga, marching band, pembawa bendera dan spanduk, genderang pinggang, dan menggunakan seragam.

Ketiga, menyebarkan brosur. Kegiatan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat keramaian secara berkelompok. Secara individual biasanya atas dasar inisiatif praktisi yang disebarakan kepada orang-orang yang sudah dikenalnya. Di Yogyakarta, penyebaran brosur bahkan juga dilakukan ke kantor-kantor pemerintahan. Isi brosur biasanya terdiri atas klarifikasi mengenai tuduhan-tuduhan pemerintah Cina terhadap Falun Gong, pengenalan ringkas Falun Gong, alamat website, dan tempat-tempat latihan Falun Gong di seluruh Indonesia. Aktivitas membagikan brosur ini menjadi aktivitas yang paling sering dilakukan di berbagai kegiatan yang mereka lakukan atau ikuti pada saat demonstrasi, pawai, pameran, dan kegiatan lainnya.

Keempat, pameran foto dan lukisan. Kegiatan ini sedikitnya pernah dilakukan di tiga kota yakni di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Lukisan yang dipamerkan menggambarkan tentang perilaku kekerasan aparat keamanan Cina terhadap Falun Gong dan dibuat oleh praktisi. Di Jakarta mereka pernah mengadakan pameran lukisan di galeri Taman Ismail Marzuki dan Mal Taman Angrek.¹⁴⁸ Di Surabaya, CIPFG mengadakan pameran lukisan dan foto bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Center For Indonesian Communities Studies (CICS), Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah (MGMPs) dengan mengangkat tema *Refleksi 42 tahun Keterlibatan Partai Komunis Indonesia Dalam Merongrong*

¹⁴⁸ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia222.html diakses tanggal 12 Maret 2012.

Pancasila dan NKRI. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pangdam V Brawijaya.¹⁴⁹ Di Bali, mereka pernah mengadakan sebanyak dua kali di tahun 2005 dan 2007. Kegiatan pertama dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Adapun yang kedua kalinya diadakan dalam momentum peringatan Hari Falun Dafa se-Dunia yang ke-15.¹⁵⁰

Di luar kegiatan protes sosial di ruang publik, Falun Gong melakukan upaya klarifikasi ke pemerintah. Kegiatan klarifikasi ke pemerintah dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertama, melakukan klarifikasi dengan mendatangi instansi pemerintah dan pihak kepolisian.¹⁵¹ Kedua, mendatangi secara personal para pejabat, misalnya dilakukan dalam acara *Open House* saat lebaran sebagaimana yang dilakukan oleh para praktisi di Jakarta yang bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI serta praktisi di Kepri yang mengunjungi Gubernur Kepri, Walikota Batam, dan Wakil Walikota Batam.¹⁵² Ketiga, mengundang para pejabat pemerintah di dalam kegiatan yang mereka buat seperti pada kegiatan pameran lukisan. Mereka juga mengadakan kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan keberadaan Falun Gong dan penindasan yang dialami anggota kelompok tersebut di negara asalnya.¹⁵³

5.4 Strategi Gerakan

Gerakan sosial yang dilakukan oleh Falun Gong di Indonesia memiliki keunikannya tersendiri di bandingkan dengan organisasi gerakan sosial lainnya. Keunikan tersebut terlihat dari isu yang kerap digunakan oleh para praktisinya pada saat melakukan protes sosial. Setelah melakukan *tracking* isu melalui berbagai pemberitaan dan wawancara, peneliti membuat enam strategi penggunaan isu yang dilakukan oleh Falun Gong, yakni: isu yang ditujukan bagi pemerintah Cina, isu yang ditujukan bagi pejabat pemerintah Cina, isu yang

¹⁴⁹ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia201.html diakses tanggal 12 Maret 2012.

¹⁵⁰ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia183.html diakses tanggal 8 Mei 2012.

¹⁵¹ Wawancara dengan informan D, 5 Desember 2011.

¹⁵² Sumber http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia203.html diakses tanggal 9 April 2012.

¹⁵³ Lihat: [Kebijakanjernih.net](http://www.kebijakanjernih.net)

ditujukan bagi Kedubes Cina, isu yang ditujukan bagi pemerintah Indonesia, isu yang ditujukan untuk pemerintah negara lain, dan isu yang ditujukan bagi masyarakat dunia.¹⁵⁴

Pertama, isu yang ditujukan bagi pemerintah Cina. Untuk isu ini, Falun Gong secara konsisten melakukannya sejak tahun 2003 hingga saat ini. Isu utamanya adalah penghentian penindasan terhadap praktisi Falun Gong di Cina. Adapun isu turunannya yang pernah disampaikan yakni pembebasan praktisi yang masih ditahan dan penghentian penjualan organ tubuh praktisi.

Kedua, isu yang ditujukan bagi pejabat pemerintah Cina dan CCP. Falun Gong secara khusus menyebut para pejabat Cina yakni Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing, dan Zhao Yong Kang agar diseret ke pengadilan. Mereka tidak mengajukan penuntutan karena konstitusi Indonesia tidak memungkinkan pengadilan mengadili perkara hukum yang terjadi di negara lain.

Ketiga, isu yang ditujukan khusus kepada Kedubes Cina. Kesal berkali-kali mendapat hambatan dari pemerintah Indonesia karena adanya tekanan dari Kedubes Cina mereka berkali-kali memprotes sikap Kedubes Cina di Jakarta. Dua kali mereka pernah melakukan protes secara khusus terhadap Kedubes Cina dengan isu yang berbeda. Mereka pernah mendesak kepada Kedubes Cina agar jangan melakukan intervensi terhadap pemerintah Indonesia pada 10 Desember 2003 dan mengutuk kekerasan yang menimpa praktisi Falun Gong pada saat berlangsungnya pawai di Surabaya tanggal 7 Mei 2011.

Keempat, isu yang ditujukan bagi pemerintah Indonesia. Isu keras yang pernah disampaikan oleh Falun Gong adalah meminta pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan kerjasama dengan pemerintah Cina yang dikuasai CCP karena melakukan tindakan diskriminatif dan anti demokrasi dengan terus memberangus Gerakan Falun Gong dan telah melakukan bisnis perdagangan

¹⁵⁴ Isu yang pertama hingga ketiga sebenarnya terkait dengan Cina secara langsung tetapi mengingat objek yang berbeda maka peneliti memisahkannya guna memudahkan melakukan pemetaan isu setelah terlebih dahulu melakukan inventarisasi data.

organ tubuh manusia. Aksi ini dilakukan di Bundaran HI pada 17 Juli 2010.¹⁵⁵ Di Batam, Fans Club Radio Erabaru menyatakan keprihatinannya atas sikap pemerintah RI yang tidak melindungi hak mereka untuk mendapatkan informasi dari radio Erabaru dan meminta dikembalikannya peralatan siaran dan diperbolehkan untuk kembali *on air*.¹⁵⁶

Kelima, isu yang ditujukan bagi pemerintah negara lain. Falun Gong pernah melakukan dua kali demonstrasi di depan Kedubes Thailand di Jakarta sebagai wujud solidaritas terhadap para praktisi Thailand. Pada tanggal 29 Desember 2005 mereka berdemo di depan Kedubes Thailand di Jakarta sebagai bentuk penyikapan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan pihak keamanan Thailand terhadap para praktisi Falun Gong yang sedang berdemonstrasi di depan Kedubes Cina di Bangkok tanggal 10 dan 14 Desember 2005. Mereka memberikan surat terbuka yang meminta agar pemerintah Thailand agar menghentikan segala bentuk penindasan terhadap Falun Gong dan tidak menjadi kaki tangan PKC (CCP).¹⁵⁷ Mereka juga kembali mendatangi Kedubes Thailand pada 20 Februari 2008 dengan menyampaikan nota protes terkait penangkapan 22 praktisi yang sedang berdemonstrasi di depan Kedubes Cina dan membagikan brosur di Bangkok.¹⁵⁸

Tidak hanya di Kedubes Thailand, Falun Gong juga pernah melakukan tiga kali demonstrasi di depan Kedubes Singapura yang memprotes penangkapan praktisinya. Aksi yang dilakukan oleh Solidaritas Falun Gong dan Friends of Falun Gong pada tanggal 3 Agustus 2006 menghimbau kepada pemerintah Singapura agar tidak mendukung rejim Komunis Cina dalam menindas Falun Gong di negaranya. Mereka juga menyampaikan penyesalannya atas tindakan

¹⁵⁵ Sumber: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/foto/hal/16/view/5044/demo-falun-gong> diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁵⁶ Sumber: <http://www.erabaru.net/nasional/50-politik/27906-aksi-pendengar-protos-pembredelan-erabaru-di-batam> diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁵⁷ Sumber: <http://foto.detik.com/readfoto/2005/12/29/133058/508663/157/1/aksi-solidaritas-falun-gong> dan http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia109.htm diakses tanggal 20 Maret 2012

¹⁵⁸ Sumber: <http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1203492487/falun-gong> dan http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia213.html diakses tanggal 20 Maret 2012

pemerintah Singapura yang menangkap dan mengadili sembilan orang praktisi Falun Gong karena membagikan brosur dan pamphlet yang mengungkap kejahatan CCP.¹⁵⁹ Aksi berikutnya dilakukan pada 29 Juni 2010 yang juga meminta kepada pemerintah Singapura untuk tidak membantu rezim Komunis Cina menindas Falun Gong.¹⁶⁰ Terakhir, aksi mereka lakukan pada 23 Desember 2010 dengan mendesak agar pemerintah Singapura menghentikan penindasan moral terhadap tujuh praktisi Falun Gong di negara singa tersebut.¹⁶¹

Kedubes Vitnam juga pernah disasar oleh HFDI meski hanya menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Vietnam melalui Duta Besarnya di Jakarta pada 23 November 2011 terkait dengan permohonan pembebasan bagi dua orang praktisi Falun Gong yang ditahan karena menyiarkan program berita Sound of Hope yang tidak disensor ke wilayah Cina.¹⁶² Hampir sebulan sebelumnya, 29 September 2011, HFDI juga menyampaikan surat permohonan kepada Presiden Korea Selatan agar pemerintahnya tidak memulangkan pengungsi Falun Gong ke Cina. Surat tersebut disampaikan melalui Kedubes Korea Selatan di Jakarta.¹⁶³

Keenam, isu yang ditujukan bagi masyarakat internasional. Ketika mengusung isu ini Falun Gong tidak memiliki lokasi spesifik untuk menjalankan aksinya. Oleh karenanya, mereka menggunakan isu ini ketika melakukan protes sosial di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Batam atau pusat keramaian di Pantai Kuta, Bali. Isu yang diangkat dalam aksi tersebut adalah mendukung terciptanya solidaritas internasional guna menentang penindasan HAM oleh CCP.

¹⁵⁹ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia151.htm diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁶⁰ Sumber: <http://www.epochtimes.co.id/nasional.php?id=553> diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁶¹ Sumber: <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/21299-penindasan-terhadap-pengikut-falun-dafa-meluas-ke-singapura> diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁶² Sumber: http://kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4446:jakarta-menghimbau-bagi-pembebasan-dua-praktisi-di-vietnam-yang-ditahan-akibat-tekanan-dari-partai-komunis-china&catid=34:di-indonesia&Itemid=53 diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁶³ Sumber: http://kebijakanjernih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4177:jakarta-surat-himbau-kepada-presiden-korea-selatan-agar-menghentikan-deportasi-pengungsi-falun-gong-ke-china&catid=34:di-indonesia&Itemid=53 diakses tanggal 20 Maret 2012.

5.5 Berjejaring dengan *Civil Society Organizations* (CSO's)

Hubungan Falun Gong dengan organisasi masyarakat sipil dimulai pada tahun 2003 ketika berjejaring dengan LBH terkait dengan adanya kebutuhan advokasi hukum. Kemudian dari situlah meluas ke LSM yang bergerak di bidang lainnya untuk mencari dukungan.¹⁶⁴ Tahun itu juga, partisipasi Falun Gong dalam kegiatan lintas CSO pertama kali dilakukan saat perumusan dan pendeklarasian Piagam HAM Jakarta yang berbarengan dengan peringatan Hari HAM se-Dunia. Naskah deklarasi berintikan menguatkan pelaksanaan Declaration of Human Right.¹⁶⁵ Di tahun-tahun berikutnya, mereka juga sering terlibat dalam momentum yang sama. Tahun 2006 Falun Gong bersama organisasi masyarakat sipil lainnya turun ke jalan dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka.¹⁶⁶ Tahun 2007 mereka juga pernah diundang untuk memeriahkan acara LBH Awards di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat.¹⁶⁷ Tanggal 8-10 Desember 2011 Falun Gong ikut terlibat di dalam Koalisi Peringatan Hari HAM dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang bertemakan Perlindungan terhadap pembela HAM.¹⁶⁸

Kemampuan berjejaring yang baik memberikan kontribusi bagi eksistensi dan dukungan terhadap Falun Gong oleh berbagai CSO. Dalam beberapa kasus pidana dan perdata mereka mendapatkan upaya advokasi ligitasi dan non-ligitasi dari Kontras, LBH Jakarta, dan LBH Pers. Mereka juga kerap kali dilibatkan

¹⁶⁴ Wawancara dengan informan A, 14 April 2012.

¹⁶⁵ Kegiatan yang berlangsung dalam rangka peringatan Hari HAM se-Dunia tanggal 10 Desember 2003 diikuti juga oleh FSP TVRI, SP Sharp, warga Tugu Selatan, Forum Warga Pondok Kopi, Nelayan Ancol Timur, warga Kampung Rawa, warga Kapuk Poglar, Falun Gong Indonesia, Petani Cibinong, Kompelmu, Serikat Buruh Nusantara, Pijar Indonesia, PUK SP Farkes RS Pondok Indah, SPSI Reformasi, FPMJ, dan PMKRI. Sumber: <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/12/10/brk,20031210-40,id.html> diakses tanggal 8 Maret 2012.

¹⁶⁶ Dalam aksi tersebut Falun Gong terlibat bersama LBH Jakarta, Kontras, Imparsial, Walhi, dan Jaringan Masyarakat Miskin Kota. Sumber: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=161997> diakses tanggal 8 Maret 2012.

¹⁶⁷ Sumber: <http://groups.yahoo.com/group/Spiritual-Indonesia/message/2344?var=1> diakses tanggal 8 Maret 2012.

¹⁶⁸ Koalisi Peringatan Hari HAM terdiri dari LBH Jakarta, HRWG, Hamurabi, Falun Gong, UPC, PBHI Jakarta, PBHI Nasional, TURC, KASBI, Arus Pelangi, SP Jhonson, SP BIS, JALA PRT, PJS, ELSAM, PEC, FMN, JRMK, YLBHI, KPO PRP, JOTHI/ ITPC Indonesia, LBH APIK JAKARTA, dan KDM. Sumber: <http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=1679&lang=in&act=view&cat=c/102> diakses tanggal 8 Maret 2012.

dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai CSO's. Pelibatan mereka terjadi karena mereka memiliki keunikan dari sisi *performance*.¹⁶⁹

Perimbangan HAM nampaknya menjadi pertimbangan dominan dalam advokasi yang diberikan oleh CSO's kepada Falun Gong. Informan J, aktivis Kontras, secara eksplisit menjelaskan:

“Kita punya konstitusi yang menjamin khususnya hak berorganisasi, berkeyakinan, dan berpendapat harusnya itu jadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Sejauh ekspresi politik mereka dilakukan secara damai harusnya negara menjamin. Kenapa negara seringkali membiarkan organisasi yang menyiarkan kebencian agama, etnik tidak dibubarkan atau tidak sama perlakuannya terhadap Falun Gong. Saya kira di situ ada persoalan, kuat dugaan bahwa ada permintaan khusus dari pemerintah Cina yang diamini oleh pemerintah Indonesia. Di situ negara bukan cuma melakukan pelanggaran HAM terhadap pembatasan hak-hak berorganisasi atau berpendapatnya Falun Gong tetapi menjalankan politik diskriminasi karena sebenarnya ada kelompok lain yang berekspresi tidak sesuai dengan ideologi negara tetapi dibiarkan. Falun Gong itu salah satu kelompok yang mengalami diskriminasi.”¹⁷⁰

Untuk mencapai tujuannya dalam melakukan klarifikasi Falun Gong melakukan upaya penggalangan. Solidaritas Falun Gong Indonesia pernah mengeluarkan Resolusi Mendesak Pemerintah Cina untuk Mengakhiri Penindasan Terhadap Falun Gong. Resolusi tersebut berisi desakan terhadap pemerintah Cina untuk menghentikan penindasan terhadap Falun Gong dan mengajukan Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing, dan Zhao Yong Kang ke pengadilan. Resolusi ini mendapatkan dukungan lebih dari 100 orang aktivis yang berasal dari puluhan CSO's.¹⁷¹

¹⁶⁹ Wawancara dengan informan I, 5 April 2012.

¹⁷⁰ Wawancara dengan informan J tanggal 3 April 2012 bertempat di kantor Kontras, Jakarta.

¹⁷¹ Sumber: <http://pub34.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=2890286390&frmId=274&msgid=391441&cmd=show> diakses tanggal 20 Maret 2012

Falun Gong Indonesia juga pernah membuat CIPFG cabang Indonesia dengan menggalang lembaga-lembaga yang *concern* pada isu HAM. Mereka mengajak untuk diminta dukungannya dalam bentuk tanda tangan dan pernyataan. Beberapa aktivis dan lembaga masuk ke dalam Koalisi tersebut.¹⁷²

Di luar keinginan mencapai tujuannya dengan berjejaring ke CSO's, Falun Gong juga terlibat dalam berbagai koalisi masyarakat sipil. Praktisi Falun Gong yang tergabung di dalam CIPFG pernah terlibat dalam Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Warga Tibet (Somasi Tibet) bersama Ghure, HRWG, KontraS, dan LBH. Dalam pernyataannya, Somasi Tibet mendesak penghentian pembantaian di Tibet pada tahun 2008.¹⁷³ Pada tanggal 22 April 2008, Koalisi tersebut juga melakukan demonstrasi di kawasan Gelora Bung Karno untuk menyambut kirab obor Olimpiade Beijing. Sebelumnya, Falun Gong juga terlibat dalam aksi yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Tibet di depan Kedubes Cina pada 19 Maret 2008.¹⁷⁴

¹⁷² Wawancara dengan informan A, 14 April 2012.

¹⁷³ Somasi Tibet dalam pernyataannya tanggal 17 Maret 2008 menyatakan: 1) Mendesak pemerintah China segera menghentikan operasinya terhadap dan segera membebaskan warga sipil yang sedang memperjuangkan hak-hak sipil dan politiknya tanpa syarat; 2) Mendesak Komunitas Internasional seperti Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap sikap pemerintah China terhadap warga Tibet; 3) Mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk mencabut mandat kepada pemerintah China sebagai tuan rumah penyelenggara olimpiade tahun 2008; 4) Mendesak kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari anggota tidak tetap Dewan PBB dan anggota ASEAN untuk segera mengajukan nota protes atas terjadinya tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Tibet, dan; 5) Mengimbau kepada masyarakat dunia untuk bersatu memboikot penyelenggaraan olimpiade yang akan diselenggarakan pada Agustus 2008. Sumber: <http://news.okezone.com/BeritaAnda/index.php/ReadStory/2008/03/17/229/92463/hentikan-pembantaian-manusia-di-tibet> diakses tanggal 8 Maret 2012.

¹⁷⁴ Sumber: <http://tiongkokbaru.wordpress.com/2008/03/19/aksi-free-tibet-china-didesak-per-baiki-kondisi-ham-nya/> diakses tanggal 8 Maret 2012.

Tabel 5.3 Matrik Tindakan Kolektif Falun Gong di Indonesia 2001-2012

Tanggal	Bentuk	Tujuan	Lokasi	Keterangan
13 Mei 2001	Seminar	Penyelenggaraan seminar bertujuan untuk menyebarkan Falun Gong kepada masyarakat	Ruang Anggrek, lantai II Istora Senayan, Jakarta	Memperingati hari ulang tahun Falun Gong sedunia yang kesembilan. Seminar Falun Gong menampilkan empat pembicara, yakni Liman Kurniawan, dr Taufik, dr Hidayat, dan, Then Hiau Siang (ahli pengobatan tradisional Cina)
1-3 Maret 2002	Pertemuan tingkat internasional Falun Gong	Melakukan <i>sharing</i> berbagi pengalaman antar praktisi dan pawai	Hotel Le Meridien, Jakarta	Pemerintah memberikan ijin kegiatan konferensi internasional dan pawai Falun Gong tetapi kemudian mencabutnya pada saat hari ke-2 digelarnya konferensi.
05 November 2003	Audiensi	Praktisi Falun Gong mengadakan adanya intervensi pemerintah Republik Rakyat Cina di Indonesia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	
10 Desember 2003	Meditasi dan Memamerkan foto-foto korban penyiksaan praktisi Falun Gong di Cina.	Mendesak penguasa Cina untuk segera menghentikan penindasan dan pelanggaran HAM terhadap pengikut Falun Gong, mendukung upaya koalisi global untuk menyeret Jiang Zemin ke pengadilan. Mereka juga mendesak kedutaan Cina agar tidak melakukan intervensi kepada pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan penyebaran Falun Gong di Indonesia	Kedubes Cina, Jakarta	
5 September 2004	Meditasi dan memamerkan puluhan foto tentang kegiatan mereka di berbagai negara	Melakukan klarifikasi	Pantai Kuta, Bali	Puluhan orang aktivis Perhimpunan Falun Gong Indonesia Daerah Bali

8 Februari 2005	Pameran lukisan	Memvisualisasikan penindasan yang dialami oleh praktisi Falun Gong dan mengabarkannya kepada publik.	Museum Bali, Bali	Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Sebanyak 35 karya lukis ditampilkan dalam pameran tersebut.
23 April 2005	Demonstrasi	Para pengikut Falun Gong di Indonesia sangat menyesalkan adanya penyiksaan pengikut Falun Gong oleh pemerintah Cina dan ingin negara-negara dunia mengetahui fakta tentang penyiksaan di Cina	Tugu Obor, Senayan, Jakarta	Kegiatan berbarengan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-II. Aksi tersebut dibubarkan oleh polisi.
25 April 2005	Demonstrasi	Para pengikut Falun Gong di Indonesia sangat menyesalkan adanya penyiksaan pengikut Falun Gong oleh pemerintah Cina dan ingin negara-negara dunia mengetahui fakta tentang penyiksaan di Cina	Kedubes Cina, Jakarta	Dua belas aktivis Falun Gong Indonesia ditangkap Polres Jakarta Selatan
16 Februari 2006	Aksi mogok makan	Melindungi HAM dan Menentang Kejahatan PKC	Kedubes Cina, Jakarta	Mogok makan dilakukan selama 24 jam
25 Februari 2006	Aksi mogok makan	Melindungi HAM dan Menentang Kejahatan PKC	Kedubes Cina, Jakarta	Mogok makan dilakukan selama 24 jam
6 Mei 2005	Demonstrasi	Meminta penghentian penindasan terhadap praktisi Falun Gong di Cina	Kedubes Cina, Jakarta	Enam praktisi ditangkap
6-7 Maret 2006	Aksi mogok makan	Melindungi HAM dan Menentang Kejahatan PKC	Kedubes Cina, Jakarta	Mogok makan dilakukan selama 24 jam dilakukan oleh SFG dan staf surat kabar Dajiyuan
24 Maret 2006	Aksi mogok makan	Menentang penindasan dan kejahatan CCP, nasib 6.000 praktisi Falun Gong yang jiwanya terancam di kamp di Sujiatun, kota Shenyang, dan Liaoning, serta perdagangan organ tubuh manusia manusia di China.	Jakarta, Batam, Surabaya, Medan, dan Batam	Merupakan bagian dari aksi mogok makan putaran kelima untuk region Asia-Pasifik
20 Mei 2006	Aksi damai, meditasi, penyebaran brosur,	Menentang pengambilan dan penjualan organ tubuh praktisi	Glodok, Jakarta	Terdapat sedikit kericuhan antara praktisi dengan warga beretnik Tionghoa

	poster, dan foto-foto penganiayaan			
3 Agustus 2006	Demonstrasi	Menghimbau kepada pemerintah Singapura agar tidak mendukung rejim Komunis Cina dalam menindas Falun Gong di negaranya	Kedubes Singapura, Jakarta	Tidak mendapatkan respon dari pihak Kedubes Singapura
5 Agustus 2006	Aksi damai dan meditasi	Menentang pengambilan dan penjualan organ tubuh praktisi	Glodok, Jakarta	Dibubarkan paksa oleh puluhan warga dan terdapat tindak kekerasan terhadap praktisi dan peralatan mereka
10 Desember 2006	Aksi theatreritikal penyiksaan dan pengambilan organ tubuh	Terciptanya solidaritas internasional guna menentang penindasan HAM oleh PKC	Depan BCS Mall, Batam	Diselenggarakan oleh kaum solidaritas Falun Gong Indonesia wilayah Batam
18 Februari 2007	Pementasan drama, pemasangan foto-foto penganiayaan, dan menyebarkan brosur	Melakukan klarifikasi	Pantai Kuta, Bali	Bertepatan dengan Imlek
7 April 2007	Pawai dan meditasi	Memperkenalkan Falun Gong kepada publik	Lapangan Pancasila, Kawasan Simpang Lima, Semarang	Polisi membubarkan kegiatan tersebut yang melibatkan praktisi dari Jakarta, Surabaya, Bali, Malang, dan beberapa kota besar lainnya
12 Mei 2007	Demonstrasi	Menyambut pengunduran diri 22 juta orang warga Cina yang mengundurkan diri dari CCP	Tugu Obor, Senayan, Jakarta	
13 Mei 2007	Pameran foto dan lukisan	Melakukan klarifikasi	Denpasar, Bali	Memperingari hari Falun Dafa se-Dunia ke-15
8 Juli 2007	Pawai dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Glodok dan Ancol, Jakarta	
20 Juli 2007	Demonstrasi dan happening art	Meminta penghentian penganiayaan praktisi Falun Gong di Cina	Kedubes Cina dan Bunderan Senayan, Jakarta	Memperingati 20 Juli 1999 sebagai hari penindasan Falun Gong di Cina
21 Juli 2007	Konvoi	Melakukan klarifikasi dan meminta	Batam, Kepri	Memperingati 20 Juli 1999 sebagai hari penindasan

		penghentian penindasan terhadap praktisi Falun Gong di Cina		Falun Gong di Cina
22 Juli 2007	Pawai, latihan Gong bersama, peragaan penganiayaan dan pengambilan organ, menyebarkan brosur, dan pengumpulan petisi untuk mendukung Obor Etafet HAM	Melakukan klarifikasi mengumpulkan petisi	Pantai Kuta, Bali	Memperingati 20 Juli 1999 sebagai hari penindasan Falun Gong di Cina
18 Agustus 2007	Pawai dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Surabaya, Jawa Timur	
21 Agustus 2008	Pawai dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Tanjung Pinang, Kepri	Memeriahkan HUT RI ke-62
1 September 2007	Pawai dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Kota Negara, Bali	Memeriahkan hari jadi Kota Negara ke-112
30 September – 1 Oktober 2007	Pameran foto dan lukisan	Memvisualisasikan penindasan yang dialami oleh praktisi Falun Gong dan mengabarkannya kepada publik	Surabaya, Jawa Timur	Pameran foto dan lukisan dilakukan dalam momentum hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama praktisi Falun Gong (CIPFG), MUI, CICS, MSI, dan MGMPs
8 Desember 2007	Pawai, demonstrasi, dan menyebarkan brosur	Menyuarakan agar penghentian penganiayaan, pembunuhan dan pengambilan organ hidup-hidup secara paksa terhadap praktisi Falun Gong di Cina	Kedubes Cina, Bunderan HI, Monas	
20 Feb 2008	Demonstrasi	Solidaritas Falun Gong menuntut pemerintah Thailand melepas rekan mereka yang ditangkap saat bermeditasi di depan kedubes RRC di	Kedubes Thailand, Jakarta	

		Thailand pada 8 Februari lalu.		
13 April 2008	Workshop dan menyebarkan brosur	Memperkenalkan Falun Gong dan klarifikasi	Desa Cemagi, Bali	
16 April 2008	Workshop	Memperkenalkan Falun Gong dan klarifikasi	Institut Hindu Dharma Negeri, Singaraja, Bali	
25 April 2008	Pawai dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Semarapura, Bali	Dilakukan dalam rangka menyambut peringatan ke-100 Perang Puputan Klungkung dan HUT ke-16 Kota Semarapura
11 Mei 2008	Pawai, latihan bersama, dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Pantai Kuta, Bali	
24-31 Mei 2008	Membuka warung informasi di Padang Bai Festival II	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Karang Asem, Bali	
24 Mei 2008	Pawai dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Karang Asem	Dilakukan dalam rangka keikutsertaan di Pada Bai Festival II
28 Juni 2008	Latihan bersama dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Gilimanuk, Bali	
9-15 Juni 2008	Pameran lukisan	Memvisualisasikan penindasan yang dialami oleh praktisi Falun Gong dan mengabarkannya kepada publik.	Mall Taman Anggrek, Jakarta	
20 Juli 2008	Pawai, pementasan tari dan drama, latihan, dan menyebarkan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Pantai Kuta, Bali	
9-31 Agustus 2008	Menampilkan foto-foto dan genderang	Pengenalan latihan dan penyebaran Falun Gong di seluruh dunia serta	Gianyar, Bali	Kegiatan dilakukan di dalam stan Falun Dafa di ajang pameran Pesta Rakyat Gianyar

	pinggang	klarifikasi tentang penindasan terhadap praktisi di China		
9 Agustus 2008	Pawai dan membagikan brosur	Mengenalkan Falun Gong ke public dan klarifikasi	Denpasar, Bali	
10 Agustus 2008	Konferensi	Berbagai pengalaman xiulian Falun Gong	Denpasar, Bali	Dihadiri oleh praktisi dari Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Lampung, Pontianak, Batam, Lombok dan Tanjung Pinang. Konferensi juga dihadiri oleh para praktisi dari Singapura, Taiwan, dan Malaysia
18 Agustus 2008	Pawai dan membagikan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Buleleng, Bali	
24 Agustus 2008	Pawai dan membagikan brosur	Melakukan pengenalan dan klarifikasi	Batam, Kepulauan Riau	
24 Desember 2009	Pembentangan spanduk dan meditasi	Mengingatkan bahwa sejak 1999 penganut Falun Gong dikejar-kejar dan dibantai	Kedubes Cina, Jakarta	
12 Februari 2010	Pameran Lukisan	Memvisualisasikan penindasan yang dialami oleh praktisi Falun Gong dan mengabarkannya kepada publik	Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki, Jakarta	
29 Juni 2010	Demonstrasi dan menyampaikan surat	Meminta kepada pemerintah Singapura untuk tidak membantu rezim Komunis Cina menindas Falun Gong	Kedubes Singapura, Jakarta	Tidak mendapatkan respon dari pihak Kedubes Singapura
17 Juli 2010	Menggelar spanduk dan foto	Meminta pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan kerjasama dengan pemerintah Cina yang dikuasai CCP melakukan tindakan Diskriminatif dan anti Demokrasi dengan terus memberangus Gerakan Falun Gong, PKC juga telah melakukan bisnis	Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Senayan, Jakarta	

		perdagangan organ tubuh manusia		
29 Oktober 2010	Demonstrasi	Menuntut pemerintah Cina menghentikan kekerasan terhadap pengikut Falun Gong	Konsulat Jenderal Cina, Surabaya	
8 November 2010	Menggelar spanduk dan meditasi	Menyampaikan pesan kepada pejabat Cina agar penindasan terhadap praktisi atau pengikut Falun Dafa dihentikan	Trotoar Perempatan Restoran Waralaba Mc Donald's, Jimbaran, Bali	Delegasi Partai Komunis China berjumlah 81 orang dipimpin oleh Wu Bangguo sebagai Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-10 (NPC) China, tengah melakukan lawatan ke Bali sejak 6 hingga 8 November 2010 polisi segera datang langsung membubarkan mereka mereka memindahkan aksinya di seberang jalan yang berjarak sekitar 25 meter dari aksi semula dengan dengan melakukan meditasi.
23 Desember 2010	Demonstrasi	Mendesak agar pemerintah Singapura menghentikan penindasan moral terhadap tujuh praktisi Falun Gong	Kedubes Singapura, Jakarta	Tidak mendapatkan respon dari Kedubes Singapura
10 Januari 2011	Demonstrasi	Meminta pengadilan jangan termakan fitnahan CCP	PTUN Jakarta	Dilakukan dalam kasus sengketa antara HFDI dan Dirjen Kesbangpol
7 Mei 2011	Pawai	Menyuarakan hak asasi suatu kelompok politik di China	Taman Surya, Jl Sedap Malam, Surabaya	Aksi dibubarkan oleh pihak kepolisian. Beberapa wartawan dan polisi mengalami tindak kekerasan
13 Mei 2011	Membentangkan spanduk dan meditasi	Mengutuk kekerasan yang menimpa praktisi Falun Gong di Surabaya tanggal 7 Mei 2011	Kedubes Cina, Jakarta	
20 Juli 2011	Membentangkan spanduk dan meditasi	Menuntut agar pemerintah Cina menghentikan penindasan praktisi Falun Gong di Cina, serta menghentikan pembunuhan serta penjualan organ tubuh praktisi Falun Gong kepada pasien yang transplantasi ke Cina	Kedubes Cina, Jakarta	
23 Juli 2011	Membentangkan spanduk, membagikan	Menyerukakan penghentian penindasan terhadap praktisi Falun Gong di Cina	Konjen Cina, Surabaya	Memperingati 12 tahun pelarangan Falun Gong di Cina

	brosur, dan meditasi			
17 September 2011	Membentangkan spanduk dan marching band	Memberikan dukungan terhadap 100 juta orang warga Cina yang telah mengundurkan diri dari CCP dan <i>underbouw</i> -nya	Kedubes Cina, Jakarta	
17 November 2011	Membentangkan spanduk dan meditasi	Menyerukan penghentian penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Cina	Kuta, Bali	Dilakukan jelang kedatangan Perdana Menteri Cina, Wen Jibao, ke Bali dalam rangka KTT ASEAN Plus
23 November 2011	Mendatangi Kedubes Vietnam	Mendesak pemerintah Vietnam untuk tidak menuruti tekanan pemerintah Cina	Kedubes Vietnam, Jakarta	Dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap dua praktisi Falun Gong yang dihukum penjara oleh pengadilan Vietnam
8 April 2012	Membentangkan spanduk	Menuntut penghentian terhadap praktisi Falun Gong di Cina	Jalan utama, Bali	Dilakukan saat kedatangan Hui Liangyu, Wakil Perdana Menteri dan anggota Politbiro, ke Bali
10 April 2012	Membuat pengaduan, memberikan surat terbuka, pembentangan spanduk, dan meditasi	Memprotes gangguan terhadap meditasi rutin di pantai Discovery, Kuta dan pencopotan baliho di depan bandara Ngurah Rai, Bali.	Kantor DPRD Provinsi Bali	
28 April 2012	Menggelar spanduk dan foto serta meditasi	Menyerukan penghentian penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Cina	Kedubes Cina, Jakarta	Memperingati peristiwa 25 April 1999 di Zhongnanhai, Beijing


Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber media.

5.6 Kesimpulan

Pola penyebaran awal Falun Gong di Indonesia memiliki kekhasan yakni dimulai dari warga negara Indonesia yang telah belajar Falun Gong di negara asalnya sebelum pelarangan. Penyebaran Falun Gong semakin *massive* setelah membentuk organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya dan bergeraknya para praktisi. Dari sisi organisasional, Falun Gong memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan bagi bentuk SMO sebagaimana yang dipaparkan oleh Loffland (1996) di mana mereka memiliki *main aspect*, *additional aspect*, dan *selected reactors*.

Protes sosial yang dilakukan menggunakan kombinasi yakni bentuk yang lazim digunakan organisasi sosial lainnya dan bentuk budaya ala Falun Gong. Kombinasi keduanya tetap menampilkan ciri khas gerakan sosial berupa *worthiness*, *unity*, *numbers*, dan *commitment* (WUNC) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tilly (1998). Tujuan mereka melakukan protes sosial dilandasi oleh solidaritas kolektif terhadap praktisi Falun Gong yang dianiaya di Cina. Solidaritas kolektif ini juga muncul ketika terjadi penganiayaan terhadap rekan-rekan mereka yang melakukan klarifikasi di negara lainnya. Strategi gerakan mereka tercermin dari isu-isu disampaikan pada saat melakukan protes sosial. *Political opportunity* yang ada di Indonesia memberi ruang bagi Falun Gong untuk melakukan gerakan sosial.

Untuk mencapai kepentingannya, mereka berjejaring dengan banyak SMO's atau CSO's dengan menggunakan isu-isu yang bersifat universal seperti isu HAM untuk melancarkan protes sosial terhadap pemerintah Cina. Upaya tersebut khas dilakukan oleh gerakan sosial transnasional. Meskipun mereka berbeda negara tetapi mereka memiliki kedekatan ideologi, dalam hal ini adalah isu HAM, yang berkampanye untuk isu yang spesifik berupa pelanggaran HAM di Cina. Pola gerakan sosial transnasional Falun Gong, dengan menggunakan tiploginya Tarrow (1996), bertipe *transnational political exchange between groups of national actors*.



BAB VI

Tekanan Cina dan Perlawanan Falun Gong

Terinstitusionalisasinya para praktisi Falun Gong membuat mereka berkembang dengan cukup cepat di Indonesia. Keberadaan organisasi memudahkan mereka untuk melakukan rekrutmen dan protes sosial sebagai praksis dari kesadaran kolektif. Protes yang ditujukan kepada pemerintah Cina pada gilirannya menimbulkan serangan balik (*counter-movement*) dari pemerintah Cina melalui Kedubes dan Konjen-nya di Indonesia. Walhasil, banyak hambatan dialami oleh Falun Gong yang kemudian memaksa mereka untuk memperkaya taktik gerakan.

6.1 Melacak Jejak Tekanan Pemerintah Cina

Tudingan yang kerap dimunculkan oleh para praktisi Falun Gong di Indonesia adalah bahwa hambatan yang mereka hadapi terjadi karena adanya intervensi pemerintah Cina. Untuk mengkonfirmasi kebenaran tudingan tersebut peneliti telah mengirimkan dua surat yang ditujukan kepada Duta Besar Cina untuk Indonesia dan Dirjen Kesbangpol, Kemendagri. Surat pertama tidak mendapatkan respon sama sekali dari pihak kedutaan. Adapun surat kedua mendapatkan respon tetapi setelah peneliti di terima oleh Retno Tri Retnaningsih, Kasubag Kepegawaian Ditjen Kesbangpol, di kantornya di bagian Perundangan dan Kepegawaian Ditjen Kesbangpol, Kemendagri menyatakan bahwa Falun Gong atau Falun Dafa belum terdaftar sehingga mereka tidak memiliki data terkait organisasi tersebut.¹⁷⁵ Dengan demikian, pupus sudah harapan peneliti

¹⁷⁵ Peneliti bertemu dengan Retno Tri Retnaningsih pada tanggal 13 Januari 2012 selang dua hari setelah peneliti di telepon untuk bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut selain menyatakan mereka tidak memiliki data terkait Falun Gong dia juga menjanjikan akan mencari pihak di Kesbangpol yang bisa diwawancarai. Peneliti dalam pertemuan dengan beliau sudah menyampaikan bahwa Falun Gong memang belum terdaftar tetapi hanya ingin mewawancarai secara langsung pihak Kesbangpol yang diindikasikan mempersulit pendaftaran organisasi Falun Gong. Bukti-bukti tertulis yang dibawa oleh peneliti bahkan diminta untuk di-copy padahal bukti tersebut pernah dikeluarkan oleh Ditjen Kesbangpol. Dia juga sempat menyanyakan kenapa data yang sifatnya rahasia bisa dimiliki oleh peneliti. Selang beberapa hari kemudian sekretariat Program Pascasarjana Sosiologi UI

untuk menggali informasi melalui metode wawancara dari pihak Kedubes Cina dan Ditjen Kesbangpol, Kemendagri.

Untuk mengetahui kebenaran terkait kemungkinan adanya tekanan pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia maka peneliti menelusuri bukti-bukti tertulis yang dapat dicari.

Pada saat berlangsungnya kegiatan Indonesian Falun Dafa Experience Sharing Conference yang diadakan oleh HFDI tanggal 1-3 Maret 2002 yang melibatkan praktisi dari 11 negara pihak Kedubes (Kedubes) Cina menyampaikan keberatannya. Keberatan tersebut disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Nota Diplomatik No.0090-02 tanggal 2 Maret 2002 yang secara khusus ditujukan kepada Menteri Luar Negeri. Secara substansial Nota Diplomatik berisi tiga hal. Pertama, memohon agar pemerintah RI dapat mengambil tindakan tegas untuk mencegah kegiatan Himpunan Falun Gong Indonesia di Hotel Le Meridien Jakarta, di Bundaran HI, dan Silang Monas; yaitu guna menjaga hubungan bilateral kedua negara dapat tetap berkembang dalam suasana yang sehat dan menguntungkan. Kedua, kegiatan Himpunan Falun Gong yang bersifat internasional tersebut sangat serius, karena dalam acara seminar salah seorang praktisi Falun Gong yang bernama Cai Lie Yun dari Thailand menyampaikan pidato yang isinya secara terang-terangan mengecam pemerintah Tiongkok dan mencaci maki presiden RRC. Ketiga, menyesalkan pihak Kepolisian RI memberikan izin atas kegiatan Falun Gong tersebut.¹⁷⁶

Daya tekan Nota Diplomatik Kedubes Cina benar-benar cukup tinggi. Kegiatan yang sedianya digelar dalam waktu tiga hari akhirnya dipersingkat dan pawainya tidak jadi dilakukan. Setelah itu, Kedubes Cina memberikan apresiasi atas tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mempublikasikan berita yang berjudul “Komentar Kedutaan Besar RRT Mengenai Serangkaian

menerima surat Nomor 070.0107.Set tertanggal 6 Januari 2012 dari Ditjen Kesbangpol, Kemendagri yang berisi bahwa Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki data mengenai Gerakan Falun Gong di Indonesia tidak terdaftar sebagai Ormas, LSM, maupun Lembaga Nirlaba lainnya di Kementerian Dalam Negeri sehingga permohonan izin mengadakan penelitian dan mencari data dimaksud tidak dapat kami pertimbangkan.

¹⁷⁶ Dikutip dari Lembar Informasi, *Op Cit.*, hal. 7

Kegiatan Falun Gong Dini Hari di Jakarta (2002/3/4)” melalui situs resmi Kedubes Cina pada tanggal 22 April 2004. Berita tersebut menyebutkan bahwa:

“Falun Gong’ bukan organisasi olahraga sama sekali, melainkan organisasi aliran sesat yang bersifat anti-ilmu pengetahuan, anti-sosial, dan anti-agama. Organisasi Falun Gong mengumpulkan ratusan pencandu Falun Gong dari negara lain untuk berkumpul rapat dan berdemo di Jakarta dengan nama penukaran pengalaman pelatihan Fa Lun Gong, sebenarnya ini merupakan kegiatan anti Tiongkok di wilayah Indonesia yang diorganisasi dan didalangi oleh kekuatan anti Tiongkok dari Amerika dan Taiwan. Kami mengerti bahwa masyarakat Indonesia mempunyai hak-hak dan kebebasan untuk pawai dan demo di wilayah Indonesia. Tapi kami menganggap biar negara mana pun harus tidak mentolerirkan orang luar negeri menggunakan wilayahnya sendiri untuk mengadakan kegiatan anti negara pihak ketiga. Falun Gong memanfaatkan situasi bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal betul sifat aliran sesatnya, dan menggelarkan kegiatan di Indonesia dalam rangka mengelabui dan meracuni masyarakat Indonesia, merusak hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia, mencoba mengubah Indonesia menjadi tumpuan yang menyebarkan aliran sesat dan melawan pemerintah RRT. Kalau Falun Gong dibiarkan berkembang terus-menerus, mengadakan berbagai macam kegiatan secara terbuka, bukan hanya akan merugikan hubungan Tiongkok dan Indonesia yang sedang berkembang dengan baik, akhirnya juga akan membahayakan persatuan, ketertiban dan keamanan Indonesia. Kegiatan Falun Gong kali ini dihentikan dan dibatalkan oleh pemerintah dan badan berwenang bersangkutan Indonesia, tindakan pihak Indonesia sangat benar. Kami menghargai tindakan tersebut.”¹⁷⁷

Secara bertahap pemerintah Cina yang memonitor perkembangan Falun Gong di Indonesia memberikan informasi dan keberatan kepada pemerintah Indonesia. Pada 8 Juli 2003 Kedubes Cina menginformasikan kepada Departemen

¹⁷⁷ Sumber: <http://big5.fmprc.gov.cn/gate/big5/id.china-embassy.org/indo/xwtd/t87504.htm> diakses tanggal 20 Maret 2012.

Dalam Negeri bahwa pusat kegiatan Falun Gong untuk kawasan Asia Tenggara yang berada di Singapura akan dipindahkan ke Indonesia karena dianggap Indonesia lebih unggul bagi berkembangnya Falun Gong.¹⁷⁸ Setahun kemudian, pada 17 Juli 2004, Yu Hong Yao, Menteri Conselor Kedubes Cina, memberikan pernyataan keberatan melalui media atas terjadinya aksi sekitar 150 praktisi Falun Gong dalam rangka memperingati lima tahun penindasan terhadap para praktisi Falun Gong oleh pemerintah Cina yang dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Ia kembali menegaskan bahwa sebenarnya tujuan kelompok Falun Gong adalah menentang pemerintahan Cina dan karena hal itulah pemerintahnya khawatir aksi damai tersebut dapat merusak hubungan bilateral Indonesia dan Cina.¹⁷⁹

Langkah Kedubes Cina pun terus berlanjut. Di tahun 2007 pihak Kedubes Cina mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan memberikan surat tembusan yang berisi permintaan untuk menghentikan siaran radio Erabaru di Batam karena memberitakan pelanggaran HAM yang terjadi di Cina seperti penindasan terhadap kaum muslim Uighur, konflik Tibet, pengekangan pers, dan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong. Surat permintaan tersebut ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI dan ditembuskan kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Intelijen Negara (BIN), Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹⁸⁰ Berdasar dari surat permohonan yang disampaikan kepada KPI maka KPI meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau memantau siaran radio Erabaru yang siarannya dianggap dapat merusak hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina.¹⁸¹ Pada akhirnya, radio Erabaru dibredel dengan berbagai alasan.

Serangkaian tekanan yang dilakukan Pemerintah Cina juga dibarengi dengan propaganda secara terbuka yang ditujukan kepada publik melalui situs

¹⁷⁸ Dikutip dari Putusan PTUN Jakarta Nomor 143/G/2010/PTUN-JKT, hal 37-38.

¹⁷⁹ Sumber: <http://berita.liputan6.com/read/82169/aksi-damai-falun-gong-digelar-di-jakarta> diakses tanggal 20 Maret 2012.

¹⁸⁰ Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/138747-kominfo_segel_paksa_radio_erabaru_batam diakses pada tanggal 1 April 2012. Lihat juga: Tanggapan LBH Pers Selaku Kuasa Hukum Radio Erabaru atas Siaran Pers Kominfo, Jakarta: LBH Pers, 2011.

¹⁸¹ Sumber: <http://www.antaraneews.com/print/1179674981> diakses tanggal 1 April 2012.

resmi Konjen Cina di Surabaya, surabaya.china-consulate.org, dalam rubrik khusus yang berisi mengenai kesesatan Falun Gong.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan komentar di media massa dari pihak Kedubes Cina maka sangat jelas bahwa pelarangan, pembubaran, atau penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia maupun lembaga negara lainnya dilakukan atas kepentingan menjaga hubungan bilateral pemerintah Cina-Indonesia. Oleh karenanya, hingga kini Falun Gong di toleransi tetapi tidak mendapatkan pengakuan legal dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Kesbangpol, Kemendagri.

6.2 Hambatan dari Pemerintah Indonesia

Organisasi Falun Gong di Indonesia mengalami hambatan dalam mendapatkan status legal dan menjalankan aktivitasnya.¹⁸² Terdapat satu penyebab tunggal yang dijadikan basis argumentasi oleh para praktisi yang tergabung di dalam HFDI yakni adanya intervensi pemerintah Cina terhadap pemerintah Indonesia. Dalam analisisnya, Informan A menyebut bahwa tekanan pemerintah Cina begitu kuat dan dipatuhi oleh pemerintah Indonesia karena mempertimbangkan hubungan ekonomi di antara kedua negara.

“Pengaruh Cina terhadap pemerintah Indonesia saat ini sangat besar terutama di bidang ekonomi. Kita tahu volume perdagangan kita dengan Cina sudah sangat besar. Jadi hubungan baik ini yang ingin tetap dipertahankan. Mereka alasannya kan begitu. Sebetulnya tidak sekedar itu, tetapi karena pemerintah Cina berusaha mengambil hati pemerintah kita dengan memberikan bantuan dana. Beberapa kali mereka *ngasih* bantuan dana, membiayai proyek-proyek strategis di dalam negeri, proyek infrastruktur, dan beberapa proyek energi dan pertambangan lainnya sehingga itu yang membuat pemerintah kita merasa berhutang budi. Dan

¹⁸² Keluhan mengenai ruang gerak Falun Gong yang dibatasi akibat adanya intervensi Cina pernah mereka keluhkan ke Komnas HAM pada tanggal 5 November 2003. Dalam pertemuan tersebut pihak Komnas HAM berjanji akan menanyakan kepada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri RI mengenai dugaan adanya keterlibatan Kedubes Cina dibalik pembatasan gerak aktivitas Falun Gong di Indonesia. Sumber: <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/11/05/brk,20031105-27,id.html> diakses 1 April 2012.

atas permintaan Cina untuk menekan kita dipenuhi meskipun tidak semuanya. Tentu pemerintah Cina ingin Falun Gong tidak ada di Indonesia. Hanya ditingkat legalitas saja yang tidak dipenuhi.”¹⁸³

Pendapat tersebut mungkin saja ada benarnya jika menilik latarbelakang kenapa terjadi hambatan-hambatan besar dari pemerintah terhadap kegiatan Falun Gong di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan dalam subjudul di atas. Namun demikian, tidak seluruh kegiatan Falun Gong mengalami hambatan. Beberapa kegiatan mendapat respon positif dari pihak pemerintah.

Di bawah ini akan dipaparkan kejadian-kejadian yang terkait dengan pelarangan, pembubaran, penangkapan, dan pembatalan kegiatan serta pembredelan media Falun Gong yang terjadi di Indonesia.

6.2.1 Pembatalan Ijin Kegiatan Konferensi dan Pawai Tahun 2002

Pada 1-3 Maret 2002 Himpunan Falun Gong Indonesia (HFGI) mengadakan kegiatan Indonesian Falun Dafa Experience Sharing Conference yang dihadiri oleh para praktisi Falun Gong dari 11 negara yakni Australia, Taiwan, Amerika Serikat, Hongkong, Singapura, Swedia, Malaysia, Thailand, RRC, Korea, dan Indonesia dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak 680 orang. Kegiatan tersebut mendapatkan ijin pihak kepolisian dengan nomor Pol.SI/DIT-B/122/II/2002/BAINTELKAM setelah sebelumnya permohonan ijin diajukan oleh HFGI yang pada saat itu diketuai oleh Joko Buntar. Kegiatan dibuka oleh Effendi Anas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemda DKI, mewakili Gubernur DKI Jakarta.¹⁸⁴

Secara rinci, kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari. Dua hari pertama melakukan kultivasi bersama dan *sharing* antar praktisi dari berbagai negara. Hari ketiga melakukan kegiatan pawai. Namun, akhirnya kegiatan pawai dibatalkan sama sekali setelah ijinnya dibatalkan oleh pihak kepolisian. Informan A mengisahkan proses awal hingga akhir kegiatan tersebut:

¹⁸³ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

¹⁸⁴ Dikutip dari Lembar Informasi Nomor, *Op Cit.*, hal. 4

“Kita mengajukan perijinan dan segala macam. Awalnya kita tidak masalah untuk menyelenggarakan acara itu (konferensi) termasuk kegiatan pawai tetapi begitu kedutaan Cina tahu tentang acara ini mereka menekan pemerintah kita. Dipersoalkan lagi legalitas kita. Kita dianggap ilegal karena belum resmi dikatakan sebagai organisasi. Waktu itu kita tetap maju. Konferensi tetap bisa berjalan di bawah tekanan. Ada teror juga. Yang pawai dibatalkan. Sama sekali tidak bisa jalan.

Akhirnya kita tetap mengadakan konferensi di hotel Le Meridien. Kita berhasil mengadakan konferensi meskipun pada waktu itu ada instruksi jangan mengungkap penindasan yang terjadi di Cina tapi akhirnya kita terobos juga. Masalah ini kita kupas juga.”¹⁸⁵

Pada saat konferensi tersebut digelar, pihak Kedubes Cina menyampaikan keberatan terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan dengan cara menyampaikan Nota Diplomatik No.0090-02 tanggal 2 Maret 2002 kepada Menteri Luar Negeri. Nota diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda kemudian disikapi pihak kepolisian dengan melakukan tindakan pembubaran acara HFGI di hotel Le Meridien pada hari ketiga dan kegiatan pawai dengan mencabut surat ijin kegiatan yang pernah dikeluarkannya atas dasar Surat Penghentian Nomor: Pol.B/III/2002/BIK.¹⁸⁶ Alasan pembatalan yang diberikan pihak kepolisian adalah mengenai legalitas organisasi.¹⁸⁷ Dengan demikian, rencana kegiatan yang harusnya berlangsung selama tiga hari akhirnya hanya dilakukan selama dua hari tanpa pawai yang rencananya akan digelar dengan rute Bunderan HI dan Silang Monas.

Sebagai respon atas pencabutan surat ijin kegiatan dari pihak kepolisian yang disebabkan oleh adanya intervensi Kedubes Cina maka HFGI melakukan gugatan terhadap Kedubes Cina.¹⁸⁸ Gugatan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 April 2002. Tuntutan ganti rugi sebesar 5,1 milyar

¹⁸⁵ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

¹⁸⁶ Dikutip dari Lembar informasi Nomor, *Op Cit.*, hal. 8

¹⁸⁷ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

¹⁸⁸ Fajar Pratikto, seorang praktisi Falun Gong, dalam tulisan di forum online tanggal 24 Juli 2004. Sumber: <http://pub34.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=2890286390&fmid=274&msgid=391441&cmd=show> diakses tanggal 1 April 2012

rupiah yang diajukan berakhir dengan kegagalan setelah majelis hakim menolak gugatan tersebut karena Kedubes Cina memiliki kekebalan diplomatik.¹⁸⁹

Pasca insiden pembatasan izin pemerintah Indonesia mulai memperhatikan secara lebih serius keberadaan Falun Gong di Indonesia terutama dengan pertimbangan Nota Diplomatik dari Kedubes Cina dan paparan dari Mr Yu Hong Yao, DCM Kedubes Cina, kepada Primo Alui Joelianto, Direktur Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri RI, pada tanggal 14 Mei 2002 mengenai aktivitas Falun Gong di Indonesia. Pada tahun yang sama, tanggal 3 Mei Falun Gong dibicarakan dalam Rapat Komunitas Intelejen (Komintel) di BIN dengan kesimpulan rapat yakni akan mengambil langkah-langkah pendalaman yang bersifat komprehensif secara lintas sektoral guna merumuskan kebijakan mengenai keberadaan Falun Gong di Indonesia dengan tetap menjaga hubungan baik negara Indonesia-RRC. Pada tingkat kementerian Falun Gong juga masuk dalam agenda pembahasan Rapat Koordinasi Khusus Bidang Politik dan Keamanan Tingkat Menteri di kantor Menkopolkam yang diadakan pada tanggal 14 Mei 2002.¹⁹⁰

Guna menyamakan tindakan di tingkat nasional dan daerah terkait keberadaan Falun Gong maka Ditjen Kesbangpol Depdagri mengeluarkan Lembar Informasi yang berkategori rahasia bernomor LEMIN/004/D.V/VI/2002 bertanggal 2 Juli 2002 yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia up. Kaban Kesbang dan Linmasda Provinsi dan Kepala Badan Intelejen Nasional. Lembar Informasi memberikan latarbelakang mengenai Falun Gong, aktivitas Falun Gong, dan keberatan pemerintah Cina terhadap Falun Gong. Dalam point D. Apresiasi dijelaskan beberapa hal. Pertama, keberadaan dan aktivitas Falun Gong dapat dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku selama tidak membahayakan kelangsungan negara dan kehidupan masyarakat. Kedua, permasalahan Falun Gong sudah berkembang menjadi permasalahan internasional di mana sejumlah negara menolak keinginan pemerintah RRC untuk melarang kegiatan Falun Gong. Ketiga, masalah Falun

¹⁸⁹ Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2002/08/22/05727449/null> diakses tanggal 1 April 2011.

¹⁹⁰ Dikutip dari Lembar Informasi Nomor, *Op Cit.*, hal. 7-8.

Gong adalah masalah politik domestik RRC sehingga apabila Indonesia terlibat dalam masalah domestik ini akan dimungkinkan pada kesempatan lain pemerintah RRC atau pemerintah negara lain akan dengan mudah mendikte kebijakan pemerintah Indonesia dengan alasan untuk menjaga hubungan baik antar-negara bersahabat.

Rekomendasi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Lembar Informasi tersebut berisi tiga hal penting, antara lain: 1) Dalam rangka memperoleh persamaan dan kesatuan bangsa serta demi tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengambil langkah-langkah ataupun kebijakan secara komprehensif terhadap keberadaan dan aktifitas Falun Gong di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta kepentingan pemerintah dan masyarakat maupun kehormatan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia; 2) Seluruh pemerintah daerah di Indonesia khususnya Badan Kesbang dan Linmas di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota kiranya perlu terus melakukan pemantauan dan mewaspadaai terhadap keberadaan, aktivitas, dan perkembangan Falun Gong di wilayahnya serta melakukan deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini apabila organisasi tersebut sewaktu-waktu berkembang menjadi gerakan yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara Indonesia termasuk mewaspadaai kemungkinan perkembangannya menjadi suatu bentuk aktivitas atau gerakan politik praktis atau yang mengarah pada bentuk ajaran agama/sekte baru, dan; 3) Pemerintah Indonesia cq. Badan Intelejen Nasional perlu mempelajari, menyelidiki, dan mencari bukti-bukti yang akurat dan konkrit mengenai eksese negatif dari keberadaan dan aktivitas Falun Gong dikaitkan dengan tuduhan yang dilimpahkan pemerintah RRC terhadapnya.

Kegiatan di Hotel Le Meridien menjadi jalan pembuka bagi pemerintah untuk mengambil perhatian dan kebijakan terhadap keberadaan Falun Gong di Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah hingga kini bersandar dari dinamika peristiwa tersebut. Sejauh ini, keberadaan dan aktivitasnya bisa ditoleransi tetapi tidak memiliki status legal di Ditjen Kesbangpol, Depdagri/Kemendagri.

6.2.2 Pembatalan dan Pembubaran Pawai di Jakarta, Surabaya, dan Semarang Tahun 2007

Tahun 2007 menjadi tahun yang amat tidak bersahabat dengan Falun Gong. Tiga kali pawai yang mereka adakan di tempat berbeda dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pertama, pada tanggal 7 April 2007 penyelenggaraan pawai yang merupakan bagian dari konferensi di Semarang dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa mereka tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian padahal mereka sudah memberikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian tiga hari sebelumnya.¹⁹¹ Pada saat pembubaran polisi menyita spanduk, umbul-umbul, dan poster yang sedianya akan digunakan untuk pawai. Beberapa praktisi yang sedang melakukan meditasi juga diminta menghentikan kegiatannya dan bahkan beberapa di antaranya digotong paksa.¹⁹²

Kedua, panitia secara sepihak membatalkan keikutsertaan Falun Gong dalam karnaval jelang empat hari sebelum hari H pada peringatan HUT Kota Surabaya ke-714. Pembatalan hanya disampaikan via telepon. Keikutsertaan yang ketiga kalinya ini sudah mendapatkan persetujuan dari panitia dengan pelibatan marching band yang berasal dari negara lain. Saat pawai berlangsung kelompok marching band ini ditolak dan dibubarkan oleh pihak kepolisian.¹⁹³ Alasan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian adalah bahwa Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan dan kalau ingin tetap ikut serta tidak boleh menggunakan nama Falun Gong.¹⁹⁴ Atas peristiwa tersebut pihak LBH Surabaya menerbitkan Siaran Pers bernomor 113/SK/LBH/V/2007 tertanggal 2 Mei 2007 yang menyalahkan tindakan sewenang-wenang pemerintah kota Surabaya dan kepolisian resort Surabaya Utara terhadap para praktisi Falun Gong.

¹⁹¹ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia180.html diakses tanggal 31 Maret 2012.

¹⁹² Sumber: http://www.indosiar.com/fokus/aksi-pengikut-falung-gong-dibubarkan_60347.html diakses tanggal 31 Maret 2012.

¹⁹³ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia181.html diakses tanggal 31 Maret 2012.

¹⁹⁴ Wawancara dengan informan C, tanggal 16 Desember 2011.

Gambar 7.1 Pembubaran Meditasi dan Pawai di Semarang



Sumber foto: <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=11925251>

Ketiga, pembatalan mendadak seperti yang terjadi di Surabaya juga terjadi saat akan digelarnya Jakarnaval dalam rangka memperingati HUT Jakarta ke-480 yang digelar pada tanggal 7 Juli 2007. Falun Gong yang sebelumnya telah diundang oleh pihak panitia penyelenggara tiba-tiba dibatalkan keikutsertaannya hanya sehari sebelum kegiatan dilangsungkan. Setidaknya komunitas ini mengalami kerugian karena 150 praktisi dari luar negeri yang akan mengikuti karnaval telah tiba di Indonesia.¹⁹⁵ Meskipun dibatalkan mereka tetap mengikuti karnaval dengan barisan marching band, genderang pinggang, dan penari tarian bidadari. Pada saat tampil dalam karnaval itulah pihak aparat berusaha membubarkan meskipun mereka telah didampingi oleh YLBHI dan LBH

¹⁹⁵ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia190.html, diakses pada tanggal 31 Maret 2012.

Jakarta.¹⁹⁶ Terjadi tindakan represi oleh Satpol PP berupa tindak kekerasan, perampasan spanduk dan alat musik yang tengah ditampilkan.¹⁹⁷

Pihak Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta membatalkan keikutsertaan Falun Gong dengan mengacu pada rapat tanggal 5 Juli 2007 terkait dengan belum terdaftarnya organisasi Falun Gong secara resmi di Depdagri cq. Dirjen Kesbang. Dengan penjelasan yang lebih rinci Journal Siahaan, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta mengemukakan alasan pembatalan tersebut.

“...kelompok Falun Gong tidak memiliki ijin dan tidak direstui sebagai kelompok budaya di negara asalnya, yaitu Republik Rakyat China (RRC). Mereka lebih dikenal sebagai kelompok separatis. Oleh karena itu, kata dia, apabila kelompok Falun Gong tetap diikutsertakan pada pawai Jakarnaval yang digelar dalam rangka perayaan HUT ke-480 DKI Jakarta dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan bilateral antara Indonesia-RRC di masa yang akan datang. Jika mereka tetap diikutsertakan akan berdampak pada hubungan diplomatik negara kita dengan China.”¹⁹⁸

6.2.3 Pembredelan Radio Erabaru

Beberapa tahun setelah Falun Gong menggeliat dalam ruang publik, para praktisi kelompok ini menggunakan metode baru dalam menyampaikan “klarifikasi” yakni dengan mempublikasikannya secara luas melalui pemancar radio. Setelah keluhan yang dilancarkan Kedubes Cina, radio ini mengalami serangan secara serius sehingga eksistensinya terancam. Di pengadilan, upaya melakukan perlawanan yang dilakukan oleh pengelola radio Erabaru kandas.

Radio Erabaru didirikan pada tahun oleh PT Radio Suara Harapan Semesta berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tahun 2005 sebagai lembaga

¹⁹⁶ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia189.html, diakses pada tanggal 31 Maret 2012 diakses tanggal 31 Maret 2012.

¹⁹⁷ Sumber: <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=41470&i=745&qr=> diakses tanggal 31 Maret 2012.

¹⁹⁸ Sumber: <http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=33265> diakses tanggal 31 Maret 2012.

penyiaran yang termasuk lembaga penyelenggara telekomunikasi dengan ijin siar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Riau Tahun 2005 yang mengudara pada frekuensi 106,1 KHz. Setelah mengajukan proposal Rekomendasi Kelayakan kepada KPID Kepri pada tanggal 22 Desember 2005 frekuensi siarannya berpindah ke 106,5 KHz. Sejak didirikan hingga saat ditutup jabatan Direktur Utama diduduki oleh Gatot Supriyanto bin Machali.

KPID Kepri kemudian mengeluarkan sertifikat Rekomendasi Kelayakan kepada radio Erabaru setelah rapat Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) KPID Kepri yang diselenggarakan pada 19 April 2006. Rekomendasi Kelayakan kemudian diteruskan ke Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI Pusat dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo. Hasil FRB memutuskan bahwa menolak permohonan radio Erabaru untuk mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tertanggal 17 Juli 2008. Karena dianggap alasan penolakannya tidak jelas maka radio Erabaru terus melakukan siaran (*on air*) meskipun tidak memiliki IPP.¹⁹⁹

Radio Erabaru mengajukan gugatan atas tidak diterbitkannya IPP ke PTUN Jakarta kepada Menteri Komunikasi dan Informasi serta KPI.²⁰⁰ Hasilnya, PTUN menolak gugatan radio Erabaru pada tanggal 14 April 2009. Berdasarkan putusan tersebut, Balai Monitoring Frekuensi Radio Batam melakukan penertiban terhadap radio Era Baru dengan menyita satu unit exiter pada 24 Maret 2010

¹⁹⁹ Dalam persidangan di PTUN Jakarta terkait gugatan oleh Radio Erabaru terhadap Menkominfo yang menolak memberikan IPP terungkap bahwa IPP tidak diberikan dengan alasan bahwa radio Erabaru menggunakan bahasa mandarin melebihi 30 persen. Dikutip dari Putusan No 180/Pid.B/2011/PN.BTM terhadap terdakwa Gatot Supriyanto bin Machali.

²⁰⁰ Radio Erabaru juga mengajukan gugatan terkait ISR (Izin Siaran Radio) yang ditujukan kepada Dirjen Postel yang mengeluarkan ISR bernomor 01386004-000SU/2020092010 tertanggal 30 Oktober 2010 yang diberikan kepada PT Radio Suara Marga Semesta Batam melalui PTUN Jakarta Timur. Gugatan ISR dilakukan karena frekuensi yang diberikan kepada Sing FM merupakan frekuensi yang telah ditempati radio Erabaru. Di PTUN gugatan radio Erabaru dikabulkan. Sumber: <http://www.antaraneews.com/print/1286288838/ptun-kabulkan-gugatan-radio-erabaru-batam>. Ditingkat banding, PTTUN Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 272/B/2010/PT.TUN.JKT yang memperkuat putusan PTUN Jakarta. Sumber: <http://www.erabarufm.com/2011/05/putusan-banding-ptun-soal-gugatan-isr.html> diakses tanggal 31 Maret 2012.

setelah berkali-kali memberikan surat perintah penghentian kegiatan (*off air*).²⁰¹ Setahun kemudian, 13 September 2012, Tim Eksekusi Pengadilan Batam kembali menyita exiter baru yang dimiliki radio Erabaru. Hal itu dilakukan karena radio Erabaru kembali melakukan penyiaran.²⁰²

Selain melakukan penutupan radio, Direktur Utama PT Radio Suara Harapan Semesta, Gatot Supriyanto bin Machali, juga diseret ke Pengadilan Negeri Batam dengan tuduhan melakukan tindak pidana telekomunikasi. Dalam pengadilan, PN Batam memutuskan bahwa Gatot Machali dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi melalui Putusan No 180/Pid.B/2011/PN.BTM itu dibacakan pada tanggal 6 september 2011. Saat ini yang bersangkutan juga tengah disidik kembali setelah penyitaan untuk kedua kalinya exiter radio Erabaru.²⁰³

Merasa mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah, pada tanggal 10 Maret 2010 radio Erabaru mengeluarkan *pers release* yang berisi lima tuntutan: 1) Memperingatkan kepada regim komunis Cina dalam hal ini Kedubesnya agar tidak mengintervensi lembaga penyiaran di Indonesia, di mana kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, serta menghormati kedaulatan bangsa Indonesia; 2) Meminta dengan sangat kepada semua pihak yang terkait dengan proses kasus hukum radio Erabaru agar taat pada aturan hukum dan menahan diri, menghargai proses peradilan serta tidak main hakim sendiri, agar tercipta negara hukum yang benar-benar bermakna di masyarakat; 3) Meminta kepada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar tidak menjadi alat bagi kepentingan asing dalam hal ini Kedutaan Cina untuk memberangus kebebasan pers, dengan menyerahkan persoalan konten siaran radio itu melalui mekanisme hukum di Indonesia; 4) Meminta kepada lembaga hukum tetap bersikap netral dan independen tidak terpengaruh oleh intervensi pihak

²⁰¹ Sumber: <http://berita.liputan6.com/read/269257/Radio.Era.Baru.Batam.Ditutup>. Lihat juga Siaran Pers No 66/PIH/KOMINFO/9/2011 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo Mengenai Penyitaan Perangkat Radio Era Baru di Batam Tanpa Diskriminasi, 14 September 2011

²⁰² Sumber: <http://www.kbr68h.com/feature/laporan-khusus/12266-radio-erabaru-dibredel-intimidasi-terus-berlanjut> diakses 30 Maret 2012.

²⁰³ Wawancara dengan informan B, 14 April 2012.

manapun, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan; 5) Mengajak masyarakat luas khususnya lembaga atau organisasi yang menaruh perhatian pada kebebasan pers untuk bersama-sama menolak segala bentuk upaya pemberangusan pers.

Tidak diberikannya IPP oleh Menkominfo memunculkan dugaan keterlibatan negara asing dibalik penolakan tersebut. Hendrayana, pengacara dari LBH Pers, menduga ada tekanan dari Kedubes Cina di Jakarta yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 April 2007 yang isinya memohon kepada pemerintah Indonesia melakukan tindakan untuk tidak mengizinkan penyiaran radio Erabaru.²⁰⁴ Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI dengan tembusan beberapa instansi pemerintah dan negara lainnya. Pengakuan adanya tekanan dari Kedubes Cina datang dari Hendryanto, Ketua KPID Kepri, yang menyatakan bahwa KPID Kepri diminta memantau siaran radio Erabaru yang siarannya dapat merusak hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina karena radio Erabaru dianggap telah menyebarkan propaganda politik yang mendiskreditkan pemerintah Cina. Permintaan Kedubes Cina tersebut disampaikan melalui KPI.²⁰⁵

Propaganda politik yang dimaksud oleh Kedubes Cina adalah pemberitaan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Cina seperti penindasan terhadap kaum muslim Uighur, konflik Tibet, pengekangan pers, dan terutama penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.²⁰⁶ Selain pada konten, sesungguhnya persoalan radio Erabaru lebih jauh dari itu. Terdapat laporan bahwa pada tahun 2004 Falun Gong mendirikan radio Suara Harapan di Batam yang memiliki pemancar setinggi 50 meter yang menjangkau seluruh Kepulauan Riau, Singapura, dan Malaysia dengan bantuan berupa sumbangan dari simpatisan Falun Gong Singapura.²⁰⁷ Laporan tersebut secara tegas dibantah oleh informan B bahwa bantuan dari

²⁰⁴ Sumber: <http://www.kbr68h.com/feature/laporan-khusus/12846-pembredelan-jilid-2-radio-era-baru-> diakses tanggal 31 Maret 2012. Lihat juga Pernyataan Sikap LBH Pers Nomor 19/SK-PR/LBH Pers/IX/2011, *Atas Pemaksaan Pencabutan Transmitter Radio Era Baru: Radio Era Baru Kembali Dipaksa Dibredel*, 14 September 2011

²⁰⁵ Sumber: <http://www.antarane.ws.com/print/1179674981> diakses tanggal 31 Maret 2012

²⁰⁶ Sumber: <http://www.tempo.co/hg/politik/2010/03/10/brk,20100310-231628,id.html> diakses tanggal 31 Maret 2012

²⁰⁷ Dikutip dari Putusan PTUN Jakarta Nomor 134, *Op Cit.*, hal. 38

warga Singapura bersifat personal dan tidak memiliki keterkaitan kepentingan praktisi Singapura dengan praktisi yang ada di Batam.

“Itukan teman-teman saya. Itu boleh dibilang hubungannya dengan saya, boleh dibilang saya pinjam dia hitungannya, nanti balik kapan. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan bisnis saya yang lain (seperti) *property*. Itu contohnya. Itu kan sah-sah saja. Personal. Tapi betul-betul radio Erabaru tidak ada kaitannya ke sana. Itu kayak dipelintir. Itu kan kayak ada mata-mata atau intelejen yang memberi informasi yang sebetulnya tidak valid. Itu hitungannya ke saya kemudian radio Erabaru pinjam atau apa.”²⁰⁸

Adanya tuding intervensi asing dalam kasus Erabaru dibantah secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Siaran Pers No 66/PIH/KOMINFO/9/2011. Pihak Kemenkominfo menyatakan bahwa penindakan hukum yang dilakukan semata-mata urusan dalam negeri Indonesia yang sesuai dengan UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran.²⁰⁹

Selain melakukan upaya melalui jalur hukum, pihak radio Erabaru juga menggalang dukungan ke Komnas HAM, Dewan Pers, dan Komisi I DPR RI. Komnas HAM memberikan surat kepada pihak Kemenkominfo yang mempertanyakan mengapa terjadi penolak pemberian frekuensi yang seharusnya diberikan.²¹⁰ Dewan Pers bereaksi dengan menyatakan siap memanggil pihak KPI guna menindaklanjuti kasus intervensi.²¹¹ Adapun beberapa anggota Komisi I

²⁰⁸ Wawancara dengan informan B, 14 April 2012

²⁰⁹ Untuk penggalan informasi seputar Radio Erabaru peneliti telah mengajukan surat permohonan wawancara kepada bapak Gatot S. Dewa Broto selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo tapi sejauh ini belum mendapatkan respon positif. Sebelumnya, dalam komunikasi via SMS tanggal 2 April 2012 yang bersangkutan telah bersedia untuk diwawancara asalkan surat permohonannya dikirim via fax ke nomor 021-3504024. Surat permohonan dikirim oleh peneliti pada tanggal 6 April 2012 via fax dan kemudian dikonfirmasi pada tanggal 16 April 2012. Peneliti melakukan konfirmasi surat permohonan wawancara via telepon dan diterima oleh Ratna, staf Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, yang menyatakan bahwa surat permohonan wawancara tersebut telah dikirim ke bagian Kepegawaian Kementerian Kominfo berdasarkan peraturan yang baru untuk kemudian ditindaklanjuti oleh mereka. Ketika peneliti tanyakan sejak kapan peraturan tersebut dilaksanakan yang bersangkutan menjawab sejak minggu ini atau minggu pada saat peneliti melakukan konfirmasi.

²¹⁰ Sumber: <http://www.erabarufm.com/2011/08/pemerintah-lemah-menangkal-intervensi.html> diakses tanggal 10 Maret 2012.

²¹¹ Sumber: http://ajijakarta.org/video/view/5/media_lsm_indonesia_siap_dukung_radio_era_baru.html diakses tanggal 10 Maret 2012.

DPR menyampaikan dukungannya dengan akan menindaklanjuti pengaduan pihak radio Erabaru.²¹²

Kini, radio Erabaru mengudara secara online dengan *live streaming* melalui situs erabarufm.com mengingat tidak mungkin melakukan penyiaran radio secara normative akibat peralatan penyiaran yang telah disita.

6.2.4 Kekerasan dalam Pawai di Surabaya Tahun 2011

Tanggal 7 Mei 2011 polisi membubarkan secara paksa pawai para praktisi Falun Gong. Dalam aksi pembubaran tersebut beberapa wartawan dan praktisi mengalami tindak kekerasan. Padahal, rute pawai tidak melewati Konsulat Jenderal Cina di Surabaya dan telah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Seyogyanya, pawai tersebut merupakan rangkaian kegiatan konferensi yang diadakan di Surabaya dan melibatkan ratusan praktisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Pawai tersebut sejatinya memang merupakan pawai tetapi karena melihat perijinanannya akan sulit maka dalam surat yang diajukan bukan surat permohonan ijin tetapi surat pemberitahuan bahwa mereka akan melakukan demonstrasi dengan mengambil rute mengelilingi kawasan *Chinese Town*. Surat pemberitahuan demonstrasi sesuai ketentuan undang-undang diberikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan.

Dalam testimoninya, informan C menjelaskan kronologis peristiwa tersebut sebagai berikut:

“... saya waktu itu tanggal berapanya saya lupa tapi bulan Mei, kita empat hari sebelum acara memberikan surat pemberitahuan ke polisi. Waktu minta stempel itu sudah dipersulit. Minta ke Polres tidak boleh, diminta minta ke Polda, dari Polda pun tidak mau, diminta ke Mabes Polri. Saya bilang, “Pak, ini bukan minta ijin, mintanya hanya pemberitahuan”. Jadi akhirnya saya dapat stempel.

²¹² Sumber: <http://www.erabarufm.com/2011/10/radio-erabaru-kembali-mengadu-ke-komisi.html> diakses tanggal 10 Maret 2012.

Satu hari sebelumnya saya sudah dipanggil ke Polres. Mereka minta ke saya untuk menghentikan. Saya bilang tidak bisa karena dari seluruh Indonesia sudah kumpul di Surabaya. Saya sebagai panitia lapangan tidak bisa meminta mereka pulang. Biaya yang dikeluarkan sudah berapa? Apalagi kita kan hanya untuk pawai. Polisi tidak mau tahu dan hanya bilang pokoknya tidak boleh dilaksanakan. Saya tanya apa alasannya. Katanya situasi tidak memungkinkan. Tapi dia tidak menjelaskan situasi yang tidak memungkinkan itu apa. Setelah kejadian saya baru mengerti ternyata gubernur Jawa Timur (Soekarwo) sedang berada di Cina. Itu masalahnya. Saya kan tidak tahu waktu itu tetapi dia tidak mengatakan ke kita. Saya waktu itu tahu dari koran ternyata Pak Karwo-nya ke Cina. Kan dapat utangan waktu itu.”²¹³

Pada saat pembubaran, polisi berargumen bahwa kegiatan yang melibatkan massa dari daerah lain izinnya harus dari Mabes Polri. Undang-undang tentu saja tidak mengatur hal yang demikian. Oleh karena itu, berdasarkan opini yang dikemukakan oleh informan C maka demonstrasi atau pawai yang digelar ternyata dibubarkan karena kebetulan pada waktu yang bersamaan Gubernur Jawa Timur sedang melakukan kunjungan ke Cina. Jadi pemerintah Cina melalui Konjen-nya atau pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.

Aksi pembubaran pawai yang diikuti oleh 300 orang praktisi dari berbagai daerah dan mancanegara mengakibatkan sejumlah praktisi terluka.²¹⁴ Bahkan tiga orang wartawan menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan, yakni Lukman Rozak (reporter TransTV), Oscar (cameramen NTDTV), dan Septa (repoter radio Elshinta).²¹⁵ Dua hari kemudian, 9 Mei 2011, sekitar 100 wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Aliansi Wartawan Radio (Alwari) Surabaya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Timur, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya berunjuk rasa di Mapolda Jawa Timur.²¹⁶ Setelah berunjuk rasa

²¹³ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

²¹⁴ Siaran Pers HFDI, *Pembubaran Aksi Damai Praktisi Falun Dafa di Surabaya Diduga Kuat Akibat Tekanan Kedubes China*, tanggal 13 Mei 2011.

²¹⁵ Sumber: <http://www.tempo.co/hg/surabaya/2011/05/07/brk,20110507-332874,id.html> diakses tanggal 10 Maret 2012.

²¹⁶ Sumber: <http://www.lbhpers.org/?dir=beritatampil&id=4622> diakses tanggal 10 Maret 2012.

mereka diterima audiensi oleh Kapolda Jawa Timur yang dalam pertemuan tersebut meminta maaf terkait pemukulan kepada wartawan dan berjanji mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan tindakan tegas bagi anggotanya.²¹⁷

Tanggal 10 Mei 2011, saat kunjungan Kapolda Jawa Timur, belasan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Anti-Kekerasan melakukan aksi tutup mulut dan membentangkan poster di Mapolres Kota Pasuruan. Mereka menuntut Kapolda Jatim memberikan sanksi tegas terhadap oknum polisi yang terlibat tindak kekerasan terhadap wartawan.²¹⁸

Sehari setelah kejadian Propam Polrestabes Surabaya memeriksa 21 anggotanya yang diduga terlibat pengeroyokan.²¹⁹ Dari 21 personel tersebut terdapat dua orang yang dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai terperiksa dalam pelanggaran disiplin yakni Kopol Subagyo dan Bintara Bondan.²²⁰

Tanggal 13 Mei 2011 Himpunan Falun Dafa Indonesia melakukan demonstrasi di depan Kedubes Cina yang intinya mengutuk kekerasan yang terjadi di Surabaya. Tuntutan mereka adalah meminta pemerintah dan Polri menindak polisi yang melakukan kekerasan terhadap praktisi dan wartawan.²²¹ Di hari yang sama, mereka juga melakukan pengaduan ke Komnas HAM. Pengaduan tersebut direspon oleh Komnas HAM dengan mengirimkan surat tertulis Nomor 1426/K/PMT/VI/2011 Tanggal 7 Juni 2011 perihal klarifikasi tindakan kekerasan dalam aksi demo Falun Dafa kepada Kapolda Jawa Timur.

²¹⁷ Sumber: <http://nasional.vivanews.com/news/read/219324-kapoda-jawa-timur-minta-maaf> diakses tanggal 27 Februari 2012

²¹⁸ Sumber: <http://regional.kompas.com/read/2011/05/10/15311375/Aksi.Tutup.Mulut.Sambut.Kapolda.Jatim> diakses tanggal 27 Februari 2012

²¹⁹ Sumber: <http://berita.liputan6.com/read/333356/buntut-demo-falun-gong-puluhan-polisi-diperiksa> diakses tanggal 27 Februari 2012

²²⁰ Sumber: <http://metro.vivanews.com/news/read/220172-pukul-wartawan--perwira-polisi-diperiksa> diakses tanggal 27 Februari 2012

²²¹ Sumber: <http://news.detik.com/read/2011/05/13/141134/1639094/10/datangi-kedubes-rrc-praktisi-falun-gong-kecam-kekerasan-di-surabaya?nd992203topnews> diakses tanggal 27 Februari 2012

6.2.5 Pembubaran dan Penangkapan Praktisi saat Demonstrasi

Terdapat sedikitnya tiga kali terjadi pembubaran di mana dua di antaranya disertai dengan penangkapan saat Falun Gong menggelar demonstrasi. Pertama, sebanyak 12 praktisi Falun Gong yang berdemonstrasi ditangkap oleh polisi dari Polres Jakarta Selatan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebelum ditangkap mereka sempat bermeditasi bersama dan memperagakan penyiksaan aktivis Falun Gong oleh pemerintah Cina. Aksi tersebut dilakukan pada tanggal 25 April 2005 saat berbarengan dengan momentum penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika. Kedua belas orang yang ditangkap antara lain: Heni, Hok Soebagio, Fajar, Yati, Amelia, Roby, Charli, Yun How, Bahtiar, Raymon, Tan Yiauw Siong, dan Subur.²²²

Kedua, pada tanggal 6 Mei 2005 enam orang praktisi yang aksi di depan Kedubes Cina, Jakarta ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan.²²³ Aksi yang dipimpin oleh Hok Soebagio tersebut akhirnya dikenakan perkara pidana dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan No. 367/Pid. TPR/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 9 Mei 2005 menyatakan 6 praktisi diputus bersalah.²²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta No. 149/PID/2005/PT.DKI, tanggal 29

²²² Sumber: <http://www.tempo.co/hg/nasional/2005/04/25/brk,20050425-37,id.html> diakses tanggal 27 Februari 2012

²²³ Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2005/05/06/05760639/Enam-Aktivis-Falun-Gong-Ditangkap> diakses tanggal 27 Februari 2012

²²⁴ Amar lengkap putusannya sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa 1. HOK SUBAGIO, 2. THEN YS, 3. WAN ZHEN, 4. SUCIPTO, 5. BACHTIAR, 6. CHARLES NIKSON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran memasuki dan atau berada di jalur hijau; 2) Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa : 1. HOK SUBAGIO, selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, Terdakwa 2. THEN YS, selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, 3. Terdakwa WAN ZHEN selama 2 (dua) bulan Terdakwa 4. SUCIPTO selama 2 (dua) bulan, Terdakwa 5. BACHTIAR, selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, Terdakwa 6. CHARLES NIKSON selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa dengan suatu putusan Hakim telah melakukan perbuatan pidana; 3) Menyatakan para Terdakwa tetap berada di luar tahanan; 4) Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan, dan; 5) Membebani para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Dikutip dari Putusan MA Nomor 13 PK/Pid.Sus/2008, hal 3

September 2005. Permohonan Kasasi dan PK yang diajukan oleh para terdakwa ke Mahkamah Agung juga ditolak.²²⁵

Sekitar dua minggu sebelum kejadian, tepatnya pada 25 April 2005, sebanyak 12 orang praktisi Falun Gong dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan karena dianggap mengganggu ketertiban umum saat berdemonstrasi di depan Kedubes Cina.²²⁶ Demonstrasi tersebut berbarengan dengan momentum digelarnya Konferensi Asia Afrika 19-24 April 2005 di Bandung.

Ketiga, aksi yang digelar di trotoar perempatan restoran Mc Donald's, Jimbaran, Bali pada 8 November 2010 dibubarkan oleh polisi. Lokasi yang dipilih merupakan rute perjalanan delegasi pemerintah Cina yang berjumlah 81 orang dan dipimpin oleh Wu Bangguo, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), dari Nusa Dua ke bandara Ngurah Rai. Sebelumnya, mereka melakukan lawatan ke Bali sejak 6 hingga 8 November 2010. Aksi Falun Gong yang diikuti oleh 35 orang praktisi ini dilakukan dengan cara meditasi sambil membentangkan spanduk berbahasa mandarin dan Inggris yang berbunyi "CCP Stop Persecution Falun Dafa Practitioners in China".²²⁷

6.2.6 Pembatalan *Workshop* di Makassar

Meskipun bukan merupakan protes sosial, kegiatan *workshop* yang hanya mengenalkan lima metode meditasi dan *sharing* pengalaman dari Pembina juga menghadapi hambatan dari pihak Pemerintah Kota Makassar. Kejadian ini bermula saat para praktisi yang akan membuat kegiatan *workshop* menemui dan menjelaskan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa Falun Gong memberikan manfaat.²²⁸ Dari penjelasan itulah kemudian Sekda Kota Makassar meminta *workshop* dilakukan di kantor Walikota Makassar dengan melibatkan seluruh pegawai kantor Walikota. Bahkan, Walikota akan dihadirkan pada waktu

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ Sumber: <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/04/25/brk,20050425-37,id.html> diakses tanggal 27 Februari 2012

²²⁷ Sumber: <http://news.okezone.com/read/2010/11/08/340/391033/demo-falun-gong-di-bali-dibubarkan> diakses tanggal 27 Februari 2012

²²⁸ Sebelumnya, pihak Komunitas Latihan Kultivasi Falun Dafa Makassar mengirimkan surat kepada Walikota Makassar Nomor 005/FDM/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal permohonan *workshop*.

pembukaan *workshop*. Terdapat juga permintaan secara khusus bahwa senam (meditasi) Falun Gong menjadi senamnya seluruh karyawan Walikota setiap hari jum'at.

Pembatalan kegiatan *workshop* terjadi dua kali, yakni pada dua hari sebelum hari pelaksanaan yakni tanggal 15 Juli 2011 dan pada saat telah diundurkan. Pembatalan sebelumnya terjadi karena alasan pihak Walikota belum siap mengundang semua anggota Kopri-nya. Setelah diundur ternyata kegiatan *workshop* akhirnya dibatalkan.²²⁹ Pemerintah Kota Makassar sebelum pengunduran telah memberikan Surat Edaran Nomor 893.3/33/S.Edar/Kopri/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal permintaan peserta *workshop* yang ditujukan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Direktur Perusda se-Kota Makassar, dan Kepala UPDT Pendidikan Kecamatan se-Kota Makassar. Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh Sekda Kota Makassar.

Pengunduran rupanya hanya merupakan taktik dari Pemkot Makassar untuk mengulur waktu karena terdapat Surat Kawat dari Kesbangpol, Kemendagri 8 hari sebelum kegiatan. Kawat – Sandi Masuk Nomor 001/SAL/VII.2011 dikirim oleh Dirjen Kesbangpol, Kemendagri dan diterima oleh pihak Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 7 Juli 2011. Kepala kawat tersebut bertuliskan KELALAIAN SDR = BENCANA NEGARA dan di bawahnya tertulis dengan klarifikasi rahasia bernomor 220/1291 D III perihal Koordinasi Penanganan Organisasi Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI)/Falun Gong tertanggal 21 Juni 2011.

Kawat sandi masuk dari Dirjen Kesbangpol, Kemendagri menjadi penyebab gagalnya kegiatan *workshop* yang sudah direncanakan antara Falun Gong dan pihak Pemerintah Kota Makassar.

“Waktu itu karena ada surat kawat masuk ke Kesbang yang mengatakan bahwa Falun Gong saat ini tidak bisa dibiarkan menggunakan fasilitas pemerintah karena Falun Gong pertama belum terdaftar dan kedua di

²²⁹ Wawancara dengan informan G, 9 April 2012

Jakarta sedang ada perkara di Kesbang. Pengurusan di Kesbang pusat ada tiga pendaftaran nama atas nama Falun Gong. Pertama atas nama Falun Gong, lalu kedua atas nama Falun Gong Medan, ketiga Falun Dafa. Sebenarnya Falun Gong itu kan dirubah menjadi Falun Dafa, cuma masalahnya karena Falun Gongnya belum ditarik tapi Falun Dafanya masuk. Jadi pihak Kesbang merasa itu ada dua versi, terjadi perpecahan, padahal sebetulnya tidak terjadi perpecahan, cuma karena Falun Gong-nya belum ditarik tapi Falun Dafa-nya masuk. Kalau versinya Kesbang kalau terjadi dua versi seperti itu dianggap ada pertikaian intern dan itu harus diselesaikan. Alasannya seperti itulah dikirim Surat Kawat ke Makassar bahwa Falun Dafa itu sedang dalam masalah jadi tidak bisa diberi ijin operasional untuk menggunakan fasilitas pemerintah.”²³⁰

Merasa tidak terima pembatalan akhirnya Falun Gong mempertanyakan keberadaan dan maksud dari Kawat Sandi tersebut ke Badan Kesbangpol Kota Makassar.

“Saya sudah lihat sendiri suratnya. Surat Kawat-nya itu berjudul Kelalaian Saudara = Bencana Negara. Kesannya Falun Dafa itu teroris. Jadi saya ke Kesbang dan bertanya, saya bilang dengan Kawat ini maksudnya apa. Akhirnya mereka cuma jawab ringan aja, cuma disampaikan bahwa karena terjadi dua versi di Pusat yang harus diselesaikan dulu. Jadi di Makassar juga tidak diijinkan. Terus saya jelaskan tapi akhirnya mereka tidak mau terima. Sampai akhirnya saya jelaskan tentang peran Partai Komunis (CCP). Dasarnya karena di Kesbangpol belum ada. Akhirnya Kesbang mengijinkan kita melakukan kegiatan asalkan tidak menggunakan fasilitas pemerintah.”

Akibat Kawat Sandi tersebut juga Falun Gong di Makassar dilarang menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk melakukan seluruh kegiatan termasuk latihan. Untuk latihan masih boleh dilaksanakan di tempat milik pemerintah dengan syarat tidak menggunakan nama Falun Dafa. Akhirnya, Falun

²³⁰ *Ibid.*

Gong memilih untuk tidak berlatih di tempat milik pemerintah termasuk lapangan Karobesi yang biasa mereka gunakan.²³¹

Selain beberapa hambatan di atas terdapat juga banyak hambatan lainnya yang dialami oleh Falun Gong. Tahun 2009 Mabes Polri tidak memberikan izin bagi pertunjukan Shen Yun yang rencananya digelar pada tanggal 25 Maret di Jakarta Convention Center padahal lebih dari 4.000 lembar tiket sudah dibeli oleh penonton dari kalangan domestik dan mancanegara.²³² Baliho mereka yang bertuliskan “Welcome to Bali, Falun Dafa is Good” yang berada di kawasan bandara Ngurah Rai Bali di tahun 2012 juga dicopot. Baliho tersebut baru dipasang selama 19 hari dari kontrak selama 3 bulan dengan sebuah perusahaan periklanan.²³³ Pencopotan baliho juga disertai dengan pelarangan latihan yang berlokasi di Discovery, Denpasar, Bali untuk beberapa waktu karena terkait kedatangan pejabat tinggi Cina ke Bali.²³⁴

Di luar dari apa yang diketahui oleh peneliti sangat mungkin masih terdapat hambatan lainnya yang dialami oleh Falun Gong dalam menjalankan berbagai bentuk kegiatannya secara kolektif.

6.3 Hambatan dari Masyarakat

Di samping adanya tekanan dari pihak pemerintah, keberadaan Falun Gong di Indonesia juga menuai reaksi dari masyarakat. Reaksi yang paling keras dialami oleh praktisi Falun Gong ketika mengadakan demonstrasi di kawasan Glodok, Jakarta Barat pada 5 Agustus 2006. Kejadian bermula ketika praktisi Falun Gong yang mengatasnamakan Solidaritas Falun Gong dengan jumlah 10 orang melakukan meditasi di dalam pagar seng bekas pasar rakyat Pancoran, Glodok tiba-tiba dibubarkan oleh puluhan warga. Seorang praktisi bahkan

²³¹ *Ibid.*

²³² Wawancara dengan informan B, 15 November 2011 dan sumber informasi: <http://erabaru.net/nasional/50-politik/1570-partai-komunis-china-menekan-pemerintah-indonesia-tiba-tiba-membatalkan-pertunjukan-shen-yun- penonton-terkejut>, diakses tanggal 27 Februari 2012

²³³ Sumber: <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/04/311946/293/14/Himpunan-Falun-Dafa-Mengadu-ke-DPRD-Bali> diakses tanggal 5 April 2012

²³⁴ Wawancara dengan Informan A, 14 April 2012

mengalami tindak kekerasan.²³⁵ Sebelum kejadian, Falun Gong sudah sering melakukan kegiatan di kawasan Glodok meskipun terdapat juga respon negatif dari warga.²³⁶

“Di Glodok waktu itu kita intensif mengadakan kegiatan di sana tetapi mendapatkan perlawanan dari warga setempat. Mengatasnamakan warga setempat. Mereka melakukan perlawanan dengan cara kekerasan fisik, menyerang para praktisi yang akan mengadakan kegiatan. Itu terjadi tahun 2006. Alasannya mereka tidak mau daerahnya digunakan tempat kegiatan kita. Padahal waktu itu kegiatan kita damai sekali. Kita di satu tempat, membentangkan spanduk, membagikan brosur, itu saja. Tidak orasi dan segala macam tetapi itu dianggap mengganggu mereka. Tapi setelah kita teliti ternyata ada orang dari Kedutaan (Cina) yang mengorganisir perlawanan. Bahkan mereka membentangkan spanduk menolak Falun Gong di beberapa sudut gang. Mereka membagikan majalah dari kedutaan Cina (yang berisi) propaganda negatif terhadap Falun Gong.”²³⁷

Selain warga, pembubaran paksa juga disinyalir melibatkan sebuah Ormas yang berpakaian hitam-hitam tanpa mengibarkan bendera Ormasnya. Ada anggota dari kelompok tersebut memamerkan jurus silat yang dimilikinya.²³⁸ Pada saat kejadian, polisi terkesan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pengikut Falun Gong.²³⁹

²³⁵ Sumber: <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/08/05/brk,20060805-81215,id.html> diakses tanggal 27 Februari 2012

²³⁶ Aksi Solidaritas Falun Gong pada 20 Mei 2006 pernah didatangi oleh dua orang warga keturunan Tionghoa yang memprotes kegiatan dan meminta mereka meninggalkan kawasan Glodok. Lihat: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia134.htm diakses tanggal 27 Februari 2012

²³⁷ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Berita Kontras No. 4/VII-VIII/2006, *Pembiaran Polisi: Aksi Premanisme Terhadap Falun Gong*, hal. 21

Gambar 7.2 Aksi Solidaritas Falun Gong di Glodok pada 27 Mei 2006



Sumber Foto: <http://www.kebijakanjernih.net>

Satu bulan sebelum terjadi aksi pembubaran paksa, warga telah membuat surat terbuka yang ditandatangani oleh para Ketua RW 01-05 Kelurahan Glodok, tokoh masyarakat, pemuda, Ketua dan Anggota Dewan Kelurahan Glodok pada tanggal 3 Juli 2006 yang berisi antara lain mempertanyakan mengapa aksi Solidaritas Falun Gong memasang spanduk, gambar, pamphlet yang sifatnya menghasut dilakukan di kawasan Glodok dan bukan di tempat umum seperti Bundaran HI dan Kedubes Cina. Dalam surat terbuka itu disebutkan bahwa kegiatan tersebut berdampak pada bisnis masyarakat yang mulai terganggu, omzet yang menurun drastis, dan pedagang yang mulai resah. Surat terbuka tersebut merupakan respon atas aksi dan surat terbuka yang ditandatangani oleh Hok Soebagio alias Lie Soe Hok pada 22 Mei 2006 yang menyatakan bahwa hanya rezim Komunis Cina yang menolak Falun Gong dan apabila warga Glodok menolak kegiatan Solidaritas Falun Gong maka kawasan Glodok akan menjadi wilayah eksklusif Komunis Cina. Selain membuat surat terbuka tandingan, warga Glodok juga melaporkan Hok Soebagio dengan tuduhan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan ke Polres Jakarta Barat.²⁴⁰

Setelah pembubaran paksa yang dilakukan oleh warga para praktisi bersama dengan LBH Jakarta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya dan melaporkan Anyen yang dianggap sebagai provokator.

²⁴⁰ Sumber: http://www.beritajakarta.com/V_Ind/berita_print.asp?nNewsId=19765 diakses tanggal 27 Februari 2012

Proses ini kemudian berjalan hingga ke pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2007 memutuskan bahwa tersangka Wong Wan Hie alias Anyen dalam kasus penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Glodok, Jakarta terbukti bersalah dengan hukuman lima bulan penjara dan masa percobaan delapan bulan.²⁴¹

Gambar 7.3 Spanduk Penolakan Warga Glodok



Sumber foto: <http://blogombal.org/2006/10/11/falungong-fobia/> dan <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11925251>

Kontras dan LBH Jakarta juga bereaksi atas terjadinya peristiwa tersebut. Mereka meminta Kapolri untuk segera melakukan proses hukum terhadap para preman yang melakukan tindakan brutal terhadap aktifis Falun Gong, menindak tegas aparat Polri yang membiarkan bahkan membantu para preman membubarkan aksi tersebut, dan segera menindaklanjuti sejumlah laporan yang masih terkatung-katung di meja penyidik.²⁴²

Empat tahun setelah kejadian, aksi saling mengadu tetap terjadi. Seorang Ketua RW, Ferry Setiawan, diadukan ke polisi karena dianggap melarang aksi Falun Gong di Petak Sembilan, Glodok. Ia akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 April 2010 setelah sebelumnya didakwa dengan pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan

²⁴¹ Sumber: <http://groups.yahoo.com/group/tionghoa-net/message/52180> diakses tanggal 27 Februari 2012.

²⁴² Berita Kontras, *Op Cit.*

dan pasal 18 ayat 1 UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2006 di Jalan Pancoran, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari.²⁴³

Informan B pernah melakukan upaya mediasi dengan Ferry Setiawan dan menegaskan bahwa terjadinya perseteruan antara Hok Soebagio dengan Ferry Setiawan bukan berarti melibatkan semua anggota Falun Gong dan terjadi karena kesalahpahaman dan kurang komunikasi kedua belah pihak. Menurutnya, ia juga berharap kasus yang melibatkan warga Glodok dapat diselesaikan dengan jalan damai sehingga ke depan tidak lagi terjadi gesekan dan aksi saling lapor.²⁴⁴

Informan B juga mengklarifikasi bahwa tuntutan yang dilakukan oleh Hok Soebagio dilakukan secara perseorangan dan tidak merepresentasikan komunitas atau organisasi Falun Gong.

“Sebetulnya kalau yang seperti itu harus mekanismenya himpunan atau HFDI atau pak Joko karena menyangkut nama Falun Gong Indonesia tapi ini yang melakukan (gugatan) praktisi padahal dia mengatasnamakan Falun Gong. Yang dijadikan tema pemukulan atau pelecehan praktisi atau nama baik Falun Gong, harusnya yang mengajukan tuntutan atas nama Falun Gong. Tapi praktisi (Hok Soebagio) ini mengatasnamakan. Sebetulnya dia tidak berhak. Mesti harus sepengetahuan, lewat surat kuasa. Tapi kenyataan tidak seperti itu.”

Akibat tindakan yang tidak terkoordinir tersebut mengakibatkan pihak ketiga, Kedubes Cina, ikut bermain dalam perseteruan warga Glodok dan Falun Gong.

“... (aksi di Glodok) Itukan mengklarifikasi, gelar spanduk, bagi-bagi brosur. Kegiatannya dalam konteks itu, namun warga Glodok salah paham, merasa diganggu, merasa tidak tenang. Mereka tidak paham. Gelar

²⁴³ Sumber: http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?judul=Menyoal%20Falun%20Gong:%20Terdakwa%20Feri%20Setiawan%20Minta%20Perhatian%20Pemerintah&kategori_tulisan=Hukum diakses tanggal 27 Februari 2012.

²⁴⁴ Sumber: http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?judul=Ajaran%20Falun%20Gong%20Tidak%20Berpolitik&kategori_tulisan=Hukum diakses tanggal 27 Februari 2012.

spanduk disuruh pergi tidak mau, padahal membentangkan spanduk sudah ada pemberitahuannya dilakukan di tempat umum. Itu salah paham. Setelah itu RW-nya ketemu saya, sering ketemu lah, akhirnya *clear* tapi sudah kadung ke pengadilan antara Hok dengan Ketua RW, dan itu sulit didamaikan. Kita berusaha meredakan si Hok juga susah. Jadi mestinya, ‘kamu Hok kan atas nama Falun Gong mestinya tidak bisa maju sendiri. Ini menyangkut nama baik. Ini kan sejati-baik-sabar. Sebetulnya tidak cocok. Lalu di mana sejati-baik-sabarnya kalau berantem sama orang. Orang kita aja dipukul tidak membalas.’

Karena salah paham akhirnya berantem. Ada yang menunggangi. Kedubes Cina akhirnya masuk di situ. Itu main mereka. Kan terpasang spanduk, (yang berbunyi) Warga Glodok Menentang Falun Gong, Falun Gong Sesat, atau apa. Di beberapa tempat dibentang spanduk itu. Itu pekerjaan siapa? Bukan si RW-nya, tapi akhirnya si Hok menuntut RW itu. Si RW-nya, dia ngomong, ‘itu Kedubes Cina bermain pak’. Saya tahu, tapi saya tidak ada bukti, tiba-tiba saja banyak spanduk itu.”

Tudingan bahwa Kedubes Cina ikut bermain dalam peristiwa itu juga pernah dimuat sebelumnya di dalam berita kebijakanjernih.net. Media online tersebut menulis salah satu paragraf berita kegiatan Falun Gong sebagai berikut:

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa selama ini Kedubes China di seluruh dunia termasuk di Indonesia, secara aktif menyebarkan bahan-bahan yang memutarbalikan fakta tentang Falun Gong. Dalam beberapa minggu ini, mereka sangat intensif membagikan majalah dan VCD yang berisi fitnahan terhadap senam-meditasi Falun Gong di daerah pecinan, Glodok, Jakarta, Indonesia, sebagai tandingan terhadap aksi damai praktisi Falun Gong di kawasan itu. Dengan memeralat segelintir warga setempat, tumpukan majalah dan VCD disebarkan kepada para pedagang dan

pengunjung kawasan perniagaan ini. Akibatnya ada sebagian warga yang terpengaruh hasutan tersebut, dan menentang Falun Gong.”²⁴⁵

Selain kasus Glodok, Falun Gong juga mengalami hambatan dari anggota masyarakat. Hambatan yang mereka rasakan paling besar justru berasal dari anggota masyarakat beretnik Tionghoa yang kerap mengkonsumsi media asal Cina dan berbangga akan negara tempat nenek moyangnya yang saat ini mengalami kemajuan. Informan C menerangkan:

“... kenapa mereka anti karena mereka di seluruh dunia (di berbagai negara) minoritas. Jadi dia merasa disepelekan atau dikesampingkan. Sekarang negara Cina kuat membuat mereka bangga. Terus kita menyatakan bahwa Cina itu tidak seindah warna aslinya, mereka itu tidak senang. Apalagi pada tahun 1999 disiarkan di seluruh dunia melalui parabola bahwa orang latihan Falun Gong itu bisa gila. Jadi mereka tidak melihat fakta yang sebenarnya tapi seratus persen percaya apa yang dikatakan pemerintah Cina.”²⁴⁶

Informan A juga menambahkan bahwa ketidaksukaan terhadap Falun Gong banyak dijumpai di dunia maya.

“Kalau anda lihat di milis ada juga upaya menyerang Falun Dafa. Klaim mereka memang Falun Gong negatif. Jadi kalau kita lihat di masyarakat kita ini justru orang-orang dari etnik Tionghoa yang bersikap reaktif kepada kita. Terutama karena orang Tionghoa ini kiblatnya jelas ke Tiongkok, beberapa (indikasi) misalnya bacaannya, televisi yang mereka lihat di saluran-saluran utama sehingga informasi yang mereka lihat tentang Falun Dafa itu makanan harian mereka yang biasa mereka lihat, mereka dengar. Jadi wajar jika mereka berpihak.”²⁴⁷

²⁴⁵ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia161.htm diakses tanggal 27 Februari 2012

²⁴⁶ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011.

²⁴⁷ Wawancara dengan informan A, 7 Oktober 2011.

Di Surabaya, ada seorang praktisi yang dipecat dari pekerjaannya setelah yang bersangkutan diketahui sebagai pengikut Falun Gong. Hal tersebut diduga dilakukan karena adanya tekanan pengusaha Indonesia beretnik Tionghoa.

“Terus terang di Surabaya ini kan yang banyak teracuni adalah orang-orang beretnik Cina. Itu sangat-sangat teracuni, seperti Ali Markus, bosnya Maspion, yang sangat anti dengan Falun Gong karena dia kan punya banyak bisnis di Cina. Jadi dia tidak melihat dengan terbuka tapi dia melihat bisnisnya itu... Kita kan pernah ke sana klarifikasi. Ada satu teman orang Taiwan, lalu dia kerja di sini. Si Ali Markus ini tahu kalau dia ikut Falun Gong lalu *mengebels* (telepon) bosnya di sini. Lalu dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Sampai seperti itu. Walaupun dia bukan pegawainya Ali Markus, tapi mungkin dia dengan Sinar Mas ada hubungan. Kalau kita pawai, dia juga ada dibalikny kalau melarang lewat pemerintah atau kepolisian.”²⁴⁸

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Falun Gong kebanyakan dilakukan oleh warga negara beretnik Tionghoa.²⁴⁹ Pendapat serupa juga pernah disampaikan oleh informan G yang mengatakan bahwa banyak orang-orang yang resisten berasal dari etnik Tionghoa di Makassar terutama yang sudah berusia

²⁴⁸ Wawancara dengan informan C, 16 Desember 2011

²⁴⁹ Untuk mengkonfirmasi kebenaran tuduhan tersebut peneliti berusaha mewawancarai Sekjend INTI (Perhimpunan Tionghoa Indonesia), Budi Tanuwibowo, terkait dengan keberadaan Falun Gong di Indonesia. Namun, beliau tidak berkenan untuk diwawancarai karena mengaku tidak menguasai topik itu. Ketika peneliti menanyakan siapa representasi dari INTI yang bisa saya wawancara untuk topik tersebut dijawab, “*Nggak* ada yang paham. Memang kami tidak pernah terlibat soal itu”. Menurutnya, sebagai organisasi, INTI tidak pernah menyikapi keberadaan Falun Gong di Indonesia. Komunikasi dengan peneliti via SMS pada 1 April 2012.

Di Medan, INTI cabang Sumatera Utara pernah menyalahkan Falun Gong terhadap pementasan drama yang mengungkap kejahatan pemerintah Cina terhadap pengikut Katolik. Padahal, kegiatan tersebut dibuat oleh Human Life Center yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan praktisi Falun Gong. INTI cabang Sumatera Utara secara tegas menyebut bahwa Falun Gong merusak hubungan baik Indonesia-Cina dan merusak kepentingan Tionghoa Indonesia. Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia139.htm diakses tanggal 25 April 2012.

Selain INTI, peneliti juga telah berupaya menghubungi Benny G. Setiono, penulis buku Tionghoa dalam Pusaran Politik, via SMS untuk bersedia diwawancarai, namun yang bersangkutan tidak dapat diwawancarai dalam waktu dekat karena dalam proses pemulihan pasca operasi.

lanjut. Resistensi tersebut disebabkan adanya surat yang beredar ke sejumlah yayasan warga etnik Tionghoa dan klinteng dua tahun sebelumnya. Surat tersebut menyatakan bahwa Falun Dafa sesat dan terlarang.²⁵⁰ Resistensi masyarakat yang anti Falun Gong tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga banyak terjadi di dunia maya.²⁵¹

Hambatan secara keras dari masyarakat tidak terjadi di seluruh tempat melainkan hanya di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta dan Surabaya di mana warga beretnik Tionghoa umumnya memiliki akses terhadap media-media yang berafiliasi dengan pemerintah Cina atau memiliki hubungan langsung dengan pemerintah Cina.

6.4 Strategi Mengatasi Hambatan

Rupanya Falun Gong tidak hanya berdiam diri menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan aktivitasnya. Mereka memiliki rencana aksi sebagai bentuk respon mereka untuk melawan hambatan yang dialami. Upaya perlawanan Falun Gong dilakukan dengan tiga cara: bersekutu atau mencari dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara, mencari dukungan internasional, dan berjuang melalui jalur politik dan hukum.

Cara yang pertama dilakukan dengan menggalang dukungan untuk melawan hambatan yang dilakukan oleh negara. Falun Gong mempunyai hubungan dengan organisasi masyarakat sipil di Jakarta sejak tahun 2003. Hubungan ini terus berjalan baik di tahun-tahun berikutnya dan memperluas jaringan dan terlibat dalam banyak dengan banyak organisasi masyarakat sipil lainnya. Organisasi masyarakat sipil yang terutama *concern* pada isu HAM dan kebebasan pers banyak memberikan dukungan. Tidak ketinggalan, lembaga negara seperti Komnas HAM juga turut serta memberi bantuan.

²⁵⁰ Sikap resisten tidak dilakukan secara kasar tapi hanya menanyakan kebenaran isi surat edaran tersebut. Wawancara dengan informan G, 9 April 2012.

²⁵¹ Sekedar contoh, serangan dalam dunia maya terhadap Falun Gong dapat dilihat di forum diskusi online di <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11925251> diakses tanggal 25 April 2012.

Kedua, mencari dukungan internasional. Dalam kasus di mana Falun Gong dihambat, mereka melakukan penggalangan dukungan dari masyarakat internasional guna menekan pemerintah Indonesia agar tidak menghambat aktivitas Falun Gong. Dukungan dari anggota masyarakat internasional misalnya dilakukan dalam kasus pembredelan radio Erabaru yang diberikan oleh Edward Mc Millan Scott, Wakil Ketua Parlemen Uni Eropa, dan 6 orang anggota Parlemen Uni Eropa yang mengirimkan surat kepada Presiden RI yang meminta perhatian terhadap radio Erabaru di Batam agar tetap *on air*. Dukungan juga diberikan oleh David Kilgour yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Kanada.²⁵²

Ketiga, melalui jalur politik dan hukum. Lewat jalur politik mereka melakukan pendekatan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan perlindungan dari hambatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah seperti yang dilakukan sekitar 80 praktisi Falun Gong Bali pada tanggal 10 April 2012 yang berdemonstrasi dengan cara melakukan meditasi di halaman gedung DPRD Provinsi Bali. Mereka meminta perlindungan DPRD dari tindakan diskriminasi yang sering mereka alami dalam beraktivitas di Bali. Diskriminasi tersebut berupa seringnya terjadi gangguan atau pemburuan oleh pihak Kesbanglinmas saat mereka tengah melakukan kegiatan atau meditasi.²⁵³ Sebelumnya, di tingkat nasional mereka pernah mendatangi Komisi I DPR RI untuk meminta pemerintah dapat memberikan izin Falun Gong dalam melakukan kegiatannya di Indonesia.²⁵⁴ Selain pihak legislatif, Falun Gong juga secara aktif melakukan pendekatan ke pemerintah, misalnya dengan melakukan audiensi dengan Departemen Luar Negeri RI.²⁵⁵

²⁵² Sumber: <http://www.erabarufm.com/2010/03/press-release-stop-intimidasi.html> diakses tanggal 25 April 2012.

²⁵³ Sumber: <http://regional.kompas.com/read/2012/04/10/13473063/Dihalangi.Meditasi.Puluhan.Aktivis.Falun.Dafa.Geruduk.DPRD.Bali> diakses tanggal 5 April 2012.

²⁵⁴ Audiensi antara praktisi Falun Gong dan Komisi I DPR RI dilakukan pada tanggal 3 Juni 2009. Sumber: <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/0000/00/00/414/praktisi-falun-gong-mengadu-ke-dpr> diakses tanggal 5 April 2012.

²⁵⁵ Sumber: http://www.kebijakanjernih.net/arsip/ib_beritakegiatan_indonesia187.html diakses tanggal 9 April 2012.

Perlawanan melalui jalur hukum dilakukan Falun Gong untuk mendapatkan keadilan baik terhadap pemerintah maupun anggota masyarakat yang menghambat aktivitas mereka. Dalam upayanya mendapat pengakuan status legal dari Kesbangpol, Kemendagri mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Gugatan serupa juga pernah mereka lakukan dalam kasus sengketa ISR dan IPP radio Erabaru. Adapun tuntutan secara pidana pernah mereka lakukan dengan melaporkan peristiwa pembubaran dan kekerasan yang dilakukan oleh warga Glodok.

6.5 Kesimpulan

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada Bab IV bahwa gerakan Falun Gong menghadapi transnasional *counter-movement* dari pemerintah Cina. *Counter-movement* pemerintah Cina di Indonesia bertujuan untuk mempengaruhi struktur politik dan masyarakat, kebanyakan beretnik Cina, yang ada di Indonesia. Akibatnya, muncul hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat ketika melakukan protes sosial maupun tindakan kolektif lainnya.

Dalam *polity model*, hambatan-hambatan yang dihadapi Falun Gong memaksa mereka untuk menjadi *challenger* bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina melalui Kedubes-nya menjadi *contender*. Keduanya sama-sama mempunyai klaim, berupaya mempengaruhi pemerintah, dan membangun koalisi. Bedanya, Falun Gong melakukan mobilisasi untuk protes sosial, *lobby* ke lembaga negara non-pemerintah, NGO, dan masyarakat internasional untuk mendapatkan dukungan serta melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Adapun pemerintah Cina, di luar pemerintah, hanya berupaya mencari kawan koalisi dari anggota masyarakat.

BAB VII

ANALISIS

Tampilnya Cina menjadi kekuatan ekonomi utama dunia bukan merupakan tanda bahwa Cina akan selamat dari pergantian model sistem politik. Sesuatu yang pasti terjadi di Cina adalah kemajuan ekonomi semakin meningkatkan kompleksitas *problem* sosial, ekonomi, dan budaya yang berpotensi berubah menjadi *problem* politik. Dari tahun ke tahun, jumlah dan partisipan *popular protest* terus meningkat di mana sebagian di antaranya dilakukan oleh para penganut agama atau sekte keagamaan. Sebagai tindakan preventif atas realitas meningkatnya *popular protests* di Cina maka banyak agama atau sekte keagamaan dilarang beroperasi termasuk Falun Gong.

Upaya ini dimulai oleh serangan mereka melalui wawancara, berita, dan artikel yang dipublikasi oleh berbagai media di tahun 1996. Berikutnya adalah pelarangan terhadap buku-buku dan diakhiri dengan pelarangan seluruh aktivitas Falun Gong di tahun 1999. Selama kurun 1996 hingga 1999 Falun Gong telah memobilisasi diri untuk melakukan protes sosial lebih dari 300 kali terhadap media maupun kantor pemerintah. Tindakan represif pertama mereka dapatkan di tahun 1999. Sebelum tahun 1996, pemerintah Cina merespon secara positif Falun Gong yang dianggap telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Tahapan-tahapan dari deskripsi di atas menjelaskan beberapa hal. Pertama, Falun Gong sejak didirikan pada tahun 1992 hanya mengajarkan kultivasi raga dan jiwa. Apa yang dilakukan oleh Falun Gong, dalam perspektif NRM, dilihat gerakan sosial-kultural di masyarakat seperti mengusulkan perubahan keyakinan, norma, dan pola hidup sehari-hari yang bersumber atau berbentuk gerakan keagamaan yang berusaha menyelamatkan anggotanya. Prinsip ajaran Falun Gong berupa *zhen*, *shan*, dan *ren* bersumber dari prinsip alam semesta yang diajarkan oleh *shifu*.

Gerakan sosial-kultural tersebut meraih simpati yang luar biasa dari pemerintah Cina dan masyarakat karena dianggap terbukti meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan amat cepat, pengikut mereka mencapai puluhan juta orang hanya dalam waktu tujuh tahun yang berasal dari berbagai lapisan sosial-ekonomi masyarakat. Capaian Falun Gong, membenarkan pendapat Berger bahwa gerakan agama yang mempunyai seperangkat kepercayaan dan praktik dengan reaksioner *supernaturalism* punya kesuksesan secara luas sekaligus membatalkan tesis sekularisasi yang diyakini selama ini.

Kedua, tidak berapa lama setelah menuai kesuksesan, dari sisi jumlah pengikut, Falun Gong mendapat serangan dari berbagai publikasi media. Falun Gong merespon dengan melakukan serangkaian mobilisasi untuk melakukan protes sosial. Kemampuan mereka melakukan mobilisasi ditambah dengan keberhasilan mereka memaksakan tuntutan terhadap media jelas menjadi “*alarm*” bagi pemerintah Cina. Menurut peneliti, serangan yang dilakukan oleh media hanya merupakan *test case* dari pemerintah Cina untuk mengukur kapasitas organisasi dan gerakan Falun Gong mengingat sebelum ada publikasi yang mendiskreditkan atau menurut para praktisi Falun Gong disebut sebagai ‘misinterpretasi’ tidak pernah ada mobilisasi dalam bentuk protes sosial.

Ketiga, ketika pemerintah Cina melarang seluruh aktivitas Falun Gong kelompok tersebut dengan cepat melakukan mobilisasi dengan mengepung kantor-kantor pemerintah maupun CCP. Dalam pendekatan *political process*, Falun Gong telah menjadi *challenger* yang memiliki hubungan konflikual dengan pemerintah sebagai *existing holder of power*. Mereka memiliki orientasi untuk merubah kebijakan negara terhadap Falun Gong. Protes sosial yang mereka lakukan, dalam konteks negara *undemocratic*, merupakan hal terlarang. Pemerintah Cina melakukan tindakan represif dan tidak mengabdikan sejumlah tuntutan yang diajukan. Tindakan represif dan posisi negara yang kuat membuat peluang mereka untuk melakukan gerakan sosial di Cina menjadi sulit.

Pilihan untuk melakukan tindakan represif dan tidak memberikan *concession*, jika menggunakan pemahaman Tilly, bertujuan untuk menghindari berkurangnya legitimasi dan mencegah timbulnya persepsi bahwa rezim dalam

keadaan lemah yang akan membuat pihak yang lainnya percaya bahwa mereka juga bisa memaksa rezim.

Terjadinya *the most extensive violence* di Cina membuat mater Li dan sebagian kecil pengikutnya meninggalkan Cina dan berdiaspora dengan mencari suaka di negara lain. Mereka kemudian menyebarkan Falun Gong di banyak negara dan melanjutkan gerakan sosial yang bersifat transnasional untuk tetap menantang rezim. Dengan demikian mereka membawa konteks nasional ke ranah transnasional yang dalam istilah Tarrow (Dikutip dalam Noakes, 2005: 19) disebut sebagai “*think locally and act globally*”. Mereka melakukan, meminjam tipe gerakan sosial transnasional yang digunakan oleh Tarrow (1996), *transnational political exchange between groups of national actors*, dengan cara membangun aliansi dengan banyak CSO’s berbasis HAM dan mencari dukungan dari berbagai parlemen maupun pemerintah berbagai negara dengan menjadikan pemerintah Cina sebagai targetnya.

Untuk memudahkan analisis gerakan sosial Falun Gong di Indonesia akan dielaborasi secara runtut sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini tidak menemukan adanya pengikut Falun Gong yang mencari suaka dan diterima sebagai warga negara Indonesia.²⁵⁶ Pola penyebaran atau *diffusion* Falun Gong di Indonesia memiliki perbedaan dengan kebanyakan negara di mana para misionaris awal Falun Gong hanya merupakan orang-orang yang belajar langsung di Cina ketika Falun Gong masih dianggap legal. Itu pun tujuan awal mereka ke Cina bukan untuk belajar Falun Gong. Temuan ini menunjukkan penyebaran awal mereka bukan bagian dari diaspora para pencari suaka pengikut Falun Gong.

Kedua, keberanian mereka tampil di ruang publik terjadi setelah mereka membentuk organisasi di tahun 2000 yang dalam perkembangannya telah berganti

²⁵⁶ Terdapat pencari suaka yang berstatus pengungsi UNHCR mengikuti kegiatan kolektif Falun Gong di Indonesia tetapi yang bersangkutan hanya melakukan kunjungan di Indonesia. Lihat: Reniban, Pencari Suaka: Pembelot Cina Terbelit Perkara. Sumber: http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=103092

nama dan kepengurusan. Mereka berkembang menjadi gerakan sosial yang memiliki pengikut cukup banyak yang tersebar di banyak tempat-tempat latihan yang berada di 15 provinsi. Adanya organisasi memudahkan mobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif berupa protes sosial.

Ketiga, dilihat dari basis sosialnya, pengikut Falun Gong saat ini tidak lagi didominasi oleh masyarakat beretnik Tionghoa melainkan sudah berasal dari beragam etnik. Foto-foto kegiatan mereka di berbagai daerah mencerminkan hal tersebut. Demikian juga yang terjadi di level pengurus, mulai dari HFDI hingga Pembina yang berhasil peneliti wawancara.

Keempat, organisasi Falun Gong bisa dikaji dari beberapa aspek yang dibuat oleh Loffland (1996). Dilihat dari *main aspect*: 1) Keyakinan yang dimiliki oleh Falun Gong berupa nilai-nilai spiritualitas dan moralitas untuk kultivasi jiwa serta kultivasi fisik; 2) Mereka memiliki metode pengorganisasian dalam melakukan mobilisasi baik untuk protes sosial maupun tindakan kolektif yang bersifat internal; 3) Terdapat sebab yang membuat organisasi hadir yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan kolektif para praktisi yakni berupa solidaritas kolektif terhadap para pengikut Falun Gong di Cina dan kewajiban melakukan klarifikasi; 4) Meskipun tidak ter-*registered*, mereka memiliki praktisi yang menjadi subjek pemberi *input* atau objek koordinasi pengurus; 5) Dalam melakukan gerakannya organisasi melakukan usaha-usaha bagi penyebaran nilai-nilai Falun Gong dan juga melakukan mobilisasi bagi tercapainya kepentingan Falun Gong di Indonesia; 6) Mereka juga punya kemampuan bereaksi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Adapun dari sisi *additional aspect*: 1) Falun Gong memiliki budaya organisasi yang khas seperti yang ada di dalam SMO lainnya di mana mereka tidak terikat terhadap aturan-aturan yang ketat di dalam organisasi. Untuk menjalankan kebijakan mereka memutuskannya melalui musyawarah yang jika tidak tercapai diputuskan oleh pemimpin. Mereka tidak mempraktekkan budaya *voting* di dalam organisasi; 2) Keuangan Falun Gong bersumber dari sumbangan sukarela yang tidak diminta atau dipaksakan kepada para pengikutnya untuk menjalankan organisasi maupun melakukan tindakan kolektif; 3) Terdapat juga

pemimpin di dalam struktur organisasi yang diangkat melalui musyawarah di tingkat nasional dan penunjukan atau penetapan di tingkat wilayah dan Pembina yang mengelola tempat-tempat latihan. Dalam melakukan mobilisasi pemimpin biasanya mengkoordinasi para pengikutnya. Kepemimpinan dalam Falun Gong juga dapat dimaknai antara hubungan guru dengan murid. Guru atau *shifu* yakni master Li yang memiliki otoritas tertinggi sebagai pemimpin spiritual dan sumber atau pembawa keyakinan yang memiliki kekuatan, melalui ajaran, untuk menggerakkan pengikutnya, dan; 4) Falun Gong secara aktif melakukan rekrutmen dengan beberapa cara yaitu: a) memanfaatkan berbagai media terutama media internet untuk mengenalkan dan memberitahukan kontak para pembina di daerah; b) mengadakan kegiatan seminar atau workshop terbuka dengan cara mengundang mereka yang bukan praktisi; c) membagi-bagikan brosur saat mereka mengikuti pawai atau di tempat-tempat keramaian; d) secara *face to face* ke orang yang sudah dikenalnya secara dekat, dan; e) melakukan sosialisasi teknik meditasi di tempat kerja, sekolah, pengungsi di daerah bencana, dan bahkan lembaga pemasyarakatan. Mereka senantiasa mengklarifikasi diri bahwa mereka bukan agama, tidak berpolitik, bermanfaat bagi kesehatan, dan bersandar pada prinsip *zhan-shen-ren*.

Kelima, dilihat dari struktur dan kelonggaran dalam menjalankan fungsi organisasi, organisasi Falun Gong di Indonesia memiliki kemiripan organisasi Falun Gong yang ada di Cina sebagaimana yang telah dikaji oleh Tong (2002). Fenomena itu, menurut Faulks (2010), menunjukkan bahwa sistem organisasi yang sangat fleksibel dan melibatkan jaringan yang longgar antar individu yang sadar diri merupakan karakteristik SMO. Adapun dilihat dari pola pengangkatan atau penunjukan pemimpin dan pengambilan kebijakan, jika menggunakan *strategic approach*-nya Jasper (2002), bahwa setiap *simple player* di dalam *complex player* dibentuk oleh konteks dan budaya institusi yang telah ada di Falun Gong.

Keenam, gerakan sosial Falun Gong di Indonesia merupakan bagian dari gerakan sosial transnasional Falun Gong setelah berdirinya organisasi Falun Gong di Indonesia. Ada beberapa temuan yang bisa dijadikan sebagai alasan yakni:

kegiatan konferensi internasional yang melibatkan praktisi dari berbagai negara pertama kali diadakan tahun 2002, protes sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah Cina terhadap Falun Gong untuk pertama kalinya juga mereka lakukan di tahun 2003, organisasi HFDI berkoordinasi dengan organisasi Falun Gong di tingkat Asia-Pasifik. Ketiganya membuktikan mereka sudah berjejaring dan menjadi bagian gerakan transnasional Falun Gong yang memiliki gerakan yang sama.

Ketujuh, untuk memperkuat argumen bahwa Falun Gong Indonesia merupakan bagian dari gerakan sosial transnasional Falun Gong peneliti menggunakan analisis *framing* yang digunakan oleh Benford dan Snow (2000) yakni melalui *discursive process*, *strategic process*, dan *contested process*. Dalam *discursive process* yang peneliti ketahui dari buku, artikel, brosur, spanduk, maupun teks di media internet didapatkan bahwa Falun Gong sangat menonjolkan slogan “*Falun Dafa is Good*”. “*Good*” di sini mengacu kepada capaian dari kultivasi jiwa dan raga Falun Gong berupa meningkatnya moral dan kesehatan fisik. “*Falun Dafa is Good*” kemudian dikonstruksi melalui berbagai media komunikasi dan percakapan untuk menarik keingintahuan orang lain yang kemudian direkrut sebagai pengikut atau praktisi, melakukan mobilisasi pengikut, dan memperoleh sumberdaya. *Framing* tersebut dalam *contested process* dapat dilihat dari variasi gerakan sosial yang dilakukan. Dari sisi gerakan sosial yang berbasis pada perubahan budaya, Falun Gong berusaha meyakinkan bahwa mereka memiliki kelebihan berupa nilai-nilai spiritual, moral, dan juga kesehatan fisik di bandingkan dengan kelompok lainnya. Sementara dari sisi gerakan sosial di mana mereka melakukan mobilisasi untuk gerakan sosial berupa protes sosial, *framing* tersebut membantah berbagai tuduhan miring pemerintah Cina terhadap Falun Gong.

Framing yang dikonstruksi oleh Falun Gong merupakan *counter-framing* terhadap *framing* yang dikonstruksi oleh pemerintah Cina. *Framing* tersebut ketika ditransformasi melalui protes sosial bertujuan untuk menggugurkan kebijakan dan menghentikan penganiayaan yang dilakukan pemerintah Cina terhadap Falun Gong dengan menggunakan perspektif HAM sebagai

instrumennya. Protes sosial yang mereka lakukan dengan cara-cara santun seperti melakukan meditasi, pemasangan spanduk, pemasangan foto-foto korban penganiayaan, mogok makan, dan tidak melakukan pengrusakan atau melawan ketika direpresi juga bagian dari konstruksi *framing*.

Kedelapan, dalam melakukan mobilisasi, Falun Gong bisa diidentifikasi melalui konsep WUNC-nya Tilly (1998). Falun Gong memiliki ketenangan, kesantunan, terkoordinasi, dan merespon penderitaan atas rekan-rekan Falun Gong mereka di Cina yang menunjukkan mereka memenuhi aspek *worthiness*. *Unity* mereka simbolkan dengan penggunaan *uniform* dan melakukan bentuk protes sosialnya secara khas dengan cara bermeditasi, berbaris, menari, dan memainkan alat musik. Terdapat *numbers* di mana mobilisasinya mengikutsertakan partisipan yang merupakan praktisi Falun Gong yang juga melakukan pengorbanan secara finansial. Sejak tahun 2003 hingga kini mereka memiliki *commitment* untuk terus melakukan protes sosial dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuannya.

Kesembilan, gerakan sosial Falun Gong menghadapi transnasional *counter-movement* dari pemerintah Cina. *Counter-movement* pemerintah Cina juga dilakukan di Indonesia yang bertujuan untuk mempengaruhi struktur politik dan masyarakat, kebanyakan beretnik Cina, yang ada di Indonesia. Akibatnya, muncul hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat ketika melakukan protes sosial maupun tindakan kolektif lainnya.

Dalam *polity model*, hambatan-hambatan yang dihadapi Falun Gong memaksa mereka untuk menjadi *challenger* bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina melalui Kedubesnya menjadi *contender*. Keduanya sama-sama mempunyai klaim, berupaya mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan, dan membangun koalisi. Bedanya, Falun Gong melakukan mobilisasi untuk protes sosial, *lobby* ke lembaga negara non-pemerintah, mencari dukungan NGO dan masyarakat internasional untuk mendapatkan dukungan serta melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Mereka menjadikan NGO yang bergerak di isu HAM sebagai *coalition*. Adapun pemerintah Cina, di luar pemerintah, hanya berupaya mencari kawan koalisi dari anggota masyarakat.

Kesepuluh, pemerintah Indonesia berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi pemerintah tidak bisa sembarangan membatalkan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat di depan umum tetapi di sisi lainnya pemerintah juga mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan pemerintah Cina. Pemerintah Indonesia tidak secara total memenuhi tuntutan *challenger* dan *contender*. Meski membatasi dan pernah merepresi Falun Gong pemerintah Indonesia masih mentoleransi kegiatan Falun Gong. Sementara tuntutan pemerintah Cina hanya dipenuhi sebagian seperti dalam kasus permintaan khusus seperti penghentian acara di Le Meridien, pembubaran pawai di Surabaya, demonstrasi di Bali, dan pelarangan beroperasinya radio Erabaru di Batam.



BAB VIII

KESIMPULAN

Penelitian ini telah memaparkan temuan penelitian dan menganalisis perkembangan gerakan sosial Falun Gong dalam konteks Cina sebagai tempat bermulanya gerakan tersebut dan terutama di Indonesia sebagai lokasi penelitian ini di mana Falun Gong melakukan tindakan kolektif. Berdasarkan temuan penelitian yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumen maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, gerakan sosial Falun Gong di Indonesia merupakan bagian dari gerakan sosial transnasional Falun Gong. Gerakan transnasional yang dikarakteristik sebagai *transnational political exchange between group and national actors*. Gerakan transnasional Falun Gong bersifat *border* mengingat mereka menarget pemerintah Cina melalui protes sosial dari berbagai negara dan bersifat *values* karena mereka berupaya melakukan perubahan budaya-spiritual masyarakat tanpa melihat asal-usul kewarganegaraan, etnik, dan agama.

Kedua, gerakan sosial Falun Gong di Indonesia dapat dilakukan karena terbukanya *political opportunity*. Indonesia merupakan negara demokratis yang tidak bisa melarang aktivitas sebuah kelompok untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ini, dimensi *the relative openness or closure of the institutionalized political system* lebih signifikan di bandingkan dengan dimensi lainnya yang membentuk *political opportunity structure*.

Ketiga, adanya *political opportunity* turut memberikan mereka kesempatan dalam mengkampanyekan ajaran dan praktek kultivasi ke masyarakat. Tujuannya adalah melakukan perubahan secara kultural yang sejatinya merupakan orientasi dari NSM/NRM. Untuk mencapainya, mereka secara aktif mengkampanyekan manfaat Falun Gong. Secara *physical*, latihan atau meditasi *ala* Falun Gong memiliki manfaat praktis berupa kesehatan atau

penyembuhan penyakit. Secara *psychial*, prinsip ajaran *zhen-shen-ren* berguna untuk meningkatkan kualitas moral (*xinxing*). Sisi spiritualitas yang dimiliki Falun Gong memudahkan mereka untuk melakukan rekrutmen karena menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan spiritual. Falun Gong aktif melakukan protes sosial yang ditujukan kepada pemerintah Cina melalui kantor perwakilannya di Indonesia.

Keempat, terdapatnya *counter-movement* dari pemerintah Cina, dalam hal ini direpresentasikan oleh Kedubes Cina, membuat pemerintah Indonesia berada dalam posisi dilematis menghadapi Falun Gong. Pemerintah Indonesia menyiasatinya dengan dua cara yakni melakukan pembatasan dalam aktivitasnya yang dilakukan dengan cara damai maupun tindakan represif dan membolehkannya selama kegiatannya hanya berupa senam kesehatan atau olahraga. Tindakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi protes sosial Falun Gong sangat bergantung dengan momentum dan desakan khusus dari pemerintah Cina di mana hubungan diplomatik menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan. Pemerintah Cina juga berusaha mempengaruhi masyarakat Indonesia terutama yang beretnik Tionghoa untuk menjadi penantang dari keberadaan dan gerakan Falun Gong.

Kelima, Falun Gong memiliki dua *interest*, yakni: 1) Menyebarkan seperangkat ajaran dan latihan ke masyarakat. Internalisasi nilai-nilai melalui ajaran dan latihan Falun Gong berperan mengkonstruksi identitas kolektif yang tidak lagi dibatasi oleh etnik dan batas negara. Penggunaan simbol budaya dan istilah berbahasa Cina yang kerap terlihat dalam tindakan kolektifnya telah diadopsi menjadi identitas kelompok; 2) Adanya identitas kolektif mendorong terbentuknya solidaritas kolektif antar pengikut Falun Gong. Klarifikasi atau *social protest* yang dilakukan oleh Falun Gong merupakan bentuk solidaritas kolektif atas penindasan yang dialami oleh pengikut Falun Gong di Cina.

Keenam, gerakan sosial Falun Gong ditopang oleh keberadaan organisasi HFDI yang berkoordinasi dengan HFDI di tingkat wilayah, Pembina, hingga praktisi. HFDI juga berkoordinasi secara global dengan organisasi Falun Gong lainnya. Adanya organisasi memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan

sosial yang terkoordinasi dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Baik *interest* dan organisasi memudahkan dan memungkinkan mereka melakukan mobilisasi. Mobilisasi yang dilakukan dalam setiap protes sosial memiliki kekhasan tersendiri dari organisasi gerakan sosial lainnya di Indonesia terutama dilihat dari aspek *unity* berupa *uniform*, perangkat, dan bentuk protes.

Ketujuh, dalam melakukan protes sosial yang mengkritisi kebijakan pemerintah Cina terhadap Falun Gong mereka menggunakan nilai-nilai universal seperti HAM. Isu HAM juga memudahkan mereka mendapatkan jejaring yang dijadikan kawan aliansi atau dukungan dari berbagai NGO's atau CSO's dalam lingkup nasional ketika mengkritisi pemerintah Cina dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh mereka di Indonesia. Selain dari dalam negeri, mereka juga mencari dukungan atau mendapat dukungan dari masyarakat internasional untuk mengatasi hambatan.

Kedelapan, dari sisi teoritik penelitian ini telah mengkoreksi teori NSM yang dikembangkan oleh Tilly. Kecenderungannya yang semata-mata hanya melihat kontestasi politik dalam lingkup domestik justru tidak banyak terlihat dari gerakan sosial yang dilakukan oleh Falun Gong di mana dari sisi gerakan justru lebih berorientasi ke luar yang didasarkan atas solidaritas kelompok. Faktor identitas yang membentuk, bukan yang sudah terbentuk, solidaritas kolektif inilah yang tidak dikategorisasi oleh Tilly sebagai variabel penting dalam mengkaji gerakan sosial. Ia juga mengabaikan aspek kultural sebagai manifestasi keberadaan NSM yang tidak selalu bermaksud mencari atau memiliki kelompok pesaing dalam *polity*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Report. (2000, Maret). *The Crackdown on Falun Gong and Other So Called "Heretical Organizations"*.
- Armstrong, Elizabeth & Mary Bernstein. (2008, March). Culture, Power, and Institutions: A Multi-Institutional Politics Approach to Social Movement. *Sociological Theory*, 26:1.
- Benford, Robert D. (1997). An Insider's Critique of The Social Movement Framing Perspective. *Sociological Inquiry*. Vol 67, No 4, November, 409-430.
- , & David A. Snow. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assesment. *Annual Review Sociology*, 26: 611-639.
- Berger, Peter L. (1999). *The Desecularization of The World: A Global Overview*. dalam Berger, Peter L. (ed.). (1999). *The Desecularization of The World: The Resurgent Religion and World Politics*. Michigan: Ethics and Public Policy Center dan Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Chan, Cheris Shun-ching. (2004, September). *The Falun Gong in China: A Sociological Perspective*. The China Quarterly, No. 179
- Chang, Maria Hsia. (2004). *Falun Gong: The End of Days*. New Haven and London: Yale University Press
- Compassion. Jurnal Falun Gong Indonesia. *Special Edition*.
- Cook, Sarah dan Leeshai Lemish. (2011). *The 610 Office: Policing the Chinese Spirit*. China Brief, Volume: 11 Issue: 17
- Creswell, John W. (2002). *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit KIK Press
- Downing, John. (2008). Social Movement Theories And Alternative Media: An Evaluation And Critique. *Communication, Culture, and Critique* 1.
- Epstein, Barbara. *Radical Democracy and Cultural Politics: What about Class? What about Political Power?*, dalam Blaug, Ricardo dan John Schwarzmantel (eds.). (1988). *Democracy A Reaader*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

- Evans, John H. (1997). *Multi-organizational Fields and Social Movement Organizations Frame Content: The Religious Pro-Choice Movement*. Sociological Inquiry
- Faulks, Keith. (2010). *Sosiologi Politik: Pengantar Kritis* (Helmi Mahadi & Shohifullah, Penerjemah). Bandung: Penerbit Nusa Media
- Giugni, Marco & Michel Berclaz. (2003). *Political Opportunities for The Mobilization of The Unemployed: Insights from Switzerland*. Paper Prepared for The Second ECPR Conference, Section on "Social Movements, Contentious Politics, and Social Exclusion". Marburg, September 18-21, 2003
- Hamilton, Malcolm. (2002). *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives* (2nd edition). London dan New York: Routledge
- Hidayah, Irfatul. (2003). *Cross-Religious Spirituality: The Study of Falun Gong Movement's Teachings for Inter-Religious Tolerance*. Program Pascasarjana CRCS UGM. Tesis tidak diterbitkan.
- Hikam, Muhammad AS. (1996). *Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hirsch, Eric L. (1986). The Creation of Political Solidarity in Social Movement Organizations. *The Sociological Quarterly*, Vol. 27 No. 3 (Autumn), 373-387.
- Human Rights Watch (2002, January), *Dangerous Meditation: China's Campaign Against Falungong*.
- Irons, Edward. (2003). Falun Gong and The Sectarian Religion Paradigm. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 6, No.2 (April), 244-262.
- Jae Ho Chung, Hongyi Lai, & Ming Xia. (2006). Mounting Challenges To Governance in China: Survesying Collective Protestors, Religious Sects, and Criminal Organizations. *The China Journal*, No. 56, July, 1-31.
- Jasper, James M. (2002). A Strategic Approach To Collective Action: Looking For Agency In Social Movement Choices. *Mobilization: An International Journal*: 9 (1): 1-16.

- Junker, Andrew. (2011). *Religious and Transnational Effects on Tactical Repertoires: The Chinese Democracy Movement and Falun Gong*. For Presentation at the Center for Comparative Research, Yale University, September 20, 2011
- Keith, Ronald C., & Zhiqiu Lin. (2003). The Falun Gong Problem: Politics and The Struggle for The Rule of Law in China. *The China Quarterly*, No. 175 (Sep.), 623-642.
- Lambert, Anthony P. (1992). Post-Tiananmen Chinese Communist Party Religious Policy. *Religion, State and Society*, Vol. 20, No 3 & 4, 391-397.
- Li Hongzhi (2009). *Falun Gong*. PT Sinar Era Baru.
- , (2010). *Zhuan Falun* (Cet. Kesepuluh). PT Sinar Era Baru.
- , (2012). *Tentang Masalah Pengumpulan Dana*. Artikel, 9 Januari 2012
- , (2012). *Tujuan Pokok Klarifikasi Fakta*. Artikel, 6 Februari 2012
- Lofland, John. (1996). *Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities*. New York: Aldine de Gruyter
- Lowe, Scott. (2003). Chinese and International Contexts for The Rise of Falun Gong. *Nova Religio*, Vol. 6, No.2 (April), 263-276.
- Margadant, Ted. (1998). Commentary Tilly's "Social Movement". *Theory and Society*, Vol. 27, No. 4, Special Issue on Interpreting Historical Change at The End of The Twentieth Century (Aug), 481-488.
- Matas, David & David Kilgour. (2007). *Bloody Harvest; Revised Report Into Alegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China*
- Meyer, David S., & Suzanne Staggenborg. (1996). *Movements, Countermovements, and The Structure of Political Opportunity*. *The American Journal of Sociology*, Vol. 101, No. 6 (May), 1628-1660.
- Minority Right Group International. (1991). *An MRG International Report: Religious Minorities and China*. Author.
- Morrison, Peter. (1984). Religious Policy in China and Its Implementation in The Light of Document No 19. *Religion in Communist Lands*, Volume 12, Issue 3, 243-255
- Neumann, W.L. (1991). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Bacon.

- Norris, Pippa & Ronald Inglehart. (2009). *Sekularisasi Ditinjau Kembali: Agama dan Politik di Dunia Dewasa Ini* (Zaim Rofiqi, Penerjemah.). Tangerang: Pustaka Alvabet dan Yayasan Wakaf Paramadina
- Ownby, David. (2003). A History for Falun Gong: Popular Religion and the Chinese State Since The Ming Dynasty. *Nova Religio*, Vol. 6 (April), No. 2.
- (2008). *Falun Gong and The Future of China*. New York: Oxford University Press
- Penny, Benjamin. (2003). The Life and Times of Li Hongzhi: “Falun Gong” and Religious Biography. *The China Quarterly*, No. 175 (Sep.), 643-661.
- Porta, Donatella Della & Mario Diani (2006). *Social Movement: An Introduction*. 2nd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Robinson, Geoffrey. (2004). Charles Tilly, The Politics of Collective Violence. *American Historical Review*. Vol. 109, No. 2 (April), 474-475.
- Stollesy, Kathy S. (2005). *The Basic of Sociology*. London: Greenwood Press
- Sztompka, Piotr. (2007) *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada
- Tarrow, Sidney. (1996). *Fishnets, Internets and Catnets: Globalization and Transnational Collective Action*. Working Paper 1996/78, March 1996
- Tilly, Charles. (1977). *From Mobilization to Revolution*. Michigan: University of Michigan
- (1998). Social Movements and (all sorts of) Other Political Interactions – Local, National, and International – Including Identities. *Theory and Society*, 27: 453-480
- *From Interactions to Outcomes in Social Movements*. Dalam Giugni, Marco, Doug McAdam, dan Charles Tilly (eds.). (1999). *How Social Movements Matter*, Minneapolis: University of Minnesota Press
- (2003, Oktober). *Social Movements Enter The Twenty-First Century*. Prepared for The Tonference on Contentious Politics and the Economic Opportunity Structure: Mediterranean Perspectives University of Crete, Rethimno.

- Tong, James. (2002). An Organizational Analysis of the Falun Gong: Structure, Communications, Financing. *The China Quarterly*, No. 171 (Sep.), 636-660
- Triwibowo, Darmawan (ed.), (2006). *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- United Nations. (2010, Juli). *United Nations Reports on Violations against Falun Gong Practitioners and The Human Right in China*.
- Yin, Robert K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (M. Djauzi Mudzakir, Penerjemah). Jakarta: Rajawali Pers
- Yunfeng Lu. (2005). Entrepreneurial Logics and The Evolution of Falun Gong. *Journal for The Scientific Study of Religion*, Vol 44, No 2 (Juni), 173-185.

Dokumen dan Surat

- Anggaran Dasar Himpunan Falun Dafa Indonesia, Salinan Akta Notaris, 23 November 2009
- Anggaran Dasar Himpunan Falun Gong Indonesia, Salinan Akta Notaris, 3 Oktober 2000
- Berita Kontras No. 4/VII-VIII/2006, *Pembiaran Polisi: Aksi Premanisme Terhadap Falun Gong*, 2006
- Kawat – Sandi Masuk Nomor 001/SAL/VII.2011, Dirjen Kesbangpol, Kemendagri, 7 Juli 2011
- Lembar Informasi Nomor: LEMIN/004/D.V/VI/2002, Departemen Dalam Negeri, Ditjend Kesatuan Bangsa, 2 Juli 2002.
- Pernyataan Sikap LBH Pers Nomor 19/SK-PR/LBH Pers/IX/2011, *Atas Pemaksaan Pencabutan Transmitter Radio Era Baru: Radio Era Baru Kembali Dipaksa Diberedel*, 14 September 2011
- Program Kerja PP HFDI Masa Bakti 2009 s/d 2014, 2009
- Putusan PN Batam Nomor No 180/Pid.B/2011/PN.BTM, 2011
- Putusan MA Nomor 13/PK/Pid.Sus/2008, 2008
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 134/G/2010/PTUN-JKT, 2010
- Siaran Pers HFDI, *Pembubaran Aksi Damai Praktisi Falun Dafa di Surabaya Diduga Kuat Akibat Tekanan Kedubes China*, tanggal 13 Mei 2011

Siaran Pers Kementerian Kominfo No 66/PIH/KOMINFO/9/2011, *Penjelasan Kementerian Kominfo Mengenai Penyitaan Perangkat Radio Era Baru di Batam Tanpa Diskriminasi*, 14 September 2011

Siaran Pers LBH Surabaya Nomor 113/SK/LBH/V/2007, 2 Mei 2007

Surat Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 89/VI/Prom/2007, 20 Juni 2007

Surat Ditjen Kesbangpol, Kemendagri Nomor 220/835.DIII, 17 Juni 2010

Surat Keputusan HFDI Nomor 01/HFDI/2009, 9 September 2009

Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1.426/K/PMT/VI/2011, 7 Juni 2011

Surat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 893.3/33/S.Edar/Korpri/VII/2011, 11 Juli 2011

Surat Somasi Nomor 821/AW/VII/2007, 7 Juli 2007

Daftar Wawancara

1. Andhy Yolari tanggal 16 Desember 2011 di Surabaya, Jawa Timur
2. Fadjar Praktiko tanggal 7 Oktober 2011 dan 14 April 2012 di Jakarta
3. Feby Yonesta tanggal 5 April 2012 di Jakarta
4. Gatot Machali tanggal 15 November 2011 dan 14 April 2012 di Jakarta
5. Hasbiah tanggal 26 Maret 2012 di Makassar, Sulawesi Selatan
6. Hera tanggal 9 April 2012 via telepon
7. Iswahyudi tanggal 30 Maret 2012 di Depok, Jawa Barat
8. Papang Hidayat tanggal 3 April 2012 di Jakarta
9. Tjiang tanggal 29 November 2011 di Tulung Agung, Jawa Timur
10. Tjipto tanggal 5 Desember 2011 di Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta

Daftar referensi Media *Online* Falun Gong

1. <http://epochtimes.co.id>
2. <http://erabaru.net>
3. <http://erabarufm.com>
4. <http://falundafa.or.id>
5. <http://kebijakanjernih.net>

Daftar referensi Media atau Blog Online

1. <http://antarafoto.com>
2. <http://antaranews.com>
3. <http://beritajakarta.com>
4. <http://bbc.co.uk>
5. <http://cipfg88.blogspot.com>
6. <http://detik.com>
7. <http://elshint.com>
8. <http://indosiar.com>
9. <http://kbr68h.com>
10. <http://kompas.com>
11. <http://liputan6.com>
12. <http://merdeka.com>
13. <http://okezone.com>
14. <http://pelita.or.id>
15. <http://progresifjaya.com>
16. <http://pub34.bravenet.com>
17. <http://suarakarya-online.com>
18. <http://suaramerdeka.com>
19. <http://tempo.co>
20. <http://tempointeraktif.com>
21. <http://tiongkokbaru.wordpress.com>
22. <http://truthinchina.wordpress.com>
23. <http://vivanews.com>
24. <http://xinhua.net>

Daftar Referensi Online Kantor atau Lembaga Negara

1. <http://cesnur.org>
2. <http://crcs.ugm.ac.id>
3. <http://dpr.go.id>
4. <http://elsam.or.id>

5. <http://id.china-embassy.org>
6. <http://jamestown.org>
7. <http://kominfo.go.id>
8. <http://lbhpers.com>
9. <http://mahkamahagung.go.id>
10. <http://wvm.org>

